



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ACHMAD RIDHO Bin H. SIRHAM;**
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 27 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Niti Adat No. 42 Rt/Rw 009/000
Kelurahan Kedamaian Kecamatan Kedamaian
Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : Strata 1 (S.1);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 5 Februari 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;
5. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
6. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;

Halaman 1 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eksan Nawawi, S.H., Yusril, S.H., Syaiful Bahri, S.H. dan Sigit Purwanto, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Putra-Putri Keluarga Angkatan Darat Provinsi Lampung (LBH HIPAKAD), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Februari 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan negeri Tanjungkarang dengan register daftar Nomor 176/SK/2024/PN Tjk tanggal 7 Februari 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024 tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus No.Reg.Perk : PDS-02/TGMS/01/2024 pada sidang hari Jumat tanggal 17 Mei 2024, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD RIDHO BIN H. SIRHAM tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum : yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Membebaskan terdakwa AHMAD RIDHO BIN H. SIRHAM oleh karena itu dari dakwaa Primair tersebut;

Halaman 2 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



3. Menyatakan Terdakwa AHMAD RIDHO BIN H. SIRHAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum : yaitu melanggar Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dalam rumah tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menjatuhkan Pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
6. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang penggantian sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Dan diperhitungkan dari uang penitipan terdakwa senilai Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dirampas dan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.;
7. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO V 15 Pro warna merah yang berisi File dokumen rekaman percakapan dan screenshot milik Achmad Ridho.
 - 2) 1 (satu) Bundel Print out Rekening Koran Bank BRI (209201000425564) an. CV. TEMPRIINA ARYA NUGRAHA.
 - 3) 1 (satu) Bundel Print out Rekening Koran Bank BCA (2940301982) an. CV. TEMPRIINA ARYA NUGRAHA.
 - 4) 1 (satu) Bundel Print out Rekening Koran Bank BRI (209201009965503) an. ACHMAD RIDHO.



- 5) 1 (satu) Bundel Screenshot Tampilan Siplah sekolah yang membatalkan pesanan awal.
- 6) 1 (satu) Bundel Screenshot Pesan Permohonan Pembatalan dan Riwayat (3 sekolah).
- 7) 1 (satu) Bundel Print out Rekap pesanan Bu LIN (ERLINA WATI) dan Pak AFRIZAL.
- 8) 1 (satu) Bundel Print out nama sekolah yang melakukan pesanan awal.
- 9) 1 (satu) Bundel Print out Contoh Berkas Sekolah batal (8 sekolah).
- 10) 1 (satu) Bundel Screenshot percakapan WA FARIZAL
- 11) 1 (satu) Bundel Screenshot percakapan WA MUNZIR
- 12) 1 (satu) Bundel Screenshot percakapan WA PEBRI
- 13) 1 (satu) Bundel Screenshot percakapan WA LIN (ERLINA WATI).
- 14) 1 (satu) Bundel Screenshot percakapan WA DASMI.
- 15) 1 (satu) Bundel Screenshot percakapan WA SOLIHIN
- 16) 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kerjasama No . 05 / MOU / TAN / BAK / 2020, Perjanjian kerjasama penjualan mebuler dengan vendor bertempat di kantor Sc. Temprina Arya Nugraha pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 oleh antara Achmad Ridho dan Ernawati.
- 17) 1 (satu) Lembar Kwitansi an. Ibu ERNAWATI dengan nilai Rp.1.999.600.000,-(satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) untuk membayar pelunasan pembayaran mebuler Bos Afiriasi dan kinerja kab. tanggamus tahun 2020, tertanggal 11 Januari 2021 dibandar lampung
- 18) 1 (satu) Lembar Kwitansi an. Bapak FARIZAL, S.Pd dengan Nilai Rp. 1.416.749.600,-(satu milyar empat ratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) untuk pembayaran pelunasan pembayaran mebuler Bos Afiriasi dan kinerja kab. tanggamus tahun 2020, tertanggal 11 januari 2021 dibandar lampung.
- 19) 1 (satu) Bundel Foto Copy Salinan Akta Pendirian CV. TEMPRIINA ARYA NUGRAHA Notaris MOH. MEINAZIR ZEIN, S.H. nomor 12 tanggal 08 Maret 2019.
- 20) 1 (satu) Bundel Foto Copy Salinan Akta Perubahan CV. TEMPRIINA ARYA NUGRAHA Notaris MOH. MEINAZIR ZEIN, S.H. Nomor 11 tanggal 21 Februari 2020.
- 21) 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP CV. TEMPRIINA ARYA NUGRAHA nomor : 90.845.702.1-322.000



- 22) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Persetujuan Izin Usaha (surat izin usaha perdagangan) CV. TEMPRIINA ARYA NUGRAHA Nomor: 1871/503/03588/510-Siup/III.16/II/2021 tanggal 15 Februari 2021.
- 23) 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) CV. TEMPRIINA ARYA NUGRAHA Nomor: 07.01.6.46/3/00361/01 tanggal 02 April 2019.
- 24) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) a.n. CV. TEMPRIINA ARYA NUGRAHA.
- 25) 1 (satu) Bundel Rekening Bank BRI atas nama CV. TEMPRIINA ARYA NUGRAHA dengan Nomor Rekening 209201000425564 periode transaksi 1 Januari 2020 sampai dengan 30 September 2020.
- 26) 1 (satu) buah catatan harian warna hitam.
- 27) 1 (satu) buah catatan harian warna pink bergambar.
- 28) 12 (dua belas) lembar kwitansi transfirtasi pengiriman barang warna hijau.
- 29) 14 (empat belas) lembar kwitansi transfortasi pengiriman barang warna kuning.
- 30) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI dengan Norek : 339801032686539 berikut Rekening koran an. DIDIK PURNOMO.
- 31) 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan No : 6013013077117351.
- 32) 1 (satu) buah KTP an. DIDIK PURNOMO.
- 33) 1 (satu) buah KK (Kartu Keluarga) No : 1871100507190004 an. DIDIK PURNOMO
- 34) 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah an. DIDIK PURNOMO.
- 35) 1 (satu) buah KTP an. MERY FAISOL, SE.
- 36) 1 (satu) buah KK (Kartu Keluarga) No : 1971131704070020 an. MERY FAISOL.
- 37) 1 (satu) Bundel Buku catatan milik saudara MERY FAISOL
- 38) 1 (satu) Bundel Berita Acara serah terima pengadaan barang LCD proyektor melalui aplikasi siplah di Kab. Tanggamus.
- 39) 1 (satu) Bundel Pajak pengadaan tersebut.
- 40) 1 (satu) unit HP merk Redmi 6A warna hitam dengan No : 08536688123, Model M1804C3CG milik MERY FAISOL
- 41) MAP HITAM 1
 - 5 Lembar Foto Copy Paparan Permohonan Pendampingan Pelaksanaan Bos Afiriasi dan Bos Kinerja
 - 6 Lembar Daftar Perbaikan RKA Sekolah Perubahan 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar Rekapitulasi Kebutuhan Sekolah
- 2 Lembar Daftar Hadir Perbaikan RKA Sekolah Penerima BOS AFIRMASI dan BOS KINERJA tahun 2020 Kabupaten Tanggamus
- 48 lembar (asli) Rekapitan Ringkasan Penggunaan Belanja BOS AFIRMASI dan BOS KINERJA tahun 2020 (perbaikan)(Rapat kedua)
- 4 lembar Foto Copy Petunjuk teknis Bantuan Operasional sekolah (item jenis barang yang akan di pesan.
- 6 lembar daftar evaluasi RKA sekolah Perubahan 2020.
- 6 Lembar daftar hadir Kepala Sekolah sosialisasi Sekolah Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari jum'at tanggal 25 September 2020.
- 6 Lembar daftar hadir Operator Sekolah sosialisasi Sekolah Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari jum'at tanggal 25 September 2020
- 4 Lembar daftar hadir Kepala Sekolah sosialisasi Sekolah Perubahan Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari jum'at tanggal 23 September 2020
- 4 Lembar daftar hadir Kepala Sekolah sosialisasi Sekolah Perubahan Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari jum'at tanggal 23 September 2020.
- 4 Lembar daftar hadir Kepala Sekolah sosialisasi Sekolah Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari jum'at tanggal 24 September 2020.
- 4 Lembar daftar hadir operator Sekolah sosialisasi Sekolah Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari jum'at tanggal 24 September 2020.
- 182 lembar (asli) Rekapitan Ringkasan Penggunaan Belanja BOS AFIRMASI dan BOS KINERJA tahun 2020.

42) MAP HITAM 2

- 12 Lembar Foto Copy Rekapitulasi ringkasan Penggunaan Belanja Bos Afirmasi & kinerja 2020 (tabel daftar sekolah dan pagu dan jenis barang yang dipesan)Sampul Berkas Perkara yang di cap Basah (Kepala).
- 4 Lembar daftar hadir rapat pertama Bendahara BOS Sekolah sosialisasi Sekolah Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari jum'at tanggal 31 agustus 2020

Halaman 6 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Lembar daftar hadir rapat pertama Kepala sekolah penerima BOS Sekolah sosialisasi Sekolah Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari jum'at tanggal 31 agustus 2020
- 8 Lembar daftar hadir rapat pertama Kepala sekolah penerima BOS Sekolah sosialisasi Sekolah Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari Selasa tanggal 1 September 2020.
- 2 Lembar daftar hadir rapat Operator sekolah penerima BOS Sekolah sosialisasi Sekolah Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari Selasa tanggal 1 September 2020.
- 2 Lembar daftar hadir rapat Bendahara sekolah penerima BOS Sekolah sosialisasi Sekolah Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari Selasa tanggal 1 September 2020.
- 6 Lembar daftar hadir rapat Kepala sekolah penerima BOS Sekolah sosialisasi Sekolah Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari rabu tanggal 2 September 2020.
- 5 Lembar daftar hadir rapat Bendahara sekolah penerima BOS Sekolah sosialisasi Sekolah Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari rabu tanggal 2 September 2020.
- 6 Lembar daftar hadir rapat Operator sekolah penerima BOS Sekolah sosialisasi Sekolah Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari rabu tanggal 2 September 2020.
- 182 lembar (asli) Rekapitulasi Ringkasan Penggunaan Belanja BOS AFIRMASI dan BOS KINERJA tahun 2020

43) MAP MERAH

- 2 Lembar (ASLI) Surat Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus Nomor : 420/ 278 / 18 / 01 / 2020, perihal : Himbauan.
- 3 Lembar Nota dinas (asli) Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus, Kepada Sekretaris daerah Kabupaten Tanggamus, Nomor : 420 / 237.b / 18 / 03 / 2020, tanggal 27 juli 2020, terkait : Permohonan Penambahan Anggaran Dana Bos pada APBD perubahan 2020.
- 2 Lembar Nota dinas (asli) Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus, Kepada Sekretaris daerah Kabupaten Tanggamus, Nomor : 420 / 431 / 20 / 03 / 2020, tanggal 26 oktober 2020, terkait : Permohonan Penambahan Anggaran Dana Bos pada APBD perubahan 2020.
- 1 lembar Surat edaran Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus, Nomor : 420 / 562 / 18 / 01 / 2020, tanggal 7 Desember 2020.

Halaman 7 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Surat Sosialisasi BOS Afiriasi & Bos Kinerja Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus, Nomor : 420 / 360.a / 18 / 03 / 2020, tanggal 21 September 2020.
- 1 lembar Surat ke Kejari Tanggamus, Permohonan Pendampingan Kegiatan BOS Afiriasi & Bos Kinerja Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus, Nomor : 420 / 541 / 20 / 01 / 2020, tanggal 2 Desember 2020.
- 44) 182 (seratus delapan puluh dua) Bundel berkas SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) Laporan Bos Afiriasi dan Bos Kinerja SD dan SMP sekabupaten Tanggamus TA. 2020.
- 45) 1 (satu) Bundel Foto Copy Salinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 582 / P / 2020, tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasioanal Sekolah Kinerja Tahun Anggaran 2020, Tanggal 19 Juni 2020.
- 46) Uang Pengembalian atas dugaan tindak pidana Korupsi Bos Afiriasi dan Bos Kinerja Bidang pendidikan anggaran tahun 2020 dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (KEMENDIKBUD) di Kabupaten Tanggamus senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan pecahan senilai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar dan pecahan senilai Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar.
- 47) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Daftar Riwayat Hidup an. Sdr. Drs. A. DASMI, M.M.
- 48) 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir SK Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : 821.2 / 709 / 45 / 2018 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tertinggi Pratama dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanggamus, Tanggal 7 Juni 2018, an. Drs. A.DASMI, M.M;
- 49) 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir SK Kenaikan Pangkat berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 00053 / KEP / AA / 15001 / 20, Tentang Kenaikan Pangkat Pegaai Negeri Sipil dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presidin Indoneia, Tanggal 30 Maret 2020 an. Drs. DASMI, M.M.
- 50) 1 (satu) lembar catatan / rincian harga barang pengadaan barang mobiler terkait Bos Afkin TA 2020 di Kab. Tanggamus dari MUNZIR, SE kepada PEBRIANSYAH, SE.

Halaman 8 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 51) 1 (satu) lembar catatan / rincian harga barang pengadaan barang mobiler terkait Bos Akin TA 2020 di Kab. Tanggamus dari RIZAL kepada PEBRIANSYAH, SE.
- 52) 48 (empat puluh delapan) Bundel Surat perintah kerja (SPK) pengadaan barang Bos Akin TA 2020 melalui aplikasi siplah di Kab. Tanggamus.
- 53) 1 (satu) Bundel Berita Acara serah terima pengadaan barang UKS melalui aplikasi siplah di Kec. Bandar negeri semong Kab. Tanggamus.
- 54) 1 (satu) Bundel Berita Acara serah terima pengadaan barang UKS melalui aplikasi siplah di Kec. Bulok Kab. Tanggamus.
- 55) 1 (satu) Bundel Berita Acara serah terima pengadaan barang UKS melalui aplikasi siplah di Kec. Cukuh balak Kab. Tanggamus.
- 56) 1 (satu) Bundel Berita Acara serah terima pengadaan barang UKS melalui aplikasi siplah di Kec. Kelumbayan Kab. Tanggamus.
- 57) 1 (satu) Bundel Berita Acara serah terima pengadaan barang UKS melalui aplikasi siplah di Kec. Kelumbayan barat Kab. Tanggamus.
- 58) 1 (satu) Bundel Berita Acara serah terima pengadaan barang UKS melalui aplikasi siplah di Kec. Ulu belu dan pulau panggung Kab. Tanggamus.
- 59) 1 (satu) Bundel Berita Acara serah terima pengadaan barang UKS melalui aplikasi siplah di Kec. Limau Kab. Tanggamus.
- 60) Uang Pengembalian atas dugaan tindak pidana Korupsi Bos Afirmasi dan Bos Kinerja Bidang pendidikan anggaran tahun 2020 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (KEMENDIKBUD) di Kabupaten Tanggamus senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta ribu rupiah) dengan pecahan senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar.

Seluruh Barang Bukti Dalam Perkara Ini Dipergunakan dalam Berkas Perkara Atas Nama Terdakwa Pebriansyah, S.E Bin M. Ali A.S.

8. Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*Pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024, yang pada pokoknya menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* berkenan menjatuhkan amar putusan dengan amar sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Achmad ridho Bin H. Sirham tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Dakwaan Subsidiar pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan setidaknya tidaknya melepaskannya dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar Nota Pembelaan (*Pledoi*) Terdakwa yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2024, yang pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa selaku CV. Tempriina Arya Nugraha telah menyelesaikan secara baik ketentuan yang ada pada Perjanjian Kerjasama dengan Saksi Erlina Wati dan Saksi Farizal;
2. Bahwa Terdakwa tidak pernah menekan dan mempengaruhi kepala sekolah;

dan menyampaikan permohonan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo* berkenan menghapuskan segala tuntutan dan menghapuskan pidanaan Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Surat pembelaannya

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa ACHMAD RIDHO Bin H. SIRHAM, bersama-sama dengan Saksi PEBRIANSYAH, SE Bin M. ALI AS YAKUB, Saksi MUNZIR, S.E Bin ROHAMIN dan Saksi Drs. A. DASMI, M.M. Bin UMAR YAKUB (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti dalam kurun waktu dari bulan Juni 2020 sampai dengan Desember 2020 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus dan sekolah-sekolah SD dan SMP Penerima Dana BOS Afirmasi dan Kinerja tahun 2020 atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum**, melakukan penyimpangan dana BOS Afirmasi dan Kinerja Kabupaten Tanggamus tahun 2020, bertentangan dengan ketentuan Pasal 3, Pasal 7 ayat (1) dan (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 10, Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Oleh Satuan Pendidikan, bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa Satuan Pendidikan dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan sebagai Pelaksana yang berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan pengadaan barang/jasa, dengan melakukan persiapan pengadaan berupa menetapkan Dokumen Perencanaan Pengadaan barang/jasa Satuan Pendidikan berdasarkan kebutuhan barang/jasa Satuan Pendidikan dan rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan, dengan prinsip-prinsip pengadaan barang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, serta menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa Satuan Pendidikan, menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Satuan Pendidikan dan menghindari serta mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dalam pengadaan barang/jasa Satuan Pendidikan, dan Pelaksana (Kepala Satuan Pendidikan) menetapkan Penyedia berdasarkan perencanaan pengadaan barang/jasa Satuan Pendidikan, **secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri** yakni terdakwa **atau orang lain** yakni Saksi PEBRIANSYAH, SE Bin M. ALI AS

Halaman 11 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YAKUB, Saksi MUNZIR, S.E Bin ROHAMIN dan Saksi Drs. A. DASMI, M.M. Bin UMAR YAKUB, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.606.347.357,- (enam ratus enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) atau setidaknya sekita jumlah tersebut, sebagaimana Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Lampung dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Anggaran APBN BOS Afirmasi dan Kinerja SD dan SMP di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 Nomor : PE.03/SR-1506/PW08/5/2022 tanggal 15 Agustus 2022. Perbuatan terdakwa, Saksi PEBRIANSYAH, SE Bin M. ALI AS YAKUB, Saksi MUNZIR, S.E Bin ROHAMIN dan Saksi Drs. A. DASMI, M.M. Bin UMAR YAKUB tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2020 terdapat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Tanggamus berdasarkan Keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 582/P/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Afirmasi dan Bantuan Operasional Kinerja Tahun Anggaran 2020, sebagai penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan BOS Kinerja, dengan besaran yang diterima masing-masing sekolah sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan cara pemindahbukuan dari lalu lintas giro rekening pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara (RKUN) ke rekening Satuan Pendidikan ;
- Bahwa pada awal bulan Februari 2020 setelah Saksi PEBRIANSYAH, SE Bin M. ALI AS menemui Saksi MUNZIR, S.E Bin ROHAMIN bertempat di kantor Saksi MUNZIR, S.E Bin ROHAMIN Lampung One di Kemiling Kota Bandar Lampung, selanjutnya Saksi MUNZIR, S.E Bin ROHAMIN bersama-sama dengan Saksi PEBRIANSYAH, SE Bin M. ALI AS menemui Saksi Drs. A. DASMI, MM Bin UMAR YAKUB yang merupakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, dengan tujuan terkait akan dilakukan pengadaan barang yang akan diadakan oleh sekolah SD dan SMP penerima BOS Afirmasi dan Kinerja dengan menggunakan dana BOS Afirmasi dan Kinerja tahun anggaran 2020, dan atas perintah dari Saksi Drs. A. DASMI, MM Bin UMAR YAKUB, ditunjuk sebagai koordinator Saksi MUNZIR, S.E Bin ROHAMIN dan Saksi PEBRIANSYAH, SE Bin M. ALI AS ditunjuk sebagai Penyedia Barang dalam pengadaan barang sekolah SD dan SMP penerima dana BOS Afirmasi dan Kinerja, dengan perintah dari

Halaman 12 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Drs. A. DASMI, MM Bin UMAR YAKUB untuk penyediaan barang berupa meubeler dari FARIZAL, S.Pd Bin ASRAN, namun Saksi PEBRIANSYAH, SE Bin M. ALI AS juga meminta kepada Saksi Drs. A. DASMI, MM Bin UMAR YAKUB agar Dra. ERLINA WATI Binti MINTO PRAYITNO juga sebagai Penyedia Barang meubeler, dan atas permintaan Saksi PEBRIANSYAH, SE Bin M. ALI AS tersebut, disetujui oleh Saksi Drs. A. DASMI, MM Bin UMAR YAKUB dan MUNZIR, S.E Bin ROHAMIN, sehingga dalam pengadaan barang berupa meubeler yang akan diadakan oleh sekolah SD dan SMP penerima dana BOS Afirmasi dan Kinerja tahun anggaran 2020 penyediaan barangnya berupa meubeler dari FARIZAL, S.Pd Bin ASRAN dan Dra. ERLINA WATI Binti MINTO PRAYITNO ;

- Bahwa untuk pengadaan barang oleh sekolah SD dan SMP di Kabupaten Tanggamus, Saksi Drs. A. DASMI, MM Bin UMAR YAKUB telah menyusun pengadaan barang yang harus dibeli oleh sekolah SD dan SMP dalam **Ringkasan Penggunaan Belanja Dana BOS Afirmasi dan Kinerja** berupa Meubeler, Laptop, CCTV, E-Book, UKS (peralatan kesehatan) dan LCD Proyektor dengan harga yang telah ditetapkan oleh Saksi Drs. A. DASMI, MM Bin UMAR YAKUB , diantaranya adalah pengadaan meubeler dengan harga sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) per local per set, **yang ditetapkan** Saksi Drs. A. DASMI, MM Bin UMAR YAKUB **tanpa persetujuan dan tidak berdasarkan kebutuhan sekolah penerima BOS Afirmasi dan Kinerja serta tidak sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran sekolah dari para Kepala Sekolah SD dan SMP penerima dana BOS Afirmasi dan Kinerja terkait jenis item meubeler dan perhitungan harga**, sebagai berikut:

Untuk pengadaan Meubeler Sekolah Dasar (SD)

	Nama Barang	Jumlah	Harga satuan	Total
1	Kursi Guru	1	350.000	350.000
2	Meja Guru SD	1	1.400.000	1.400.000
3	Meja Murid SD	14	650.000	9.100.000
4	Kursi Murid SD	28	270.000	7.560.000
5	Papan Tulis	1	500.000	500.000
6	Kotak sampah katu	1	200.000	200.000
7	Rak Buku Kayu	1	700.000	700.000
8	Papan Jadwal Pelajaran	1	150.000	150.000
9	Papan Jadwal Piket	1	150.000	150.000
10	Lemari Buku	1	2.740.000	2.740.000
11	Papan Absen Siswa	1	150.000	150.000
Total				23.000.000



Untuk pengadaan Meubeler Sekolah Menengah Pertama (SMP)

No	Nama Barang	Jumlah	Harga satuan	Total
1	Kursi Guru	1	350.000	350.000
2	Meja Guru SMP	1	1.500.000	1.500.000
3	Meja Murid SMP	30	282.000	8.460.000
4	Kursi Murid SMP	30	270.000	8.100.000
5	Papan Tulis	1	500.000	500.000
6	Kotak sampah katu	1	200.000	200.000
7	Rak Buku Kayu	1	700.000	700.000
8	Papan Jadwal	1	150.000	150.000
9	Papan Jadwal Piket	1	150.000	150.000
10	Lemari Buku	1	2.740.000	2.740.000
11	Papan Absen Siswa	1	150.000	150.000
Total				23.000.000

dengan menggunakan toko untuk penjualan meubeler adalah toko yang telah disepakati oleh Saksi PEBRIANSYAH, SE Bin M. ALI AS dengan Saksi Drs. A. DASMI, MM Bin UMAR YAKUB selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, Saksi MUNZIR, S.E Bin ROHAMIN dan terdakwa selaku **Direktur dan pemilik CV. Tempriina Arya Nugraha**, sebagai toko tempat penjualan meubeler yang telah terdaftar dalam Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SiPLAH) di Aplikasi BliBli.com ;

- Bahwa pada sekira tanggal 23 September 2020 sampai dengan 25 September 2020, Saksi Drs. A. DASMI, MM Bin UMAR YAKUB selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus mengumpulkan Kepala Sekolah SD dan SMP penerima dana BOS Afirmasi dan Kinerja bertempat di Aula Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus terkait penggunaan dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja yang diterima oleh sekolah SD dan SMP di Kabupaten Tanggamus, dengan perintah *untuk tidak melakukan pengadaan barang sebelum ada perintah dari Dinas (yaitu Dinas Pendidikan dan Kabupaten Tanggamus)*” dan sekira bulan Oktober 2020 kembali para Kepala Sekolah SD dan SMP dikumpulkan oleh Saksi Drs. A. DASMI, MM Bin UMAR YAKUB di Aula Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus dengan perintah *“bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus sudah menyediakan 5 (lima) Penyedia Barang untuk penggunaan dana Bos Afirmasi dan Kinerja”* , dan memerintahkan para Kepala Sekolah SD dan SMP meng-klik di Aplikasi SiPLAH nama-nama Penyedia Barang dengan Nama Barang yang sudah ditentukan oleh Drs. A. DASMI, MM Bin UMAR YAKUB, yang **merupakan barang yang tidak berdasarkan kebutuhan**

Halaman 14 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



maupun rencana kerja dan anggaran sekolah penerima dana BOS Afirmasi dan Kinerja dalam penggunaan dana BOS Afirmasi dan Kinerja tahun 2020, tetapi harus dibeli oleh sekolah-sekolah SD dan SMP penerima dana BOS Afirmasi dan Kinerja, yaitu :

1. Meubeler
 2. CCTV ;
 3. Laptop ;
 4. Proyektor ;
 5. e- Book ;
 6. Unit Kesehatan Sekolah atau Perlengkapan Kesehatan ;
- Bahwa setelah adanya perintah Saksi Drs. A. DASMI, MM Bin UMAR YAKUB kepada para Kepala Sekolah SD dan SMP penerima dana BOS Afirmasi dan Kinerja tahun 2020 di Aula Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, selanjutnya Saksi MUNZIR, S.E BIN ROHAMIN dan Saksi PEBRIANSYAH, SE Bin M. ALI AS **tanpa memiliki tugas dan kewenangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus secara sah dan tanpa adanya pemberian kuasa atau persetujuan dari para Kepala sekolah SD dan SMP penerima dana BOS Afirmasi dan Kinerja di Kabupaten Tanggamus tahun 2022**, mendatangi dan menghubungi masing-masing Kepala Sekolah SD dan SMP penerima dana BOS Afirmasi dan Kinerja tahun 2020 dengan **mengaku sebagai Penyedia Barang berupa meubeler yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus**, dan **mengarahkan** kepada para Kepala Sekolah SD dan SMP penerima BOS Afirmasi dan Kinerja dalam pengadaan barang berupa meubeler dengan **menggunakan dana BOS Afirmasi dan Kinerja** melalui SiPLAH dengan meng *klik* untuk membeli meubeler di toko CV Tempriina Arya Nugraha di BliBli.com, dengan memberikan *link toko CV Tempriina Arya Nugraha* milik terdakwa selaku Direktur dan pemilik CV. Tempriina Arya Nugraha di BliBli.com, yang diberikan oleh Saksi MUNZIR, S.E Bin ROHAMIN dan Saksi PEBRIANSYAH, SE Bin M. ALI AS ;
 - Bahwa pengadaan barang berupa meubeler dalam pengadaan barang untuk sekolah SD dan SMP penerima dana BOS Afirmasi dan Kinerja tahun 2020 yang telah ditetapkan oleh Saksi Drs. A. DASMI, MM Bin UMAR YAKUB sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) per local per set dengan penyedia meubeler yang diadakan oleh Saksi MUNZIR, S.E Bin ROHAMIN dan Saksi PEBRIANSYAH, SE Bin M. ALI AS untuk kemudian dijual melalui toko CV Tempriina Arya Nugraha di Aplikasi SiPLAH -



BliBli.com, merupakan meubeler dari Saksi Dra. ERLINA WATI Binti MINTO PRAYITNO dengan harga sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per local per set untuk sejumlah 69 sekolah SD dan harga sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) per local per set untuk sejumlah 30 sekolah SMP dan meubeler dari Saksi FARIZAL, S.Pd Bin ASRAN untuk sejumlah 71 sekolah SD dengan harga sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per local per set untuk sekolah SD, tanpa persetujuan dan tanpa diketahui para Kepala Sekolah penerima BOS Afirmasi dan Kinerja *standar harga dipasaran dan kualitas barang yang dijual berupa meubeler yang akan diadakan* ;

- Bahwa pada periode bulan Desember 2020, terdakwa melakukan penyerahan uang dengan cara pemindahbukuan dari rekening terdakwa kepada rekening bank Saksi Erlinawati, Saksi Farizal, Saksi Febriansyah dan Saksi Munzir. Berdasarkan catatan rekening koran terdakwa jumlah uang yang dipindahbukukan adalah sebesar Rp.2.254.030.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh empat juta tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penyerahan uang melalui bank dari terdakwa kepada Saksi Erlinawati atas penyediaan meubelair 68 set untuk sekolah dasar dan 31 set untuk sekolah menengah. Berdasarkan keterangan terdakwa dan catatan rekening koran atas nama terdakwa jumlah pembayaran kepada Saksi Erlinawati adalah sebesar Rp.1.443.380.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Dari Rek Achmad Ridho	Ke Rekening	Nilai (Rp)
1	01/12/2020	BRI Tempriina	BRI Erlinawati	50.000.000,00
2	02/12/2020	BRI Tempriina	BRI Erlinawati	125.550.000,00
3	05/12/2020	BRI Tempriina	BRI Erlinawati	150.000.000,00
4	09/12/2020	BRI Tempriina	BRI Erlinawati	219.100.000,00
5	11/12/2020	BRI Tempriina	BRI Erlinawati	148.550.000,00
6	18/11/2020	BRI Tempriina	BRI Erlinawati	394.180.000,00
7	11/01/2021	BRI Tempriina	BRI Erlinawati	311.000.000,00
8	24/11/2020	BRI Tempriina	BRI Khamida	20.000.000,00
9	11/12/2020	BRI Tempriina	BRI Ricky	25.000.000,00
		Jumlah		1.443.380.000,00

Saksi Erlinawati mengakui menerima uang sebesar Rp1.443.380.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dari terdakwa.

- b. Penyerahan uang melalui bank dari terdakwa kepada Saksi Farizal atas penyediaan meubelair 71 set untuk sekolah dasar. Berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan terdakwa dan catatan rekening koran atas nama terdakwa jumlah pembayaran kepada Saksi Farizal adalah sebesar Rp.489.650.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Dari Rekening Achmad Ridho	Ke Rekening	Nilai (Rp)
1	09/11/2020	BRI Tempriina	BRI Farizal	100.000.000,00
2	10/11/2020	BRI Tempriina	BRI Farizal	68.550.000,00
3	04/12/2020	BRI Tempriina	BRI Farizal	138.550.000,00
4	10/12/2020	BRI Tempriina	BRI Farizal	100.000.000,00
5	21/12/2020	BRI Tempriina	BRI Farizal	82.550.000,00
Jumlah				489.650.000,00

Saksi Farizal mengakui menerima uang sebesar Rp.489.650.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa atas pembelian meubelair melalui transfer bank.

- c. Penyerahan uang melalui bank dari rekening terdakwa kepada Saksi Febriansyah atas penyediaan meubelair 170 set sekolah. Keterangan terdakwa dan catatan rekening koran atas nama Achmad Ridho jumlah pembayaran kepada Saksi Febriansyah sebesar Rp.216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Dari Rekening Achmad Ridho	Ke Rekening	Jumlah
1	19/10/2020	BCA Ridho	Mandiri Pebri	8.000.000,00
2	26/10/2020	BCA Ridho	Mandiri Pebri	5.000.000,00
3	27/10/2020	BCA Ridho	Mandiri Pebri	2.000.000,00
4	02/11/2020	BCA Ridho	Mandiri Pebri	10.000.000,00
5	16/11/2020	BRI Tempriina	Mandiri Pebri	19.000.000,00
6	18/11/2020	BCA Ridho	Mandiri Pebri	23.500.000,00
7	18/11/2020	BCA Ridho	Mandiri Pebri	2.500.000,00
8	03/12/2020	BCA Ridho	Mandiri Pebri	15.000.000,00
9	30/11/2020	BRI Tempriina	Mandiri Pebri	11.000.000,00
10	03/12/2020	BCA Ridho	Mandiri Pebri	5.000.000,00
11	27/12/2020	BRI Tempriina	Mandiri Pebri	25.000.000,00
12	08/01/2021	BCA Ridho	Mandiri Pebri	7.000.000,00
13	11/01/2021	BCA Ridho	Mandiri Pebri	17.000.000,00
14	24/11/2020	BCA Ridho	Mandiri Pebri	1.500.000,00
15	24/11/2020	BCA Ridho	Mandiri Pebri	1.500.000,00
16	26/11/2020	BCA Ridho	Mandiri Pebri	3.000.000,00
17	30/11/2020	BCA Ridho	Mandiri Pebri	5.000.000,00
18	04/12/2020	BRI Tempriina	Mandiri Pebri	20.000.000,00
19	11/12/2020	BRI Tempriina	Mandiri Pebri	25.000.000,00
20	07/12/2020	BCA Ridho	Mandiri Pebri	10.000.000,00
Jumlah				216.000.000,00



Saksi Febriansyah mengakui menerima uang sebesar Rp.216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah) dari terdakwa dan digunakan untuk pembayaran meubelair kepada Saksi Farizal sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kepada Saksi Erlinawati sebesar Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah).

- d. Penyerahan uang melalui bank dari Rekening bank terdakwa ke rekening Didik Purnomo sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 4 Januari 2021. Keterangan dari terdakwa menjelaskan pemindahbukuan uang tersebut didasarkan pada permintaan dari Saksi Drs. A. Dasmi.
- e. Penyerahan uang melalui bank dari Rekening bank terdakwa di BCA tanggal 23 Oktober 2020 kepada Saksi Munzir sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Keterangan dari terdakwa menjelaskan pemindahan uang tersebut atas permintaan Saksi Munzir.
- Bahwa pada periode Desember 2020 dan Januari 2021, terdakwa menyusun dan menyelesaikan pertanggungjawaban pengadaan meubelair sekolah-sekolah Penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja Tahun Anggaran 2020 termasuk menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke Rekening Kas Negara atas pemotongan PPN dari penjualan meubelair. Keterangan dari terdakwa dan bukti-bukti pertanggungjawaban / penyetoran pajak menjelaskan bahwa terdapat biaya-biaya (pengeluaran) untuk pertanggungjawaban pengadaan meubelair sekolah yaitu :
- a. Pengeluaran untuk biaya administrasi atas penggunaan aplikasi SIPLah yang dipotong langsung oleh *marketplace (Bibli.Com)* dan biaya gaji operator serta biaya operasional lainnya sebesar Rp.79.500.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) selama Oktober 2020 s.d. Desember 2020 yaitu :

-	Biaya Siplah Rp2.500,00/ tranSaksi x 170 tranSaksi	425.000,00
-	Gaji operator pembuatan SPJ	58.575.000,00
-	Transport dan akomodasi pengiriman SPJ	20.000.000,00
-	Administrasi Bank	500.000,00
	Jumlah	79.500.000,00

- b. Pengeluaran untuk pembayaran perpajakan pengadaan meubelair terdakwa tidak memisahkan pajak meubelair dari barang lain di tokonya, serta tidak menggunakan NPWP sekolah untuk penyetoran pajak. Berdasarkan catatan bukti penyetoran pajak ke rekening kas negara diketahui kewajiban perpajakan Toko CV Tempriina Arya Nugraha adalah sebesar Rp.357.632.727,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta enam



ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) termasuk atas penjualan Laptop, UKS. Dari pajak tersebut, berdasarkan bukti penyeteroran ke rekening kas negara sebesar Rp.271.912.643,- (dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga masih terdapat pajak atas PPN yang belum disetorkan sebesar Rp.85.720.084,- (delapan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh delapan puluh empat rupiah).

- Bahwa pada awal Januari 2021, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai di lapangan kantor BCA Bandar Lampung kepada Saksi Febriansyah. Hal ini sesuai keterangan dalam klarifikasi kepada Tim Auditor BPKP Provinsi Lampung dari terdakwa, penyerahan uang tersebut diSaksi kan juga oleh Saksi Munzir, Saksi Farizal, dan Saksi Erlinawati. Selanjutnya keterangan dari Saksi Febriansyah menjelaskan bahwa tidak mengingat secara pasti jumlah uang yang diterima dari terdakwa, dan juga tidak memiliki catatan atas uang yang diserahkan kepada Saksi Erlinawati dan Saksi Farizal. Terkait dengan penyerahan uang tersebut, Saksi Farizal, Saksi Erlinawati dan Saksi Munzir menjelaskan sebagai berikut :

- a. Saksi Erlinawati menjelaskan bahwa toko menyediakan sebanyak set meubelair 99 (sembilan puluh sembilan) set meubelair sekolah yang dijual melalui toko CV Tempriina Arya Nugraha. Atas penyediaan meubelair tersebut Saksi Erlinawati mengakui menerima uang sebesar Rp.1.773.800.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yaitu untuk penyediaan sebanyak 69 (enam puluh sembilan) meubelair SD sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) X 69 (enam puluh sembilan) set = Rp.862.500.000,- (delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan meubelair SMP sebanyak 30 (tiga puluh) set X Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) = Rp.465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) Jumlah uang yang diterima oleh Saksi Erlinawati menjadi sebesar Rp.1.327.500.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu, Saksi Erlinawati juga mengakui menerima biaya pengiriman meubelair ke sekolah-sekolah sebesar Rp. 402.300.000,- (empat ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya mobil, bongkar muat, ojek motor dan ojek junjung atau upah panggul ke 14 (empat belas) Kecamatan dan sebesar Rp. 44.000.000,-



(empat puluh empat juta rupiah) biaya sewa kapal untuk membawa meubelair ke pulau. Saksi Erlinawati menjelaskan melakukan pembayaran untuk pengiriman meubelair ke sekolah-sekolah sesuai dengan pesanan yang diterima dari terdakwa. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan truk dan kapal untuk pengiriman ke sekolah di pulau. Namun demikian, atas pengiriman tersebut, Saksi Erlinawati tidak menyimpan kwintansi-kwintasi pembayaran kepada sopir dan orang yang terlibat pengiriman meubelair ke sekolah-sekolah.

- b. Saksi Farizal menyatakan bahwa tokonya menyediakan meubelair sebanyak 71 (tujuh puluh satu) set meubelair untuk pengadaan BOS Afirmasi dan Kinerja di sekolah yang dijual melalui Siplah di toko CV Tempriina Arya Nugraha. Atas penyediaan meubelair tersebut Saksi Farizal mengakui menerima uang sebesar Rp. 1.102.400.000,- (satu milyar seratus dua juta empat ratus ribu rupiah) yaitu uang atas penjualan meubelair sebanyak 71 (tujuh puluh satu) sekolah dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) x 71 (tujuh puluh satu) Sekolah adalah Rp. 852.000.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) dan ditambah uang untuk transportasi (biaya mobil, bongkar muat, ojek motor dan ojek junjung atau upah panggul) ke 12 (dua belas) kecamatan sebesar Rp. 250.400.000,- (dua ratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) jadi jumlah uang yang diterima oleh Saksi Farizal adalah sebesar Rp. 1.102.400.000,- (satu milyar seratus dua juta empat ratus ribu rupiah).

Saksi Farizal menjelaskan melakukan pembayaran untuk pengiriman meubelair ke sekolah-sekolah sesuai dengan pesanan yang diterima dari Terdakwa. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan truk dan kapal untuk pengiriman ke sekolah di pulau. Namun demikian, atas pengiriman tersebut, Saksi Farizal tidak menyimpan kwintansi-kwintasi pembayaran kepada sopir dan orang yang terlibat pengiriman meubelair ke sekolah-sekolah.

- c. Berdasarkan keterangan dari Saksi Munzir, yang bersangkutan mengakui menerima uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan dari terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Atas uang tersebut, Saksi Munzir menyatakan uang tersebut digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran selama melakukan sosialisasi pengadaan meubelair ke sekolah-sekolah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa Drs. A. Dasmi



sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) berada dalam penguasaannya. Saksi Munzir menjelaskan tidak mengingat secara pasti pengeluaran yang terjadi untuk mengunjungi 170 (seratus tujuh puluh) sekolah penerima BOS Afiriasi dan BOS Kinerja Tahun Anggaran 2020.

- Bahwa berdasarkan penjelasan poin-poin di atas, pengeluaran sebenarnya atas penyediaan 170 seratus tujuh puluh set meubelair untuk sekolah menengah dan dasar pada BOS Afiriasi dan BOS Kinerja SD dan SMP di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 3.327.612.643,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai	Penjelasan
1	Pengeluaran untuk penyediaan meubelair yang diterima oleh:		
	- Sdr.Erlinawati atas 99 set	1.327.500.000,00	G.11 a.
	- Sdr. Farizal atas 71 set	852.000.000,00	G.11 b.
2	Pengeluaran untuk pengiriman meubelair ke sekolah yang diakui oleh:		
	- Sdr.Erlinawati atas 99 set	446.300.000,00	G.11 a.
	- Sdr.Farizal atas 71 set	250.400.000,00	G.11 b.
3	Pengeluaran untuk pertanggungjawaban yang dikeluarkan oleh Sdr.Achmad Ridho	79.500.000,00	G.10 a.
4	Pengeluaran untuk pemenuhan kewajiban perpajakan PPN yang disetorkan oleh Sdr.Achmad Ridho	271.912.643,00	G10 b.
5	Pengeluaran untuk kunjungan ke sekolah yang dikeluarkan oleh Sdr.Munzir	100.000.000,00	G.11 c.
		3.327.612.643,00	

- Bahwa berdasarkan uraian fakta dan proses kejadian di atas penjelasan dan urutan kronologis di atas, terhadap pengadaan meubelair dari APBN BOS Afiriasi dan BOS Kinerja SD dan SMP di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Oleh Satuan Pendidikan pada Pasal 3 Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Pendidikan dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. efektif; b. efisien; c. transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. adil; dan g. akuntabel;
- Bahwa CV Tempriina Arya Nugraha menerima dan memenuhi pemesanan pengadaan barang berupa meubeler yang bersumber dari dana BOS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Afirmasi dan Kinerja tahun 2020 sejumlah 170 (seratus tujuh puluh) set meubeler dengan pembayaran seluruhnya senilai Rp. 3.933.960.000,- (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah adanya pembayaran atas pembelian atau pengadaan barang berupa meubeler dari sekolah SD dan SMP penerima dana BOS Afirmasi dan Kinerja tahun 2020 Kabupaten Tanggamus di toko CV. Tempriina Arya Nugraha - BliBli.com milik terdakwa dengan harga meubeler sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) per local per set, sehingga menyebabkan Saksi PEBRIANSYAH, SE Bin M. ALI AS YAKUB mendapatkan keuntungan dari penjualan meubeler tersebut sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Saksi MUNZIR, S.E Bin ROHAMIN mendapatkan keuntungan dari penjualan meubeler tersebut sebesar Rp.305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) dan Saksi Drs. A. DASMI, M.M. Bin UMAR YAKUB mendapatkan keuntungan dari penjualan meubeler tersebut sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi PEBRIANSYAH, SE Bin M. ALI AS YAKUB, Saksi MUNZIR, S.E Bin ROHAMIN dan Saksi Drs. A. DASMI, M.M. Bin UMAR YAKUB, terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 606.347.357,- (enam ratus enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) sebagaimana Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Lampung dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Anggaran APBN BOS Afirmasi dan Kinerja SD dan SMP Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa bersama-sama dengan Saksi PEBRIANSYAH, SE Bin M. ALI AS YAKUB, Saksi MUNZIR, S.E Bin ROHAMIN dan Saksi Drs. A.

Halaman 22 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DASMI, M.M. Bin UMAR YAKUB (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti dalam kurun waktu dari bulan Juni 2020 sampai dengan Desember 2020 atau pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus dan sekolah-sekolah SD dan SMP Penerima Dana BOS Afiriasi dan Kinerja tahun 2020 atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,** melakukan penyimpangan dana BOS Afiriasi dan Kinerja Kabupaten Tanggamus tahun 2020, bertentangan dengan ketentuan Pasal 3, Pasal 7 ayat (1) dan (2), Pasal 8 ayat (1), Pasal 10, Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Oleh Satuan Pendidikan, bahwa pelaksanaan pengadaan barang/jasa Satuan Pendidikan dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan sebagai Pelaksana yang berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan pengadaan barang/jasa, dengan melakukan persiapan pengadaan berupa menetapkan Dokumen Perencanaan Pengadaan barang/jasa Satuan Pendidikan berdasarkan kebutuhan barang/jasa Satuan Pendidikan dan rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan, dengan prinsip-prinsip pengadaan barang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, serta menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa Satuan Pendidikan, menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Satuan Pendidikan dan menghindari serta mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dalam pengadaan barang/jasa Satuan Pendidikan, dan Pelaksana (Kepala Satuan Pendidikan) menetapkan Penyedia berdasarkan perencanaan pengadaan barang/jasa Satuan Pendidikan, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri** yakni terdakwa **atau orang lain** yakni Saksi PEBRIANSYAH, SE Bin M. ALI AS YAKUB, Saksi MUNZIR, S.E Bin ROHAMIN dan Saksi Drs. A. DASMI, M.M. Bin UMAR YAKUB, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yakni kewenangan, kesempatan yang ada padanya, yang dapat merugikan keuangan negara**

Halaman 23 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau **perekonomian negara** sebesar Rp.606.347.357,- (enam ratus enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Lampung dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Anggaran APBN BOS Afirmasi dan Kinerja SD dan SMP Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020. Perbuatan terdakwa, Saksi MUNZIR, S.E Bin ROHAMIN, Saksi PEBRIANSYAH, SE Bin M. ALI AS dan Saksi Drs. A. DASMI, M.M. BIN UMAR YAKUB tersebut dilakukan dengan cara antara lain berikut :

- Bahwa pada tahun anggaran 2020 terdapat Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Tanggamus berdasarkan Keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 582/P/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Afirmasi dan Bantuan Operasional Kinerja Tahun Anggaran 2020, sebagai penerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan BOS Kinerja, dengan besaran yang diterima masing-masing sekolah sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan cara pemindahbukuan dari lalu lintas giro rekening pengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara (RKUN) ke rekening Satuan Pendidikan ;
- Bahwa pada awal bulan Februari 2020 setelah Saksi PEBRIANSYAH, SE Bin M. ALI AS menemui Saksi MUNZIR, S.E Bin ROHAMIN bertempat di kantor Saksi MUNZIR, S.E Bin ROHAMIN Lampung One di Kemiling Kota Bandar Lampung, selanjutnya Saksi MUNZIR, S.E Bin ROHAMIN bersama-sama dengan Saksi PEBRIANSYAH, SE Bin M. ALI AS menemui Saksi Drs. A. DASMI, MM Bin UMAR YAKUB yang merupakan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, dengan tujuan terkait akan dilakukan pengadaan barang yang akan diadakan oleh sekolah SD dan SMP penerima BOS Afirmasi dan Kinerja dengan menggunakan dana BOS Afirmasi dan Kinerja tahun anggaran 2020, dan atas perintah dari Saksi Drs. A. DASMI, MM Bin UMAR YAKUB, ditunjuk sebagai koordinator Saksi MUNZIR, S.E Bin ROHAMIN dan Saksi PEBRIANSYAH, SE Bin M. ALI AS ditunjuk sebagai Penyedia Barang dalam pengadaan barang sekolah SD dan SMP penerima dana BOS Afirmasi dan Kinerja, dengan perintah dari Saksi Drs. A. DASMI, MM Bin UMAR YAKUB untuk penyediaan barang berupa meubeler dari FARIZAL, S.Pd Bin ASRAN, namun Saksi PEBRIANSYAH, SE Bin M. ALI AS juga meminta kepada Saksi Drs. A.

Halaman 24 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DASMI, MM Bin UMAR YAKUB agar Dra. ERLINA WATI Binti MINTO PRAYITNO juga sebagai Penyedia Barang meubeler, dan atas permintaan Saksi PEBRIANSYAH, SE Bin M. ALI AS tersebut, disetujui oleh Saksi Drs. A. DASMI, MM Bin UMAR YAKUB dan MUNZIR, S.E Bin ROHAMIN, sehingga dalam pengadaan barang berupa meubeler yang akan diadakan oleh sekolah SD dan SMP penerima dana BOS Afirmasi dan Kinerja tahun anggaran 2020 penyediaan barangnya berupa meubeler dari FARIZAL, S.Pd Bin ASRAN dan Dra. ERLINA WATI Binti MINTO PRAYITNO ;

- Bahwa untuk pengadaan barang oleh sekolah SD dan SMP di Kabupaten Tanggamus, Saksi Drs. A. DASMI, MM Bin UMAR YAKUB telah menyusun pengadaan barang yang harus dibeli oleh sekolah SD dan SMP dalam **Ringkasan Penggunaan Belanja Dana BOS Afirmasi dan Kinerja** berupa Meubeler, Laptop, CCTV, E-Book, UKS (peralatan kesehatan) dan LCD Proyektor dengan harga yang telah ditetapkan oleh Saksi Drs. A. DASMI, MM Bin UMAR YAKUB, diantaranya adalah pengadaan meubeler dengan harga sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) per local per set, **yang ditetapkan** Saksi Drs. A. DASMI, MM Bin UMAR YAKUB **tanpa persetujuan dan tidak berdasarkan kebutuhan sekolah penerima BOS Afirmasi dan Kinerja serta tidak sesuai dengan rencana kegiatan dan anggaran sekolah dari para Kepala Sekolah SD dan SMP penerima dana BOS Afirmasi dan Kinerja terkait jenis item meubeler dan perhitungan harga**, sebagai berikut:

Untuk pengadaan Meubeler Sekolah Dasar (SD)

	Nama Barang	Jumlah	Harga satuan	Total
1	Kursi Guru	1	350.000	350.000
2	Meja Guru SD	1	1.400.000	1.400.000
3	Meja Murid SD	14	650.000	9.100.000
4	Kursi Murid SD	28	270.000	7.560.000
5	Papan Tulis	1	500.000	500.000
6	Kotak sampah katu	1	200.000	200.000
7	Rak Buku Kayu	1	700.000	700.000
8	Papan Jadwal Pelajaran	1	150.000	150.000
9	Papan Jadwal Piket	1	150.000	150.000
10	Lemari Buku	1	2.740.000	2.740.000
11	Papan Absen Siswa	1	150.000	150.000
Total				23.000.000



Untuk pengadaan Meubeler Sekolah Menengah Pertama (SMP)

No	Nama Barang	Jumlah	Harga satuan	Total
1	Kursi Guru	1	350.000	350.000
2	Meja Guru SMP	1	1.500.000	1.500.000
3	Meja Murid SMP	30	282.000	8.460.000
4	Kursi Murid SMP	30	270.000	8.100.000
5	Papan Tulis	1	500.000	500.000
6	Kotak sampah katu	1	200.000	200.000
7	Rak Buku Kayu	1	700.000	700.000
8	Papan Jadwal Pelajaran	1	150.000	150.000
9	Papan Jadwal Piket	1	150.000	150.000
10	Lemari Buku	1	2.740.000	2.740.000
11	Papan Absen Siswa	1	150.000	150.000
Total				23.000.000

dengan menggunakan toko untuk penjualan meubeler adalah toko yang telah disepakati oleh Saksi PEBRIANSYAH, SE Bin M. ALI AS dengan Saksi Drs. A. DASMI, MM Bin UMAR YAKUB selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, Saksi MUNZIR, S.E Bin ROHAMIN dan terdakwa selaku **Direktur dan pemilik CV. Tempriina Arya Nugraha**, sebagai toko tempat penjualan meubeler yang telah terdaftar dalam Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SiPLAH) di Aplikasi BliBli.com ;

- Bahwa pada sekira tanggal 23 September 2020 sampai dengan 25 September 2020, Saksi Drs. A. DASMI, MM Bin UMAR YAKUB selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus mengumpulkan Kepala Sekolah SD dan SMP penerima dana BOS Afirmasi dan Kinerja bertempat di Aula Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus terkait penggunaan dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja yang diterima oleh sekolah SD dan SMP di Kabupaten Tanggamus, dengan perintah *untuk tidak melakukan pengadaan barang sebelum ada perintah dari Dinas (yaitu Dinas Pendidikan dan Kabupaten Tanggamus)*” dan sekira bulan Oktober 2020 kembali para Kepala Sekolah SD dan SMP dikumpulkan oleh Saksi Drs. A. DASMI, MM Bin UMAR YAKUB di Aula Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus dengan perintah *“bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus sudah menyediakan 5 (lima) Penyedia Barang untuk penggunaan dana Bos Afirmasi dan Kinerja”*, dan memerintahkan para Kepala Sekolah SD dan SMP meng-klik di Aplikasi SiPLAH nama-nama Penyedia Barang dengan



Nama Barang yang sudah ditentukan oleh Saksi Drs. A. DASMI, MM Bin UMAR YAKUB, yang **merupakan barang yang tidak berdasarkan kebutuhan maupun rencana kerja dan anggaran sekolah penerima dana BOS Afirmasi dan Kinerja dalam penggunaan dana BOS Afirmasi dan Kinerja tahun 2020, tetapi harus dibeli oleh sekolah-sekolah SD dan SMP penerima dana BOS Afirmasi dan Kinerja**, yaitu :

1. Meubeler
 2. CCTV ;
 3. Laptop ;
 4. Proyektor ;
 5. e- Book ;
 6. Unit Kesehatan Sekolah atau Perlengkapan Kesehatan ;
- Bahwa setelah adanya perintah Saksi Drs. A. DASMI, MM Bin UMAR YAKUB kepada para Kepala Sekolah SD dan SMP penerima dana BOS Afirmasi dan Kinerja tahun 2020 di Aula Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, selanjutnya Saksi MUNZIR, S.E BIN ROHAMIN dan Saksi PEBRIANSYAH, SE Bin M. ALI AS **tanpa memiliki tugas dan kewenangan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus secara sah dan tanpa adanya pemberian kuasa atau persetujuan dari para Kepala sekolah SD dan SMP penerima dana BOS Afirmasi dan Kinerja di Kabupaten Tanggamus tahun 2022**, mendatangi dan menghubungi masing-masing Kepala Sekolah SD dan SMP penerima dana BOS Afirmasi dan Kinerja tahun 2020 dengan **mengaku sebagai Penyedia Barang berupa meubeler yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus**, dan **mengarahkan** kepada para Kepala Sekolah SD dan SMP penerima BOS Afirmasi dan Kinerja dalam pengadaan barang berupa meubeler dengan **menggunakan dana BOS Afirmasi dan Kinerja** melalui SiPLAH dengan meng *klik* untuk membeli meubeler di toko CV Tempriina Arya Nugraha di BliBli.com, dengan memberikan *link* toko CV Tempriina Arya Nugraha milik terdakwa selaku Direktur dan pemilik CV. Tempriina Arya Nugraha di BliBli.com, yang diberikan oleh Saksi MUNZIR, S.E Bin ROHAMIN dan Saksi PEBRIANSYAH, SE Bin M. ALI AS ;
 - Bahwa pengadaan barang berupa meubeler dalam pengadaan barang untuk sekolah SD dan SMP penerima dana BOS Afirmasi dan Kinerja tahun 2020 yang telah ditetapkan oleh Saksi Drs. A. DASMI, MM Bin UMAR YAKUB sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) per local per set dengan penyedia meubeler yang diadakan oleh Saksi MUNZIR, S.E Bin



ROHAMIN dan Saksi PEBRIANSYAH, SE Bin M. ALI AS untuk kemudian dijual melalui toko CV Tempriina Arya Nugraha di Aplikasi SiPLAH - BliBli.com, merupakan meubeler dari Saksi Dra. ERLINA WATI Binti MINTO PRAYITNO dengan harga sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per local per set untuk sejumlah 69 sekolah SD dan harga sebesar Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) per local per set untuk sejumlah 30 sekolah SMP dan meubeler dari Saksi FARIZAL, S.Pd Bin ASRAN untuk sejumlah 71 sekolah SD dengan harga sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) per local per set untuk sekolah SD, tanpa persetujuan dan tanpa diketahui para Kepala Sekolah penerima BOS Afirmasi dan Kinerja *standar harga dipasaran dan kualitas barang yang dijual berupa meubeler yang akan diadakan* ;

- Bahwa pada periode bulan Desember 2020, terdakwa melakukan penyerahan uang dengan cara pemindahbukuan dari rekening terdakwa kepada rekening bank Saksi Erlinawati, Saksi Farizal, Saksi Febriansyah dan Saksi Munzir. Berdasarkan catatan rekening koran terdakwa jumlah uang yang dipindahbukukan adalah sebesar Rp.2.254.030.000,- (dua milyar dua ratus lima puluh empat juta tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penyerahan uang melalui bank dari terdakwa kepada Saksi Erlinawati atas penyediaan meubelair 68 set untuk sekolah dasar dan 31 set untuk sekolah menengah. Berdasarkan keterangan terdakwa dan catatan rekening koran atas nama terdakwa jumlah pembayaran kepada Saksi Erlinawati adalah sebesar Rp.1.443.380.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Dari Rek Achmad Ridho	Ke Rekening	Nilai (Rp)
1	01/12/2020	BRI Tempriina	BRI Erlinawati	50.000.000,00
2	02/12/2020	BRI Tempriina	BRI Erlinawati	125.550.000,00
3	05/12/2020	BRI Tempriina	BRI Erlinawati	150.000.000,00
4	09/12/2020	BRI Tempriina	BRI Erlinawati	219.100.000,00
5	11/12/2020	BRI Tempriina	BRI Erlinawati	148.550.000,00
6	18/11/2020	BRI Tempriina	BRI Erlinawati	394.180.000,00
7	11/01/2021	BRI Tempriina	BRI Erlinawati	311.000.000,00
8	24/11/2020	BRI Tempriina	BRI Khamida	20.000.000,00
9	11/12/2020	BRI Tempriina	BRI Ricky	25.000.000,00
		Jumlah		1.443.380.000,00

Saksi Erlinawati mengakui menerima uang sebesar Rp1.443.380.000,- (satu milyar empat ratus empat puluh tiga juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) dari terdakwa.



- b. Penyerahan uang melalui bank dari terdakwa kepada Saksi Farizal atas penyediaan meubelair 71 set untuk sekolah dasar. Berdasarkan keterangan terdakwa dan catatan rekening koran atas nama terdakwa jumlah pembayaran kepada Saksi Farizal adalah sebesar Rp.489.650.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Dari Rekening Achmad Ridho	Ke Rekening	Nilai (Rp)
1	09/11/2020	BRI Tempriina	BRI Farizal	100.000.000,00
2	10/11/2020	BRI Tempriina	BRI Farizal	68.550.000,00
3	04/12/2020	BRI Tempriina	BRI Farizal	138.550.000,00
4	10/12/2020	BRI Tempriina	BRI Farizal	100.000.000,00
5	21/12/2020	BRI Tempriina	BRI Farizal	82.550.000,00
		Jumlah		489.650.000,00

Saksi Farizal mengakui menerima uang sebesar Rp.489.650.000,- (empat ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa atas pembelian meubelair melalui transfer bank.

- c. Penyerahan uang melalui bank dari rekening terdakwa kepada Saksi Febriansyah atas penyediaan meubelair 170 set sekolah. Keterangan terdakwa dan catatan rekening koran atas nama Achmad Ridho jumlah pembayaran kepada Saksi Febriansyah sebesar Rp.216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Dari Rekening Achmad Ridho	Ke Rekening	Jumlah
1	19/10/2020	BCA Ridho	Mandiri Pebri	8.000.000,00
2	26/10/2020	BCA Ridho	Mandiri Pebri	5.000.000,00
3	27/10/2020	BCA Ridho	Mandiri Pebri	2.000.000,00
4	02/11/2020	BCA Ridho	Mandiri Pebri	10.000.000,00
5	16/11/2020	BRI Tempriina	Mandiri Pebri	19.000.000,00
6	18/11/2020	BCA Ridho	Mandiri Pebri	23.500.000,00
7	18/11/2020	BCA Ridho	Mandiri Pebri	2.500.000,00
8	03/12/2020	BCA Ridho	Mandiri Pebri	15.000.000,00
9	30/11/2020	BRI Tempriina	Mandiri Pebri	11.000.000,00
10	03/12/2020	BCA Ridho	Mandiri Pebri	5.000.000,00
11	27/12/2020	BRI Tempriina	Mandiri Pebri	25.000.000,00
12	08/01/2021	BCA Ridho	Mandiri Pebri	7.000.000,00
13	11/01/2021	BCA Ridho	Mandiri Pebri	17.000.000,00
14	24/11/2020	BCA Ridho	Mandiri Pebri	1.500.000,00
15	24/11/2020	BCA Ridho	Mandiri Pebri	1.500.000,00
16	26/11/2020	BCA Ridho	Mandiri Pebri	3.000.000,00
17	30/11/2020	BCA Ridho	Mandiri Pebri	5.000.000,00
18	04/12/2020	BRI Tempriina	Mandiri Pebri	20.000.000,00
19	11/12/2020	BRI Tempriina	Mandiri Pebri	25.000.000,00
20	07/12/2020	BCA Ridho	Mandiri Pebri	10.000.000,00
		Jumlah		216.000.000,00



Saksi Febriansyah mengakui menerima uang sebesar Rp.216.000.000,- (dua ratus enam belas juta rupiah) dari terdakwa dan digunakan untuk pembayaran meubelair kepada Saksi Farizal sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan kepada Saksi Erlinawati sebesar Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah).

- d. Penyerahan uang melalui bank dari Rekening bank terdakwa ke rekening Didik Purnomo sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 4 Januari 2021. Keterangan dari terdakwa menjelaskan pemindahbukuan uang tersebut didasarkan pada permintaan dari Saksi Drs. A. Dasmi.
- e. Penyerahan uang melalui bank dari Rekening bank terdakwa di BCA tanggal 23 Oktober 2020 kepada Saksi Munzir sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Keterangan dari terdakwa menjelaskan pemindahan uang tersebut atas permintaan Saksi Munzir.
- Bahwa pada periode Desember 2020 dan Januari 2021, terdakwa menyusun dan menyelesaikan pertanggungjawaban pengadaan meubelair sekolah-sekolah Penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja Tahun Anggaran 2020 termasuk menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ke Rekening Kas Negara atas pemotongan PPN dari penjualan meubelair. Keterangan dari terdakwa dan bukti-bukti pertanggungjawaban / penyetoran pajak menjelaskan bahwa terdapat biaya-biaya (pengeluaran) untuk pertanggungjawaban pengadaan meubelair sekolah yaitu :
- a. Pengeluaran untuk biaya administrasi atas penggunaan aplikasi SIPlah yang dipotong langsung oleh *marketplace (Bibli.Com)* dan biaya gaji operator serta biaya operasional lainnya sebesar Rp.79.500.000,- (tujuh puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) selama Oktober 2020 s.d. Desember 2020 yaitu :
- | | | |
|---|--|---------------|
| - | Biaya Siplah Rp2.500,00/ tranSaksi x 170 tranSaksi | 425.000,00 |
| - | Gaji operator pembuatan SPJ | 58.575.000,00 |
| - | Transport dan akomodasi pengiriman SPJ | 20.000.000,00 |
| - | Administrasi Bank | 500.000,00 |
| | Jumlah | 79.500.000,00 |
- b. Pengeluaran untuk pembayaran perpajakan pengadaan meubelair terdakwa tidak memisahkan pajak meubelair dari barang lain di tokonya, serta tidak menggunakan NPWP sekolah untuk penyetoran pajak. Berdasarkan catatan bukti penyetoran pajak ke rekening kas negara diketahui kewajiban perpajakan Toko CV Tempriina Arya Nugraha adalah sebesar Rp.357.632.727,- (tiga ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) termasuk atas



penjualan Laptop, UKS. Dari pajak tersebut, berdasarkan bukti penyetoran ke rekening kas negara sebesar Rp.271.912.643,- (dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) sehingga masih terdapat pajak atas PPN yang belum disetorkan sebesar Rp.85.720.084,- (delapan puluh lima juta tujuh ratus dua puluh delapan puluh empat rupiah).

- Bahwa pada awal Januari 2021, terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai di lapangan kantor BCA Bandar Lampung kepada Saksi Febriansyah. Hal ini sesuai keterangan dalam klarifikasi kepada Tim Auditor BPKP Provinsi Lampung dari terdakwa, penyerahan uang tersebut diSaksi kan juga oleh Saksi Munzir, Saksi Farizal, dan Saksi Erlinawati. Selanjutnya keterangan dari Saksi Febriansyah menjelaskan bahwa tidak mengingat secara pasti jumlah uang yang diterima dari terdakwa, dan juga tidak memiliki catatan atas uang yang diserahkan kepada Saksi Erlinawati dan Saksi Farizal. Terkait dengan penyerahan uang tersebut, Saksi Farizal, Saksi Erlinawati dan Saksi Munzir menjelaskan sebagai berikut :

- a. Saksi Erlinawati menjelaskan bahwa toko menyediakan sebanyak set meubelair 99 (sembilan puluh sembilan) set meubelair sekolah yang dijual melalui toko CV Tempriina Arya Nugraha. Atas penyediaan meubelair tersebut Saksi Erlinawati mengakui menerima uang sebesar Rp.1.773.800.000,- (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) yaitu untuk penyediaan sebanyak 69 (enam puluh sembilan) meubelair SD sebesar Rp.12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) X 69 (enam puluh sembilan) set = Rp.862.500.000,- (delapan ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan meubelair SMP sebanyak 30 (tiga puluh) set X Rp.15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah) = Rp.465.000.000,- (empat ratus enam puluh lima juta rupiah) Jumlah uang yang diterima oleh Saksi Erlinawati menjadi sebesar Rp.1.327.500.000,- (satu milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Selain itu, Saksi Erlinawati juga mengakui menerima biaya pengiriman meubelair ke sekolah-sekolah sebesar Rp. 402.300.000,- (empat ratus dua juta tiga ratus ribu rupiah) untuk biaya mobil, bongkar muat, ojek motor dan ojek junjung atau upah panggul ke 14 (empat belas) Kecamatan dan sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) biaya sewa kapal untuk membawa meubelair



ke pulau. Saksi Erlinawati menjelaskan melakukan pembayaran untuk pengiriman meubelair ke sekolah-sekolah sesuai dengan pesanan yang diterima dari terdakwa . Pengiriman dilakukan dengan menggunakan truk dan kapal untuk pengiriman ke sekolah di pulau. Namun demikian, atas pengiriman tersebut, Saksi Erlinawati tidak menyimpan kwintansi-kwintasi pembayaran kepada sopir dan orang yang terlibat pengiriman meubelair ke sekolah-sekolah.

- b. Saksi Farizal menyatakan bahwa tokonya menyediakan meubelair sebanyak 71 (tujuh puluh satu) set meubelair untuk pengadaan BOS Afirmasi dan Kinerja di sekolah yang dijual melalui Siplah di toko CV Tempriina Arya Nugraha. Atas penyediaan meubelair tersebut Saksi Farizal mengakui menerima uang sebesar Rp. 1.102.400.000,- (satu milyar seratus dua juta empat ratus ribu rupiah) yaitu uang atas penjualan meubelair sebanyak 71 (tujuh puluh satu) sekolah dengan harga Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) x 71 (tujuh puluh satu) Sekolah adalah Rp. 852.000.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah) dan ditambah uang untuk transportasi (biaya mobil, bongkar muat, ojek motor dan ojek junjung atau upah panggul) ke 12 (dua belas) kecamatan sebesar Rp. 250.400.000,- (dua ratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) jadi jumlah uang yang diterima oleh Saksi Farizal adalah sebesar Rp. 1.102.400.000,- (satu milyar seratus dua juta empat ratus ribu rupiah).

Saksi Farizal menjelaskan melakukan pembayaran untuk pengiriman meubelair ke sekolah-sekolah sesuai dengan pesanan yang diterima dari Terdakwa . Pengiriman dilakukan dengan menggunakan truk dan kapal untuk pengiriman ke sekolah di pulau. Namun demikian, atas pengiriman tersebut, Saksi Farizal tidak menyimpan kwintansi-kwintasi pembayaran kepada sopir dan orang yang terlibat pengiriman meubelair ke sekolah-sekolah.

- c. Berdasarkan keterangan dari Saksi Munzir, yang bersangkutan mengakui menerima uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan dari terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Atas uang tersebut, Saksi Munzir menyatakan uang tersebut digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran selama melakukan sosialisasi pengadaan meubelair ke sekolah-sekolah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) diserahkan kepada terdakwa Drs. A. Dasmi sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sisanya sebesar



Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) berada dalam penguasaannya. Saksi Munzir menjelaskan tidak mengingat secara pasti pengeluaran yang terjadi untuk mengunjungi 170 (seratus tujuh puluh) sekolah penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja Tahun Anggaran 2020.

- Bahwa berdasarkan penjelasan poin-poin di atas, pengeluaran sebenarnya atas penyediaan 170 seratus tujuh puluh set meubelair untuk sekolah menengah dan dasar pada BOS Afirmasi dan BOS Kinerja SD dan SMP di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 3.327.612.643,- (tiga milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua belas ribu enam ratus empat puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai	Penjelasan
1	Pengeluaran untuk penyediaan meubelair yang diterima oleh:		
	- Sdr.Erlinawati atas 99 set	1.327.500.000,00	G.11 a.
	- Sdr. Farizal atas 71 set	852.000.000,00	G.11 b.
2	Pengeluaran untuk pengiriman meubelair ke sekolah yang diakui oleh:		
	- Sdr.Erlinawati atas 99 set	446.300.000,00	G.11 a.
	- Sdr.Farizal atas 71 set	250.400.000,00	G.11 b.
3	Pengeluaran untuk pertanggungjawaban yang dikeluarkan oleh Sdr.Achmad Ridho	79.500.000,00	G.10 a.
4	Pengeluaran untuk pemenuhan kewajiban perpajakan PPN yang disetorkan oleh Sdr.Achmad Ridho	271.912.643,00	G10 b.
5	Pengeluaran untuk kunjungan ke sekolah yang dikeluarkan oleh Sdr.Munzir	100.000.000,00	G.11 c.
		3.327.612.643,00	

- Bahwa berdasarkan uraian fakta dan proses kejadian di atas penjelasan dan urutan kronologis di atas, terhadap pengadaan meubelair dari APBN BOS Afirmasi dan BOS Kinerja SD dan SMP di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Oleh Satuan Pendidikan pada Pasal 3 Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Pendidikan dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. efektif; b. efisien; c. transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. adil; dan g. akuntabel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV Tempriina Arya Nugraha menerima dan memenuhi pemesanan pengadaan barang berupa meubeler yang bersumber dari dana BOS Afirmasi dan Kinerja tahun 2020 sejumlah 170 (seratus tujuh puluh) set meubeler dengan pembayaran seluruhnya senilai Rp. 3.933.960.000,- (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah adanya pembayaran atas pembelian atau pengadaan barang berupa meubeler dari sekolah SD dan SMP penerima dana BOS Afirmasi dan Kinerja tahun 2020 Kabupaten Tanggamus di toko CV. Tempriina Arya Nugraha - BliBli.com milik terdakwa dengan harga meubeler sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) per local per set, sehingga menyebabkan Saksi PEBRIANSYAH, SE Bin M. ALI AS YAKUB mendapatkan keuntungan dari penjualan meubeler tersebut sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), Saksi MUNZIR, S.E Bin ROHAMIN mendapatkan keuntungan dari penjualan meubeler tersebut sebesar Rp.305.000.000,- (tiga ratus lima juta rupiah) dan Saksi Drs. A. DASMI, M.M. Bin UMAR YAKUB mendapatkan keuntungan dari penjualan meubeler tersebut sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- Akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Saksi PEBRIANSYAH, SE Bin M. ALI AS YAKUB, Saksi MUNZIR, S.E Bin ROHAMIN dan Saksi Drs. A. DASMI, M.M. Bin UMAR YAKUB, terdapat Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 606.347.357,- (enam ratus enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah) sebagaimana Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Lampung dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Anggaran APBN BOS Afirmasi dan Kinerja SD dan SMP Di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020.

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 34 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lauyustis, S.Pd, M.M. Bin Hasan Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 ;
- Bahwa sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kab Tanggamus pada pelaksanaan dana Afirmasi dan Kinerja Tahun Anggaran 2020 sumber dana APBN Saksi sebagai Ketua Tim BOS yang bertugas mensosialisasikan atau menginformasikan ke satuan pendidikan baik SD dan SMP yang tertera dalam surat keputusan Mendikbud RI dan menyampaikan petunjuk teknis pengelolaan BOS afirmasi dan Kinerja tahun 2020 kepada satuan pendidikan penerima;
- Bahwa proses sekolah yang ada di Kab Tanggamus dapat menerima dana Afirmasi dan Kinerja tahun anggaran 2020, berawal dari Operator sekolah mengisi Aplikasi Dapodik kemudian menyampaikan sesuai permintaan data dari kementerian lalu kementerian menentukan sekolah mana yang dapat menerima dana Bos Afirmasi dan kinerja tahun anggaran 2020;
- Bahwa mekanisme penggunaan dana Afirmasi dan Kinerja tahun anggaran 2020 dilaksanakan oleh pihak sekolah berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Nomor 24 tahun 2020;
- Bahwa sekolah pada saat menentukan barang apa saja yang harus di belikan sesuai dengan kebutuhan sekolah yaitu mendapat petunjuk dari Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus dengan mengisi blangko barang dan harga yang telah di tentukan;
- Bahwa yang menentukan barang-barang apa sajakah yang akan di belanjakan oleh pihak sekolah atas dana Afirmasi dan kinerja tahun 2020 Kepala Dinas pendidikan (A. Dasmi);
- Bahwa Saksi Drs. A. Dasmi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab Tanggamus membuat Ringkasan penggunaan belanja Bos Afirmasi dan Bos Kinerja tahun 2020, dan Saksi, Kabid Dikdas (Saksi Ruslan)) dan Operator Dapodik (Saksi Agung Harnasi) pernah di panggil oleh Kadis Pendidikan ke ruangan nya dan menyampaikan terkait barang-barang

Halaman 35 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



yang akan di beli oleh semua sekolah yang menerima dana Bos Afirmasi dan Kinerja;

- Bahwa terkait harga barang-barang yang ada pada ringkasan penggunaan dana belanja BOS Afirmasi dan Bos Kinerja ditentukan Saksi A. Dasmi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab Tanggamus;
- Bahwa ringkasan barang berikut harganya tersebut dibuat karena Saksi Dasmi telah menetapkan harga barang-barang tersebut dan kepala sekolah tinggal mengisi formulir kebutuhan barang yang telah disediakan oleh dinas dan Saksi telah mengingatkan Saksi Dasmi bahwa dana tersebut seharusnya dipergunakan sesuai dengan keperluan sekolah;
- Bahwa pembelanjaan barang-barang atas dana Bos Afirmasi dan Kinerja tahun 2020 yaitu masing masing pengguna anggaran atau kepala sekolah melalui aplikasi SIPLah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyedia barang yang melakukan sosialisasi atas barang yang akan di belanjakan dengan aplikasi SIPLah Saksi Munzir;
- Bahwa Saksi pernah memimpin rapat dengan Kepala sekolah di gedung Aula Dinas Pendidikan Kab Tanggamus dan yang Saksi sampaikan terkait Aturan Juknis yang tertuang dalam Peraturan Kemendikbud No 24 Tahun 2020 tentang dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja Tahun Anggaran 2020 sumber dana APBN yang dapat di pergunakan sesuai dengan kebutuhan sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa tujuan dari di kumpulkannya Kepala Sekolah yang menerima dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja di gedung Aula Dinas Pendidikan Kab Tanggamus untuk mengarahkan atau mengkondisikan sehingga Kepala Sekolah mau mengikuti perintah Kepala Dinas Pendidikan Kab Tanggamus untuk belanja barang dengan penyedia yang telah di tentukan oleh kepala Dinas Pendidikan Kab Tanggamus;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Ruslan, S.Pd, M.M. Bin Puddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kabid Dikdas pada dinas Pendidikan Kab Tanggamus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme penggunaan dana Afirmasi dan Kinerja Tahun Anggaran 2020 sumber dana APBN yang dilaksanakan oleh pihak sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 24 Tahun 2020;
- Bahwa setelah Dana BOS Afirmasi Anggaran 2020 turun, Penerima Dana BOS Afirmasi Anggaran 2020 dapat langsung membelanjakan kebutuhan sekolah melalui aplikasi Siplah;
- Bahwa sekolah pada saat menentukan barang apa saja yang harus di belikan dengan dana Afirmasi dan Kinerja Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan kebutuhan sekolah, mendapat petunjuk dari Dinas pendidikan Kab Tanggamus dengan mengisi blangko barang dan harga yang telah di tentukan;
- Bahwa yang menentukan barang-barang apa sajakah yang akan di belanjakan oleh pihak sekolah atas dana Afirmasi dan kinerja tahun 2020 yaitu Kepala Dinas Pendidikan Saksi A.Dasmi;
- Bahwa Pengguna Anggaran atas dana Afirmasi dan Kinerja tahun anggaran 2020 sumber dana APBN yaitu Kepala sekolah;
- Bahwa Ringkasan penggunaan belanja Bos Afirmasi dan Bos Kinerja tahun 2020 dibuat Saksi Dasmi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab Tanggamus dengan cara Saksi, Saksi Lauyistis dan Operator Dapodik Saksi Agung Harnasi di panggil oleh Kadis Pendidikan ke ruangan nya dan menyampaikan terkait barang-barang yang akan di beli oleh semua sekolah yang menerima dana Bos Afirmasi dan Kinerja. Dan terkait harga barang-barang tersebut di tuangkan dalam rapat sosialisasi setelah Kepala Dinas Saksi A. Dasmi menelpon penyedia barang Saksi Munzir;
- Bahwa kepala sekolah membelanjakan dana Bos Afirmasi dan Kinerja tahun 2020 melalui aplikasi SIPLah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi penyedia barang yang melakukan sosialisasi atas barang yang akan di belanjakan dengan aplikasi SIPLah yaitu Saksi Munzir;
- Bahwa menurut aturan seorang kepala dinas atau siapapun tidak diperbolehkan untuk mengarahkan/mempromosikan penyedia barang/jasa
- Bahwa pada rapat Kepala sekolah di gedung Aula Dinas Pendidikan Kab Tanggamus, Saksi pernah menyampaikan bahwa "ikuti perintah Kepala Dinas pendidikan" dikarenakan sebagai bawahan Kepala Dinas Pendidikan Kab Tanggamus (Saksi A. Dasmi) di minta mendukung semua kebijakan Kepala Dinas Pendidikan Kab Tanggamus dan Saksi hanya melaksanakan perintah Pimpinan dan perintah tersebut diberikan kepada

Halaman 37 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Saksi, manajer Bos Saksi Lauyistis dan Operator Dapodik (Saksi Agung Harnasi) pada saat dikumpulkan di ruangan Kepala Dinas Pendidikan Kab Tanggamus;

- Bahwa ada kepala sekolah yang keberatan untuk membeli barang pada vendor Saksi Munzir yang disampaikan pada saat sosialisasi namun Saksi tidak mengetahui asal sekolah tersebut lalu Saksi katakan kepadanya untuk mengikuti saja arahan dari kepala dinas;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Agung Harnasi, S.Si Bin Sarimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi berkerja sebagai Tenaga Honorar pada dinas Pendidikan Kab Tanggamus;
- Bahwa penggunaan dana Afirmasi dan Kinerja tahun anggaran 2020 dilaksanakan oleh pihak sekolah berdasarkan peraturan Menteri Pendidikan Nomor 24 tahun 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui tulisan coretan barang yang akan dibeli oleh sekolah saat berada di ruang Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus bersama dengan Saksi Ruslan;
- Bahwa pada saat di ruang Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, Saksi Dasmi menyampaikan barang yang akan dibeli dan dicatat oleh Saksi Ruslan kemudian Saksi ketik dalam bentuk formulir menggunakan excel;
- Bahwa barang yang ada dalam coretan tersebut diantaranya LCD, CCTV, Laptop dan Meubelair seperti lemari, papa tulis, meja, kursi, kotak sampah dan dalam coretan tersebut sudah ada harga barangnya;
- Bahwa Saksi Munzir tidak hadir pada saat Saksi Dasmi membuat konsep barang yang akan dibeli namun pada saat itu Saksi Dasmi menelpon Saksi Munzir untuk menanyakan harga barang;
- Bahwa harga meubelair yang Saksi ketik dalam formulir excel adalah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui sosialisasi yang diadakan di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa sosialisasi dilakukan setelah ada Surat keputusan dari Kementerian Pendidikan dan pembuatan formulir exel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada perintah ataupun kesepakatan antara para kepala sekolah dengan Saksi Dasmi untuk memesan barang melalui Saksi Munzir. Para kepala sekolah hanya disuruh untuk mengikuti contoh dari kepala dinas (Saksi Dasmi);

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. Misbahrun, S.E Bin Harun Aman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa pada tahun 2017 s.d tahun 2021 Saksi menjabat sebagai Kasi Sarpras Paud dan PKLK pada dinas Pendidikan Kab Tanggamus;
- Bahwa saat ini Saksi menjabat sebagai Pejabat Fungsional Pengembang Pendidikan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta oleh Saksi A. Dasmi untuk membuat harga satuan Meubelair untuk pengadaan Meubelair SD dan SMP yang menggunakan dana Bos Afirmasi dan Kinerja yang bersumber dari APBN TA 2020;
- Bahwa Saksi hanya ditanya perihal harga satuan meubelair untuk pengadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Khusus Layanan Khusus (PKLK) dari APBD berikut contoh kontraknya pada saat Saksi membawa berkas untuk diberikan kepada kepala dinas dan setelah itu Saksi tidak ada komunikasi lagi dengan Saksi Dasmi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Saksi Dasmi menanyakan hal tersebut kepada Saksi;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Erlina Wati Binti Minto Prayitno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi sebagai penyedia barang atas meubeleir pada dana Afirmasi dan Kinerja tahun anggaran 2020 melalui CV. Temprina Arya Nugraha lewat Aplikasi SIPLah;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi Febriyansyah, yang menyampaikan bahwa ada pekerjaan Meubelair di Tanggamus untuk

Halaman 39 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah SD dan SMP. Saksi Pebriansyah mengatakan ingin memesan sebanyak 180 Lokal (1 lokal untuk 1 Kelas) Meubelair;

- Bahwa Saksi Pebriansyah datang lagi ke rumah Saksi dan membicarakan hal yang sama, dan menyampaikan system Pembayaran Meubelair di bayarkan per 10 Lokal Meubelair, lalu Saksi mengiyakan tawaran Saksi Pebriansyah, kemudian Saksi sepakat dengan Saksi Febriyansyah dengan harga Rp12.500.000,00 untuk 69 Sekolah Dasar dan Rp15.500.000,00 untuk 30 Sekolah Menengah Pertama dengan kesepakatan Rp 500.000,00 uang yang saya harus berikan kepada Saksi Febriyansyah;
- Bahwa karena pada saat itu Saksi Febriyansyah menyampaikan pemesanan Meubeleir harus melalui aplikasi SIPLah, maka di sarankan oleh Saksi Febriyansyah agar Saksi bekerja sama dengan Terdakwa dan semua penjualan melalui aplikasi Siplah diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kerjasama antara Saksi dan Terdakwa selaku pemilik CV. Tempriina Arya Nugraha yaitu toko meubelair dalam aplikasi Siplah dilakukan secara tertulis namun saya tidak ingat isinya perjanjian kerjasama tersebut;
- Bahwa cara pembayaran yang di lakukan Terdakwa sebagai direktur CV. Tempriina Arya Nugraha kepada Saksi sebagai pemilik atau pengerajin meubeleir yaitu sebanyak 4 termin untuk 40 sekolah di bayarkan melalui Tranfer Bank BRI dan sisanya diterima tunai sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa barang-barang pesanan semuanya sudah terkirim ke sekolah-sekolah;
- Bahwa jenis meubelair yang Saksi sediakan berupa meja, kursi, kotak sampah, papan tulis dan meja guru;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa harga meubelir yang di beli oleh Sekolah yang ada di Kab Tanggamus melalui CV. Temprina Arya Nugraha di aplikasi SIPLah sebesar Rp23.000.000,00 yaitu pada saat penandatanganan Surat perjanjian kerjasama tanggal 20 Oktober 2020;
- Bahwa Saksi pernah mempertanyakan dengan Saksi Febriyansyah perihal harga meubeleir sebesar Rp23.000.000,00 tersebut, dan Saksi Febriyansyah mengatakan bahwa mengatakan jika ada pajak yang harus dibayarkan;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2021 Saksi berkumpul di kantor Saksi Munzir di Kemiling Bandara Lampung, disana sudah ada Saksi Farizal,

Halaman 40 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sholihin, Saksi Febriyansyah, Terdakwa Achmad Ridho dan Saksi Munzir dengan tujuan melakukan perhitungan atas pengadaan Meubeleir;

- Bahwa Saksi menerima uang sejumlah Rp1.327.000.000,00 atas penjualan meubeleir kepada Saksi Febriyansyah melalui CV. Tempriina Arya Nugraha, dengan rincian :

1. Pembelian Meubelir sebanyak 69 SD adalah $Rp\ 12.500.000 \times 69 = Rp\ 862.500.000,00$;
2. Pembelian Meubelir SMP sebanyak $30 \times Rp\ 15.500.000,- = Rp\ 465.000.000,00$;

- Bahwa Saksi juga menerima uang sejumlah Rp402.300.000,00 untuk transportasi (biaya mobil, bongkar muat, ojek motor dan ojek junjung atau upah panggul) ke 14 Kecamatan dan 44.000.000 biaya sewa kapal untuk membawa meubeleir ke Pulau;
 - Bahwa total uang yang diterima Saksi sejumlah Rp 1.773.800.000,00, uang tersebut diberikan pada saat di Bank BCA Bandar Lampung oleh Saksi Febriyansyah namun untuk sisa uang atas pembelian dari pihak sekolah Saksi tidak mengetahui jumlah nya namun sisanya di ambil oleh Saksi Febriyansyah;
 - Bahwa total keuntungan bersih yang Saksi dapatkan dari pengadaan meubeleir pada dana Afirmasi dan Kinerja tahun 2020 di Kab Tanggamus sebesar Rp165.000.000,00;
 - Bahwa yang menentukan jumlah sekolah yang menerima Meubelair dari Saksi adalah Saksi Febriyansyah dan Saksi Munzir karena mereka yang memesan meubelair kepada saya, awalnya mereka memesan meubelair untuk 121 (seratus dua puluh satu) sekolah, namun Saksi tolak karena tidak sanggup, sehingga mereka memesan kepada Saksi 100 (seratus) meubelair, namun pada pelaksanaan Saksi hanya di bayar sebanyak 99 (sembilan puluh sembilan) sekolah berdasarkan hitungan Terdakwa. Sehingga Saksi mengembalikan 1 (satu) lokal Meubelair kepada Terdakwa sebesar Rp19.855.000.00 (Sembilan belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang Saksi transfer ke rekening BRI milik CV Tempriina Arya Nugraha sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) sisanya Saksi transfer menggunakan Bank BSI;
 - Bahwa sekolah-sekolah tidak lagi dibebani ongkos kirim. Ongkos pengiriman barang memang ada dan sudah diberikan oleh Saksi Munzir
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa keterangan Saksi tersebut sebagian benar dan sebagian ada yang salah,

Halaman 41 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Terdakwa keberatan pada keterangan Saksi yang menerangkan sebagai berikut:

- Saksi tidak mengetahui jika harga meubelair yang dijual pada aplikasi Siplah seharga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), menurut Terdakwa, Saksi mengetahuinya karena Terdakwa menerangkan bahwa harga tersebut masih akan dikurangi dengan PPN, PPh ongkos kirim dan honor aplikasi Siplah;
- Sebelumnya tidak ada kesepakatan ongkos kirim dengan Saksi Pebriansyah, menurut Terdakwa Sebelumnya sudah ada kesepakatan ongkos kirim dengan Saksi Pebriansyah;
- Meubelair sudah sesuai dengan spek, menurut Terdakwa yang menentukan spek adalah Saksi;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

6. **Farizal, S.Pd Bin Asran**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Kepala Sekolah di SD Campang way Handak Kec Pugung Kab Tanggamus;
- bahwa pada tahun anggaran 2020, Sekolah Dasar Negeri Campang Way Handak menerima Dana berupa BOS Kinerja 2020 sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) telah habis dibelanjakan melalui aplikasi Siplah;
- Bahwa Saksi mengetahui cara berbelanja melalui aplikasi SIPlah tersebut karena sebelumnya sudah ada petunjuk penggunaan aplikasi Siplah pada saat diberi pengarahan oleh Saksi Pebriansyah saat pertemuan di dinas dan koordinator BOS Afirmasi dan Kinerja yang bernama Saksi Munzir;
- Bahwa harga barang pada aplikasi Siplah khususnya meubelair terlalu tinggi tidak sesuai dengan harga barang pada toko online. Harga meubeleir pada aplikasi Siplah seharga Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) sedangkan pada toko online hanya seharga Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi juga sebagai penyedia barang atas meubeleir pada dana Afirmasi dan Kinerja tahun anggaran 2020 melalui CV. Temprina Arya Nugraha lewat Aplikasi SIPLah;
- Bahwa Saksi sebagai penyedia barang pada aplikasi SIPLah, pada awalnya ditelepon oleh Saksi Munzir dan kemudian Saksi Munzir menawarkan pekerjaan untuk dapat menyediakan meubelair untuk dijual aplikasi Siplah;
- Bahwa Saksi, Saksi Sholihin dan Saksi Kamaludin bertemu dengan Saksi Munzir dan Saksi Febriyansyah di Pringsewu (Di warung depan Pendopo) saat itu membicarakan jumlah meubeleir yang Saksi dapatkan berjumlah 71 sekolah dengan harga Rp12.500.000,00 tiap setnya yang mana harga tersebut sudah termasuk biaya aplikasi Siplah;
- Bahwa tidak ada kesepakatan pemberian fee pekerjaan untuk Saksi Pebriansyah dan Saksi Munzir namun di tengah perjalanan Saksi Pebriansyah meminta sejumlah Rp1.450.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiap lokal karena Saksi dianggap bekerja pada Saksi Pebriansyah;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengenal Terdakwa Ahmad Ridho sebagai Direktur CV. Temprina Arya Nugraha pemilik toko di aplikasi SIPLah, melalui Saksi Febriyansyah, kemudian Saksi menelpon dan berkunjung kerumah Terdakwa Ahmad Ridho;
- Bahwa Saksi datang kerumah Terdakwa Ahmad ridho bersama dengan Saksi Solihin beserta Saksi Erlinawati;
- Bahwa pada saat pengadaan meubeleir dana Afirmasi dan Kinerja tahun 2020, Sekolah membeli mobeler melalui SIPLah ke CV. Temprina Arya Nugraha sebesar Rp23.000.000,00 (Dua puluh tiga juta rupiah). Didalam perjanjian bahwa CV. Tempriina Arya Nugraha mengambil komisi sebesar Rp 500.000,- setiap sekolah yang membeli mobeler, kemudian mengambil pajak PPN dan PPH sebesar 11,5 % dari harga mobeler atau Rp2.645.000,00. Jadi pembayaran ke Saksi sebesar Rp1.409.705.000,00 dan ditambah sekolah membeli kursi dengan harga Rp7.044.600,00 dan sesuai kwitansi uang yang Saksi terima Rp1.416.749.600,00;
- Bahwa uang yang Saksi terima atas penjualan meubeleir sebanyak 71 sekolah yang membeli menggunakan dana afirmasi dan Kinerja tahun 2020 yaitu Rp 12.000.000 x 71 Sekolah adalah Rp 852.000.000 dan ditambah uang yang Saksi terima untuk transfortasi (biaya mobil, bongkar muat, ojek motor dan ojek junjung atau upah panggul) ke 12 kecamatan

Halaman 43 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



sebesar Rp 250.400.000,00 jadi uang yang Saksi terima yaitu sebesar Rp1.102.400.000,00 serta sisanya Rp 314.385.000 di ambil oleh Saksi Febriyansyah dan Saksi Munzir sebagai uang umat;

- Bahwa keuntungan Saksi atas penjualan meubeleir kepada pihak sekolah melalui CV. Tempna Arya Nugraha Rp2.600.000,00 / sekolah namun Saksi Febriyansyah meminta bagian sebesar Rp1.450.000.00 / sekolah jadi keuntungan Saksi $Rp\ 1.150.000 \times 71 = Rp\ 81.650.000,-$ dan uang tersebut di bagi dua dengan Saksi Solihin yang ikut modal atas pengadaan tersebut dan uang yang Saksi terima atas keuntungan bersih yaitu Rp40.825.000,00;
- Bahwa Saksi mengetahui keuntungan yang di peroleh oleh Saksi Febriyansyah dan Saksi Munzir pada saat menjadi kordinator Afirmasi dan Kinerja tahun 2020 atas pengadaan mobeler milik Saksi yaitu sebesar Rp314.385.000,00;
- Bahwa setelah mengetahui jika Saksi Pebriansyah dan Saksi Munzir lebih besar dari keuntungan yang Saksi terima, Saksi langsung membuat laporan ke kepala dinas namun katanya Saksi Dasmi tidak diberitahu oleh Saksi Pebriansyah dan Saksi Munzir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menunjuk Saksi Munzir sebagai koordinator BOS Afirmasi dan Kinerja;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan keberatan pada keterangan Saksi yang menerangkan bahwa harga meubelair yang dijual pada aplikasi Siplah terlalu tinggi, menurut Terdakwa harga tersebut telah ditentukan oleh Saksi Munzir;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

7. **Sholihin, S.Pd Bin Sofwan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Sekolah SDN 2 Tamansari Kec. Pugung sejak tanggal 05 Maret 2020;
- Bahwa pada tahun anggaran 2020, Sekolah Dasar Negeri 2 Taman Sari menerima dana berupa BOS Kinerja 2020;
- Bahwa pada tanggal 02 September 2020 sekolah yang mendapatkan Dana Bos Kinerja berkumpul untuk mendapatkan arahan di Aula Dinas Pendidikan, pada saat itu Kepala Dinas Pendidikan mengatakan bahwa



sebelum dana BOS Kinerja cair atau masuk ke dalam rekening sekolah “Jangan Membeli Barang-Barang Sebelum Ada Perintah Dari Dinas” dan Kabid Dikdas Ruslan menyampaikan juga “ikuti perintah Kepala Dinas pendidikan”);

- Bahwa pada tanggal 02 Oktober 2020, seluruh Kepala sekolah yang mendapat Dana BOS di kumpulkan kembali oleh Kepala Dinas pendidikan di Aula Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus dan saat itu Kepala Dinas Pendidikan (Dasmi) menyampaikan : “Bahwa Dinas Pendidikan Sudah Menyediakan 5 Penyedia Barang Untuk Bos Afirmasi Dan Bos Kinerja, Dan Memerintahkan Seluruh Kepala Sekolah Mengklik Di Aplikasi Siplah Nama-Nama Penyedia Yang Sudah Ditentukan Oleh Kepala Dinas Pendidikan (Dasmi)”, setelah itu Kepala Dinas menyebutkan barang-barang yang harus di pesan oleh kepala sekolah;
- Bahwa setelah 1 (satu) minggu kemudian, Saksi di datangi oleh Penyedia barang (Saksi Munzir dan Kawan-kawan), guna mendapat arahan dari penyedia barang sesuai petunjuk Kepala Dinas pendidikan Kab. Tanggamus. Dan saat itu Penyedia yang hadir ada 5 (lima) orang yaitu : CV andalah (Muhammad Nur) menyediakan : CCTV, CV Edubi (Hendra) menyediakan : LAPTOP, CV Tempriina arya nugraha (Achmad Ridho) menyediakan : Mobiler dan UKS, CV. Pajar Lampung (Lukman Hakim) menyediakan : EBOX , Balai Pustaka Jakarta (Supriadi) : Proyektor. Selanjutnya penyedia memberikan Link perusahaan yang di sistem SIPLah dan yang harus di Klik oleh Pihak sekolah untuk pemesanan Barang-barang sesuai arahan Kepala Dinas pendidikan;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan informasi di Group WA K3S kecamatan yaitu Pak Farizal (Kepala Sekolah SDN Campang Way Handak Kec. Pugung) yang isinya adalah untuk mendapat arahan dari Kordinator Penyedia yang bernama Munzir, S.E;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Farizal, S.Pd dapat menjadi penyedia barang atas meubeleir pada dana Afirmasi dan Kinerja tahun anggaran 2020 melalui CV. Temprina Arya Nugraha lewat Aplikasi SIPLah melalui Saksi Munzir dan Saksi Febriansyah yang mana mereka merupakan kordinator Bos Afirmasi dan Bos Kinerja yang di tunjuk oleh kepala Dinas Pendidikan (Saksi DASMI);
- Bahwa Saksi dan Saksi Farizal dikenalkan dengan Terdakwa selaku Direktur CV. Tempriina Arya Nugraha pemilik toko di aplikasi Siplah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara diberikan nomor telepon Terdakwa oleh Saksi Munzir dan Saksi Febriansyah;

- Bahwa Saksi memberikan modal kepada Saksi Kamaludin guru SDN 02 Tangkit Serdang yang merupakan pengerajin atas Meubeleir pada aplikasi SIPLah CV. Temprina Arya Nugraha;
- Bahwa Saksi mengenal Saksi Febriansyah sebagai suplayer buku dan sebagai PNS di Kecamatan Klumbayan, serta Saksi Farizal mendapat meubeleir sebanyak 71 sekolah yang ada di Kec Pugung, Kec Bulok, Kab Cukuh Balak, Kab Limau, Kec Pulau Panggung, Kab Nanningan Kab Tanggamus;
- Bahwa harga meubeleir yang di jual kembali dengan Saksi Febriansyah pada pengadaan atas dana Afirmasi dan kinerja tahun 2020 yaitu Rp 12.500.000,- (Dua belas juta lima ratus ribu rupiah) per sekolah;
- Bahwa pada saat pengadaan meubeleir dana Afirmasi dan Kinerja tahun 2020, Sekolah membeli meubeleir melalui SIPLah ke CV. Temprina Arya Nugraha sebesar Rp23.000.000,00 (Dua puluh tiga juta rupiah). Didalam perjanjian bahwa CV. Temprina Arya Nugraha mengambil komisi sebesar Rp500.000,00 setiap sekolah yang membeli meubeleir, kemudian mengambil pajak PPN dan PPH sebesar 11,5 % dari harga meubeleir atau Rp 2.645.000. Jadi pembayaran ke Saksi sebesar Rp 1.409.705.000 dan ditambah sekolah membeli kursi dengan harga Rp 7.044.600 dan sesuai kwitansi uang yang Saksi terima Rp 1416.749.600;
- Bahwa Saksi lupa jumlah modal yang telah dipinjamkan kepada Saksi Farizal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui uang dan keuntungan yang Saksi Farizal, S.Pd terima atas penjualan meubeleir sebanyak 71 sekolah, namun Saksi menerima uang dari Saksi Farizal, S.Pd Rp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi Farizal, S.Pd menjadi penyedia meubeleir atas dana Afirmasi dan Kinerja tahun 2020, pernah meminta izin kepada Saksi Dasmi selaku Kepala Dinas pendidikan Kab Tanggamus atau tidak;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

8. **Kamaludin, S.Pd**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;

Halaman 46 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah guru di SDN 1 Tangkit Serdang dan Saksi juga mempunyai usaha meubelair;
- Bahwa Saksi bekerjasama dengan Saksi Farizal dan Saksi Solihin untuk membuat meubelair untuk pengadaan dana BOS Kinerja dan Afirmasi untuk SD dan SMP di Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pada bulan Juli 2020, Saksi dihubungi oleh Saksi Solihin dan diminta untuk menemui Saksi Farizal karena ada pekerjaan membuat meubelair;
- Bahwa upah membuat meubelair yang Saksi sepakati dengan Saksi Farizal adalah sebesar Rp5.400.000,00, tidak termasuk biaya pengiriman;
- Bahwa jumlah meubelair yang dipesan Saksi Farizal adalah sebanyak 71 lokal;
- Bahwa yang disepakati dengan Saudara Farizal hanya upah pembuatan meubelairnya saja belum termasuk ongkos kirim;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

9. **Suharni, S.Sos Bin Sarbini**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi pernah mengunjungi Saksi Drs. A. Dasmi di rumah dinas di komplek Pemda Tanggamus, dan pada siang harinya Saksi diajak Saksi A.Dasmi untuk menemaninya ke Polres Tanggamus dan Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Saksi A. Dasmi ke Polres Tanggamus;
- Bahwa pada saat ke Polres Tanggamus, Saksi melihat Saksi A. Dasmi membawa bungkus plastik yang diambil dari dalam laci mobilnya, yang Saksi tidak mengetahui apa isinya dan juga tidak menanyakan perihal bungkus tersebut kepada Saksi A. Dasmi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang ditemui oleh Saksi Dasmi saat berada di Kantor Kepolisian Resor Tanggamus;
- Bahwa Saksi pernah ditelpon Saksi A.Dasmi, dan diajak untuk menemui temannya di lesehan samping mie Koga Bandar Lampung;
- Bahwa pada sampai di mie Koga Bandar Lampung, Saksi Drs. A. Dasmi turun dari kendaraannya dengan membawa kantong plastik yang Saksi tidak tahu apa yang dibawa oleh yang bersangkutan karena Saksi hanya menunggu di dalam mobil;

Halaman 47 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi Drs. A. Dasmi berada di lesehan samping Mie Koga Bandar Lampung, dari dalam mobil yang terparkir, Saksi melihat Drs. A. Dasmi bersama-sama Saksi Pebriansyah, S.E.dan Saksi Samsuri; Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

10. **Mery Faisol, S.E bin (alm) M. Abdullah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi adalah Pemilik Toko Online Siplah Bli-Bli.Com dengan nama P.Com;
- Bahwa Toko Online P.Com menawarkan Proyektor Cherlux C 770 berikut screen (layar) Proyektor lengkap di Aplikasi SIPLAH dengan harga Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa Toko Online P.Com mendapatkan pesanan barang berupa LCD Proyektor Cherlux CL 770 berikut screen (layar) Proyektor lengkap, dari 90 (sembilan puluh) sekolah SD dan SMP di Tanggamus;
- Bahwa Saksi Pebriansyah yang meminta Saksi untuk menyediakan 94 (sembilan) puluh empat buah LCD proyektor untuk 90 (sembilan puluh) sekolah dan Saksi menyanggupinya;
- Bahwa harga LCD Proyektor Cherlux C 770 berikut screen (layar) Proyektor lengkap yang saya tawarkan di Aplikasi Siplah tersebut adalah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setelah ditambahkan dengan PPN dan PPh, sedangkan harga dari Distributor sebelum Saksi tawarkan di Aplikasi Siplah adalah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Juli 2020, Saksi pernah menemui Kepala Dinas pendidikan kabupaten Tanggamus Drs. A. Dasmi, dan Saksi menyampaikan untuk ikut berpartisipasi (kontribusi) terkait pengadaan barang pada Bos Afirmasi dan kinerja 2020 di Tanggamus, dan saat itu Drs. A. Dasmi mengatakan tunggu nanti, nanti dipelajari terlebih dahulu;
- Bahwa pada bulan agustus tahun 2020, Saksi dihubungi Saksi Pebri melalui Telpon dan langsung bertanya "Paisol kamu punya barang apa untuk pengadaan BOS Afirmasi dan Kinerja 2020 di Tanggamus" dan Saksi jawab semua barang Saksi ada, dan saat itu Saksi Pebri menawarkan untuk menjadi penyedia LCD Proyektor, dan Saksi saat itu belum menyetujui dikarenakan akan mencari barang dan menghitung keuntungan terlebih dahulu apabila menjadi penyedia LCD Proyektor sebagaimana yang ditawarkan oleh Saksi Pebri tersebut;

Halaman 48 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di bulan september 2020, Saksi menghubungi Saksi Pebri terkait kesediaan untuk menjadi Penyedia barang dalam hal ini LCD Proyektor untuk Bos Afirmasi dan Kinerja tahun 2020 di kabupaten Tanggamus;
 - Bahwa di bulan Oktober 2020, Saksi diajak oleh Saksi Pebri dan Saksi Munzir untuk memperkenalkan Toko Saksi selaku penyedia Proyektor LCD ke Pihak sekolah penerima Bos Afirmasi dan Kinerja di Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus, Pematang Sawa, Kecamatan Ulu Belu, dan Kecamatan Cuku Balak dan setiap Saksi datang kepala sekolah sudah menunggu di tempat yang ditentukan oleh pihak sekolah;
 - Bahwa setelah sosialisasi ada pemesanan LCD Proyektor lengkap dengan screen Proyektor dari pihak sekolah sebanyak 90 (sembilan puluh sekolah SD dan SMP di Kab. Tanggamus) penerima Dana Bos Afirmasi dan Kinerja tahun 2020;
 - Bahwa pada bulan Desember 2020, Saksi Munzir menghubungi Saksi lewat telpon yang meminta bagian keuntungan kepada Saksi sebesar 10% akan tetapi dikarenakan keuntungan Saksi hanya 10% maka Saksi tidak bisa memenuhi permintaan tersebut;
 - Bahwa Saksi memiliki 2 (dua) nama yang berbeda, yaitu nama asli Saksi sendiri Mery Faisol dan nama lain yaitu Didik Purnomo;
 - Bahwa Saksi adalah adik sepupu Drs. A. Dasmi, M.M. Bin Umar Yakub;
- Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

11. Ida Bagus Ketut Budi Artama, S.Pd., M.M anak dari Ida Bagus Suganda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah SMPN SATAP 1 Limau Kab. Tanggamus;
- Bahwa pada tahun anggaran 2020, SMPN SATAP 1 Limau menerima Dana berupa BOS Reguler (Bos Rutin) dan BOS Afirmasi 2020;
- Bahwa SMPN SATAP 1 Limau memperoleh dana BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun 2020 sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2020 Saksi menjadi K3S di Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pada 1 September 2020, Saksi dan kepala sekolah di wilayah Limau serta operator di kumpulkan di aula Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus untuk mengikuti sosialisasi terkait penggunaan Dana BOS Afirmasi dan Kinerja 2020 serta mendapatkan arahan dari Kepala Dinas

Halaman 49 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait penggunaan dana BOS Afirmasi dan Kinerja tahun 2020, yang dihadiri oleh Kabid Dikdas Saksi Ruslan, Sekretaris Dinas Saksi Lauyustis, dan Operator Saksi Agung. Dan saat itu diberikan Blangko Ringkasan Penggunaan Belanja Bos Afirmasi dan kinerja tahun 2020, yang mana di Blangko tersebut sudah ada daftar barang dan berikut harga nya;

- Bahwa pada saat sosialisasi tanggal 1 September 2020 tersebut Kabid Dikdas Ruslan menyampaikan juga “agar Blangko diisi sesuai dengan daftar yang sudah ada”;
- Bahwa pada Sosialisasi kedua pada tanggal 2 Oktober 2020, seluruh Kepala sekolah yang mendapat Dana BOS Afirmasi di kumpulkan kembali oleh Kepala Dinas pendidikan di Aula Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus, dan Saksi Ruslan meminta kami untuk mengisi kembali blangko yang sama, namun ada yang dirubah untuk buku tanggamus menulis di ganti dengan Printer;
- Bahwa Sosialisasi kedua tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus A.Dasmi, Kabid Dikdas Ruslan, serta Saksi Agung selaku operator;
- Bahwa pada saat sosialisasi kedua tersebut, Saksi Agung membagikan blangko Ringkasan penggunaan belanja BOS Afirmasi dan kinerja 2020, yang saat itu blangko tersebut sudah ada barang-barang serta harganya yang harus di beli oleh pihak sekolah, kami hanya tinggal mengisi kolom dibawahnya sesuai dengan contoh dan setelah itu kami tanda tangani dan cap sekolah, setelah itu blangko-blanko tersebut di kumpulkan kembali kepada Saksi Agung;
- Bahwa setelah pertemuan kedua tersebut, operator sekolah melakukan pemesanan barang melalui aplikasi siplah adapun barang yang dipesan adalah barang yang sesuai dengan isi Blangko yang di arahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus;
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020 bertempat di SD N 4 Kuripan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus pada kegiatan Rakor Bulanan K3S Terdakwa Dasmi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus Datang dan menyampaikan kepada K3S terkait Penggunaan dana Bos Afirmasi dan Kinerja TA.2020 dan penyedia-penyedia barang yang sudah di tunjuk. Pada saat rakor Saksi A. Dasmi selaku Kepala Dinas Pendidikan menyebutkan Penyedia yang telah di tunjuk yaitu Saksi Munzir, Saksi Pebriansyah, Hendra, Aspin, dan Saksi Dasmi menyebut nama Terdakwa Achmad Ridho sebagai Penyedia;

Halaman 50 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada Rakor Bulanan K3S di SD N 4 Kuripan tersebut, Saksi A. Dasmi menyampaikan agar K3S menyampaikan kepada Kepala sekolah penerima Bos Afirmasi dan Kinerja tahun 2020 bahwa nanti para penyedia akan turun ke sekolah-sekolah;
 - Bahwa Saksi sempat menyampaikan terkait tentang aturan Permendikbud Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Satuan Pendidikan, akan tetapi saat itu kami tetap di haruskan mengikuti arahan dari Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melakukan komunikasi dengan Terdakwa dan Saksi hanya bertemu dengan Terdakwa saat terdakwa datang dan memberikan link toko pada saat kami rapat;
- Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

12. **Samsuri, S.H.,M.H. Bin H.Samsudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi menjabat selaku Kasat Intelkam Polres Tanggamus sejak Juli 2018 s.d Agustus 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya anggaran dana BOS Afirmasi dan Bos Kinerja di Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pada saat menjabat sebagai Kasat Intelkam Polres Tanggamus, Saksi tidak mengetahui tentang adanya permasalahan hukum terhadap Saksi Drs. A. Dasmi, M.M., Saksi Munzir, S.E, Terdakwa Achmad Ridho dan Saksi Febriansyah, S.E. terkait dengan dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran BOS Afirmasi dan BOS Kinerja di Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa sebagai Kasat Intelkam Polres Tanggamus, Saksi tidak dapat melakukan rangkaian tindakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum maupun khusus;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2020, bulan Februari 2021 dan bulan Maret 2021 atau pada kurun waktu lainnya, Saksi tidak pernah bertemu dengan Saksi Drs. A. Dasmi, M.M.;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp100.000.000,00 atau sejumlah lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung dari Saksi Drs. A. Dasmi, MM;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Suharni;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah sama sekali mendampingi dan mengantar Saksi Drs. A. Dasmi, MM untuk bertemu dengan Kapolres Tanggamus
- Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

13. **Mersudi Setio Mulyono, S.Pd Bin Samud**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa pada tahun 2020 s/d sekarang, Saksi diangkat menjadi Kepala Sekolah SMP N 1 Pematang Sawa;
- Bahwa SMP N 1 Pematang Sawa pada tahun anggaran 2020 menerima dana BOS Afirmasi sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 September 2020, Saksi dan kepala sekolah di wilayah Pematang sawa serta operator di kumpulkan di Aula Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus untuk sosialisasi terkait penggunaan Dana BOS Afirmasi dan Kinerja 2020 serta mendapatkan arahan dari Kepala Dinas terkait penggunaan dana BOS Afirmasi dan Kinerja tahun 2020, pejabat Dinas Pendidikan Tanggamus yang hadir pada saat itu adalah Kabid Dikdas Ruslan, Sekretaris Dinas Lauyustis, dan Operator Agung. Dan saat itu diberikan Blangko Ringkasan Penggunaan Belanja Bos Afirmasi dan kinerja tahun 2020, yang mana di Blangko tersebut sudah ada daftar barang dan berikut harga nya. Pada pertemuan tersebut Kabid Dikdas Ruslan menyampaikan juga “agar Blangko diisi sesuai dengan daftar yang sudah ada” dan saat itu Saksi mengisi blangko sesuai data yang sudah ada di blangko;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 wib, seluruh Kepala sekolah yang mendapat Dana BOS Afirmasi di kumpulkan kembali oleh Kepala Dinas pendidikan di Aula Dinas Pendidikan kab. Tanggamus, yang dihadiri pejabat Dinas Pendidikan Tanggamus antara lain Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus Terdakwa A.Dasmi, Kabid Dikdas Saksi Ruslan. Pada pertemuan tersebut Saksi Ruslan meminta kami untuk mengisi kembali blangko yang sama, namun ada yang dirubah untuk buku Tanggamus menulis di ganti dengan Proyektor;
- Bahwa pada pertemuan tanggal 2 Oktober 2020 tersebut, Saksi Agung selaku operator membagikan blangko Ringkasan penggunaan belanja BOS Afirmasi dan kinerja 2020, yang saat itu blangko tersebut sudah ada barang-barang serta harganya yang harus di beli oleh pihak sekolah, kami hanya tinggal mengisi kolom dibawahnya sesuai dengan contoh dan

Halaman 52 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu kami tanda tangani dan cap sekolah, setelah itu blangko-blangko tersebut di kumpulkan kembali kepada Saksi Agung (operator dinas pendidikan Kab. Tanggamus;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui koordinator penyedia yang telah ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pembayaran meubelair yang Saksi pesan dengan cara mentransfer ke rekening Penyedia atas nama CV. Temprina Arya Nugraha dengan menggunakan nomor virtual account melalui link Siplah Blibli.com senilai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), lalu kami menerima tanda bukti pembayaran dan Faktur Pajak atas nama CV. Temprina Arya Nugraha tertanda Terdakwa Achmad Ridho;
- Bahwa Saksi melakukan pemesanan meubelair tersebut dengan cara membuka link toko meubelair CV. Temprina Arya Nugraha yang dibagikan oleh Terdakwa, kemudian diklik, setelah itu aplikasi Siplah meminta konfirmasi akun sekolah yang sudah terdaftar di Daprodik, setelah login langsung muncul toko dalam aplikasi belanja dengan Toko Tempriina sesuai link yang dibagikan lalu melakukan pemesanan dan melakukan pembayaran dan beberapa hari kemudian barang sampai di sekolah;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melakukan komunikasi dengan Terdakwa dan Saksi hanya bertemu dengan Terdakwa saat Terdakwa datang ke sekolah dan memperkenalkan produk serta memberikan link; Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

14. **Bukhari, S.Pd Bin M.Safei**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa pada tahun 2017 sampai sekarang Saksi diangkat sebagai Kepala Sekolah SDN 2 banjar masin Kec. Bulok dan pada tahun 2018 Saksi ditunjuk selaku Ketua K3S (Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah) Kec. Bulok Kab. Tanggamus;
- bahwa pernah ada sosialisasi terkait Penggunaan Dana Bos Afirmasi dan Kinerja tahun 2020 pada tanggal 27 Oktober 2020 di SD N 4 Kuripan Kota agung, kegiatannya adalah Rakor Rutin Bulanan K3S kecamatan se kabupaten tanggamus;
- Bahwa ketika Rakor sedang berlangsung, Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Tanggamus Saksi A. Dasmi datang ke lokasi Rakor dan saat itu menyampaikan tentang Penggunaan dana Bos Afirmasi dan Kinerja 2020

Halaman 53 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kab Tanggamus dan di Rakor tersebut juga di sampaikan tentang penyedia barang yang sudah di tunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa pada Rakor tersebut Saksi A. Dasmi menyampaikan bahwa agar K3S menyampaikan kepada Kepala sekolah penerima Bos Afirmasi dan Kinerja tahun 2020 serta menyampaikan bahwa nanti para penyedia akan turun ke sekolah-sekolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Koordinator dari penyedia Barang-barang Bos Afirmasi Dinas pendidikan kab. Tanggamus tahun anggaran 2020 yang sudah di tentukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Tanggamus tersebut;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

15. Ari Wibowo, S.Si Bin Aris Basuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah SMPN 2 Bulok Kab. Tanggamus;
- Bahwa pada tahun anggaran 2020, Sekolah SMPN 2 Bulok menerima Dana berupa BOS Reguler (BOS Rutin) dan BOS Afirmasi 2020;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2020 sekolah yang mendapatkan Dana Bos Afirmasi di kumpulkan untuk mendapatkan arahan, saat itu Kepala Dinas Pendidikan mengatakan bahwa sebelum dana BOS Afirmasi cair atau masuk ke dalam rekening sekolah "Jangan Membeli Barang-Barang Sebelum Ada Perintah Dari Dinas" dan saat itu Kabid Dikdas Ruslan menyampaikan juga "ikuti perintah Kepala Dinas pendidikan;
- Pada tanggal 2 Oktober 2020, seluruh Kepala sekolah yang mendapat Dana BOS Afirmasi di kumpulkan kembali oleh Kepala Dinas pendidikan di Aula Dinas Pendidikan kab. Tanggamus dan saat itu Kepala Dinas Pendidikan (Dasmi) menyampaikan : " Bahwa Dinas Pendidikan Sudah Menyediakan 5 Penyedia Barang Untuk Bos Afirmasi, dan memerintahkan seluruh Kepala Sekolah mengklik di Aplikasi Siplah nama-nama Penyedia yang sudah ditentukan oleh Kepala Dinas Pendidikan";
- Bahwa koordinator penyedia barang tersebut adalah Saksi Munzir;
- Bahwa pembayaran meubelair yang Saksi pesan dengan cara mentransfer ke rekening Penyedia atas nama CV. Temprina Arya Nugraha dengan menggunakan nomor virtual account melalui link Siplah Blibli.com senilai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah), lalu kami menerima

Halaman 54 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda bukti pembayaran dan Faktur Pajak atas nama CV. Temprina Arya Nugraha tertanda Achmad Ridho;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

16. **Maradonna. Z, S.Pd.I bin Zainudin. MS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik te Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah SD. N 1 Way Asahan Kab. Tanggamus;
- Bahwa pada tahun anggaran 2020, Sekolah dasar Negeri 1 Way Asahan (SD. N 1 Way Asahan) menerima Dana berupa BOS Reguler (BOS Rutin) dan BOS Afirmasi 2020;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2020, Kepala Sekolah di wilayah Pematang Sawa serta operator di kumpulkan di Aula Dinas Pendidikan kab. Tanggamus untuk sosialisasi terkait penggunaan Dana BOS Afirmasi dan Kinerja 2020 akan tetapi saat itu Saksi tidak bisa hadir di karenakan ada kepentingan keluarga, dan yang hadir adalah Bendahara sekolah, Saudara Lukmanul Hakim;
- Bahwa Lukmanul Hakim menyampaikan kepada Saksi mendapatkan arahan dari Kepala Dinas terkait penggunaan dana BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun 2020, saat itu yang hadir adalah Kabid Dikdas Ruslan, Sekretaris Dinas Lauyustis, dan Operator Saksi Agung;
- Bahwa pada pertemuan di Aula Dinas Pendidikan, saat itu diberikan Blangko Ringkasan Penggunaan Belanja Bos Afirmasi dan kinerja tahun 2020, yang mana di Blangko tersebut sudah ada daftar barang dan berikut harga nya,dan pada saat itu Kabid Dikdas Ruslan menyampaikan juga “agar Blangko diisi sesuai dengan daftar yang sudah ada”;
- Bahwa pada bulan oktober 2020, Saksi mendapatkan informasi di Grup K3S Kecamatan Pematang sawa agar Kepala sekolah menerima Bos Afirmasi berkumpul di SD N 1 Tanjung Kecamatan Pematang Sawa, guna mendapat arahan dari Penyedia barang;
- Bahwa pada pertemuan di SD N 1 Tanjung penyedia yang hadir adalah Saksi Munzir dan Tim nya, dan saat itu Saksi Munzir mengatakan bahwa sebelumnya sudah mendapatkan izin dengan dinas untuk menyediakan barang sesuai pesanan dan Penyedia yang datang diperkenalkan semua oleh Saksi Munzir yaitu :
 1. CCTV pak ASPIN
 2. Meubeler dan UKS Pak Pebri.

Halaman 55 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. ebook pak Hidayatullah
4. LCD Proyektor Pak Mery Faisol
5. sound system dan Genset Pak Galih

- Bahwa Saksi Munzir menyampaikan tentang bagaimana cara melakukan pemesanan Barang melalui aplikasi SIPLah dan memberikan Link perusahaan yang di sistem SIPLah dan yang harus di Klik oleh Pihak sekolah untuk pemesanan Barang-barang sesuai arahan Kepala Dinas pendidikan, setelah itu pihak Operator sekolah mengklik Pesanan Barang-barang sesuai dengan daftar barang yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut

17. **Ahmad Syaifulloh, S.Pdi Bin Sam Ani Sardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah SDN 1 Way Gelang Kec. Kota agung barat dan pada tahun 2014 s/d sekarang diangkat sebagai Ketua K3S (Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah) Kec. Kota Agung Barat;
- Bahwa pada tahun anggaran 2020, SDN 1 Way Gelang kec. kota agung barat menerima Dana berupa BOS Reguler dan BOS Afirmasi 2020;
- Bahwa pernah ada sosialisasi terkait Penggunaan Dana Bos Afirmasi dan Kinerja tahun 2020 pada tanggal 27 Oktober 2020 di SD N 4 Kuripan Kota agung, kegiatannya adalah Rakor Rutin Bulanan K3S kecamatan se Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa ketika Rakor sedang berlangsung, Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Tanggamus Drs. A. Dasmi datang ke lokasi Rakor dan saat itu menyampaikan tentang Penggunaan dana Bos Afirmasi dan Kinerja 2020 kab Tanggamus dan di Rakor tersebut juga di sampaikan tentang penyedia barang yang sudah di tunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pada saat Rakor tersebut, Saksi Drs. A. Dasmi menyampaikan bahwa agar K3S menyampaikan kepada Kepala sekolah penerima Bos Afirmasi dan Kinerja tahun 2020 serta menyampaikan bahwa nanti para penyedia akan turun ke sekolah-sekolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Koordinator dari penyedia Barang-barang Bos Afirmasi Dinas pendidikan kab. Tanggamus tahun anggaran 2020 yang sudah di tentukan oleh Kepala Dinas Penddikan Tanggamus tersebut



namun Saksi sempat dihubungi oleh Saksi Munzir menyampaikan kepada K3S untuk mengumpulkan para kepala sekolah yang menerima Bos Afirmasi dan Kinerja tersebut kemudian saya tidak menanggapi dan menyarankan Saksi Munzir langsung saja;

- Bahwa Saksi tidak ikut dan tidak menyaksikan Saksi Munzir memperkenalkan diri dan memberikan arahan kepada Kepala SD di Kecamatan Kota Agung Barat yang mendapatkan dana Bos Afkin, setelah Saksi ditelepon oleh Saksi Munzir, lalu Saksi arahkan Saksi Munzir ke rumah Andi Yosen, S.Pd., Saksi Munzir memperkenalkan diri dan memberikan arahan kepada Kepala SD di Kecamatan Kota Agung Barat yang mendapatkan dana Bos Afkin di rumah Andi Yosen dan Saksi tidak mendampingi dan mengikuti arahan tersebut;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

18. **Sudarmi, S.Pd binti (alm) Ratmo Suparto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah SD N 2 Gedung agung Kab. Tanggamus dan juga selaku Ketua K3S Kecamatan Pulau panggung kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pernah ada sosialisasi terkait Penggunaan Dana Bos Afirmasi dan Kinerja tahun 2020 pada tanggal 27 Oktober 2020 pada saat Rakor Rutin Bulanan K3S kecamatan se kabupaten di SD N 4 Kuripan Kota agung. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Tanggamus Drs. A. Dasmi datang ke lokasi Rakor dan saat itu menyampaikan tentang Penggunaan dana Bos Afirmasi dan Kinerja 2020 kab Tanggamus dan di Rakor tersebut juga di sampaikan tentang Penyedia- penyedia barang yang sudah di tunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus. Saat itu Saksi Drs. A. Dasmi menyampaikan bahwa agar K3S menyampaikan kepada Kepala sekolah penerima Bos Afirmasi dan Kinerja tahun 2020 serta menyampaikan bahwa nanti para penyedia akan turun ke sekolah-sekolah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Koordinator dari penyedia Barang-barang Bos Afirmasi Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus Tahun Anggaran 2020 yang sudah di tentukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Tanggamus tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ikut pada sosialisasi di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus karena pada tahun 2020 saat saya menjabat

Halaman 57 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Sekolah SD N 1 Tekad, SD N 1 Tekad tidak mendapatkan Bos Afirmasi maupun Bos Kinerja

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

19. **Masaini, M.Pd Binti Bakri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah SDN 4 Kuripan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus dan juga selaku K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) Kec Kota Agung;
- Bahwa sekolah Saksi tidak menerima Dana BOS Afirmasi dan Kinerja tahun 2020;
- Bahwa Drs. A. Dasmi (Kepala Dinas Pendidikan Kab Tanggamus) pernah menghadiri Rakor K3S kab Tanggamus yang di adakan di SDN 4 Kuripan Kec kota agung Ka.b Tanggamus;
- Bahwa Rakor K3S sekabupaten Tanggamus yang dilakukan di SDN 4 Kuripan Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus dilakukan pada tanggal 27 Oktober 2020 dan pada saat itu Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus Drs. A Dasmi menyampaikan tentang penggunaan dana bos afirmasi dan kinerja tahun 2020 dan pada saat itu juga disampaikan tentang penyedia- penyedia barang yang sudah ditunjuk oleh kepala dinas pendidikan dan Saksi A. Dasmi menyampaikan kepada K3S untuk menyampaikan kepada seluruh kepala sekolah yang mendapatkan Bos Afirmasi bahwa nanti para penyedia akan datang kesekolah-sekolah yang mendapatkan Bos Afirmasi dan Kinerja Ta. 2020;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait Dana Bos Afirmasi dan Kinerja yang diberikan kepada Sekolah sekolah yang mendapatkan dan Saksi tidak paham digunakan untuk apa saja anggaran tersebut;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

20. **Mursalin, S.Pd. Bin Mad Lias**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah SD.N Way Panas Kab Tanggamus;

Halaman 58 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun anggaran 2020, Sekolah dasar Negeri Way Panas (SD N Way Panas) menerima Dana berupa BOS Reguler (BOS RUTIN) dan BOS Afirmasi 2020;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2020, Saksi dan kepala sekolah di wilayah Wonosobo serta operator di kumpulan di Aula Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus untuk sosialisasi terkait penggunaan Dana BOS Afirmasi dan Kinerja 2020 serta mendapatkan arahan dari Kepala Dinas terkait penggunaan dana BOS Afirmasi dan Kinerja tahun 2020, yang Saksi ingat, saat itu yang hadir adalah Kabid Dikdas Ruslan, Sekretaris Dinas Lauyustis, dan Operator Agung. Dan saat itu diberikan Blangko Ringkasan Penggunaan Belanja Bos Afirmasi dan kinerja tahun 2020, yang mana di Blangko tersebut sudah ada daftar barang dan berikut harga nya,
- Bahwa pada pertemuan tersebut Kabid Dikdas Ruslan menyampaikan “agar Blangko diisi sesuai dengan daftar yang sudah ada” dan saat itu saya mengisi blangko sesuai dengan contoh yang sudah ada;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2020, seluruh Kepala sekolah yang mendapat Dana BOS Afirmasi bersama operator di kumpulan kembali oleh Kepala Dinas Pendidikan di Aula Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus, dan saat itu di Forum Saksi mencoba mengusulkan terkait kebutuhan sekolah SD 1 Pardasuka yaitu Sound System, akan tetapi ajuan Saksi tersebut tidak diterima oleh pihak Dinas Pendidikan, dan Saksi Ruslan meminta kami untuk mengisi kembali blangko yang sama namun ada yang dirubah yaitu buku Tanggamus menulis di ganti dengan LCD Proyektor;
- Bahwa pada sosialisasi kedua tersebut Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus, Saksi Drs. A. Dasmi mengatakan bahwa untuk barang-barang yang sudah tertulis di blangko tidak boleh dirubah karena untuk keseragaman, dan untuk pemesanan menunggu informasi berikutnya dari Dinas Pendidikan kab. Tanggamus dan kepala Dinas mengatakan juga untuk penyedia-penyedia barang sudah di siapkan dan nanti akan di kumpulan di Kecamatan masing-masing;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

21. Haitomi, S.Pd Bin Aminuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah SDN 1 Sinar Petir Kab. Tanggamus;

Halaman 59 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun anggaran 2020, Sekolah Dasar Negeri 1 Sinar Petir menerima Dana berupa BOS Reguler dan BOS Afirmasi 2020;
- Bahwa Saksi selaku Kepala SDN 1 Sinar Petir Kabupaten Tanggamus diperintahkan untuk membelanjakan barang menggunakan dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja sesuai dengan Blanko yang diberikan oleh Saksi Drs. A. Dasmi, M.M., yang mana blanko yang diberikan tersebut berisi daftar barang berupa CCTV, LAPTOP, Mebeliar, E-Book, UKS, dan LCD Proyektor;
- Bahwa pada tahun 2020 SDN 1 Sinar Petir membutuhkan meubelair, namun kebutuhan meubelair SDN 1 Sinar Petir tidak sebanyak yang tertera pada Blanko Ringkasan Belanja yang dibagikan oleh Saksi Dasmi;
- Bahwa Saksi mau membeli senilai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) karena Saksi di perintahkan oleh Saksi Dasmi, dan diharuskan membeli barang sesuai Blanko Ringkasan Penggunaan Belanja Bos Afirmasi dan Bos Kinerja tahun 2020;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

22. **Jawadi Florentinus, S.Pd.SD**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi pada tahun 2013 s/d 2020 diangkat menjadi Kepala Sekolah Kepala SDN 2 Penyandingan dan SMPN Satu Atap 5 Kelumbayan;
- Bahwa pada tahun anggaran 2020, Sekolah dasar Negeri 2 Penyandingan menerima Dana berupa BOS Reguler dan BOS Afirmasi 2020;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2020, Saksi dan kepala sekolah di wilayah Kelumbayan serta operator di kumpulkan di aula Dinas Pendidikan kab. Tanggamus untuk sosialisasi terkait penggunaan Dana BOS Afirmasi dan Kinerja 2020 serta mendapatkan arahan dari Kepala Dinas terkait penggunaan dana BOS Afirmasi dan Kinerja tahun 2020,
- Bahwa yang hadir pada sosialisasi tersebut adalah Kabid Dikdas Ruslan, Sekretaris Dinas Lauyustis, dan Operator Saksi Agung, dan saat itu diberikan Blangko Ringkasan Penggunaan Belanja Bos Afirmasi dan kinerja tahun 2020, yang mana di Blangko tersebut sudah ada daftar barang dan berikut harga nya dan saat itu Kabid Dikdas Ruslan menyampaikan juga “agar Blangko diisi sesuai dengan daftar yang sudah

Halaman 60 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ada" dan saat itu saya mengisi blangko sesuai data yang sudah ada di blangko dan saya juga mengisi yang sesuai dengan kebutuhan Sekolah;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2020, seluruh Kepala sekolah yang mendapat Dana BOS Afirmasi di kumpulkan kembali oleh Kepala Dinas pendidikan di Aula Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus, ajuan dari kami tersebut tidak diterima oleh pihak dinas Pendidikan, dan Saksi Ruslan meminta kami untuk mengisi kembali blangko yang sama, namun ada yang dirubah dikarenakan untuk Tambahan Laptop dan Teralis tidak di ACC, sedangkan untuk buku tanggamus menulis di ganti dengan LCD Proyektor, untuk harga tetap sesuai harga yang sudah di tentukan atau tertera di Blangko;
 - Bahwa pernah ada sosialisasi terkait Penggunaan Dana Bos Afirmasi dan Kinerja tahun 2020 pada tanggal 27 Oktober 2020 di SD N 4 Kuripan Kota agung, kegiatannya adalah Rakor Rutin Bulanan K3S kecamatan se kabupaten. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Tanggamus Drs. A. Dasmi datang ke lokasi Rakor dan saat itu menyampaikan tentang Penggunaan dana Bos Afirmasi dan Kinerja 2020 Kab Tanggamus dan di Rakor tersebut juga di sampaikan tentang penyedia-penyedia barang yang sudah di tunjuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus;
 - Bahwa di Rakor tersebut juga Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus menyampaikan bahwa agar K3S menyampaikan kepada Kepala sekolah penerima Bos Afirmasi dan Kinerja tahun 2020 serta menyampaikan bahwa nanti para penyedia akan turun ke sekolah-sekolah;
 - Bahwa Saksi Munzir selaku koordinator penyedia pernah menelepon Saksi selaku K3S Kec. Kelumbayan dan menyuruh Saksi agar mengumpulkan para kepala sekolah yang mendapatkan BOS Afirmasi se-Kec. Kelumbayan;
 - Bahwa kami para kepala sekolah penerima BOS Afirmasi se-kecamatan Kelumbayan berkumpul di SDN 1 Leng kukai Kec. Kelumbayan Barat, ketika itu datang memperkenalkan diri yaitu Saksi Munzir mengaku sebagai koordinator dari seluruh penyedia BOS Afirmasi dan Kinerja tahun 2020 diantaranya CV. Temprina Arya Nugraha, selanjutnya kami diajarkan tata cara belanja melalui SIPLah, saat itu staf dari Saksi Munzir memberikan Link CV. Temprina Arya Nugraha yang ada di SIPLah dan kami disuruh untuk melakukan pemesanan melalui Link tersebut;

Halaman 61 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Blangko Ringkasan Penggunaan Belanja BOS Afirmasi dan BOS Kinerja Tahun 2020 yang merupakan blangko yang dibagikan oleh pihak Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus kepada para penerima BOS Afirmasi dan Kinerja se-Kab. Tanggamus Tahun 2020, yang mana blangko tersebut sudah tertera jenis barang dan nominal harganya termasuk didalamnya terdapat barang jenis meubelair dengan harga Rp23.000.000,00;
- Bahwa pihak sekolah wajib mengikuti belanja yang sudah tertulis pada blangko yang dibagikan oleh pihak Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus tersebut karena ada beberapa kepala sekolah pada saat pengisian blangko tersebut termasuk Saksi memberitahu pihak Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus bahwa kami belum membutuhkan meubelair karena dirasa masih sangat cukup, namun saat itu tidak diterima dan tetap disuruh mengikuti apa yang tertera pada blangko, dan mengapa kami mengikuti arahan dari dinas tersebut karena kami merasa sungkan dan takut kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus selaku atasan langsung dari para kepala sekolah;
- Bahwa pada tahun 2020 SDN 2 Penyandingan dan SMPN Satu Atap 5 Kelumbayan belum membutuhkan meubelair karena dirasa masih sangat cukup namun kami tetap diminta oleh Saksi A. Dasmi untuk membelanjakan sesuai dengan yang tertera pada Blangko Ringkasan Belanja yang dibagikan oleh Saksi A. Dasmi;
- Bahwa dalam hal penggunaan dana BOS Afirmasi dan Kinerja, seharusnya pihak sekolah penerima dana BOS Afirmasi dan Kinerja 2020, mengadakan Rapat terbatas dengan dewan Guru serta Wali murid dalam hal ini di wakikan oleh Komite sekolah, dan dalam rapat tersebut dilakukan pembahasan terkait kebutuhan sekolah, setelah ada kesepakatan, maka di buat kan berita acara rapat dan membuat RKA sesuai kebutuhan sekolah, lalu RKA tersebut di kirimkan ke Dinas Pendidikan untuk mendapatkan persetujuan, setelah itu baru pihak sekolah melakukan pemesanan melalui Aplikasi Siplah. Dalam hal penggunaan Dana BOS Afirmasi dan Kinerja 2020, saya dan kepala sekolah lainnya, tidak melakukan prosedur dengan benar, dikarenakan untuk pemesanan Barang-barang sudah ditentukan oleh Pihak Dinas Pendidikan, yaitu dengan adanya Blangko yang sudah disiapkan oleh Dinas pendidikan. Untuk Afirmasi dan Kinerja tahun 2020, saya tidak

Halaman 62 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



mengadakan Rapat RKA baik di sekolah ataupun mengikuti Rapat RKA di Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

23. Darmawan, S.Pd Bin Sai'in, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah Kepala SMPN 2 Cukuh Balak Kab. Tanggamus;
- Bahwa pada Tahun Anggaran 2020, SMPN 2 Cukuh Balak menerima Dana berupa BOS Reguler dan BOS Afirmasi 2020;
- Bahwa pada tanggal 1 September 2020, Saksi dan kepala sekolah di wilayah Cukuh Balak serta operator di kumpulkan di Aula Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus untuk sosialisasi terkait penggunaan Dana Bos Afirmasi dan Kinerja 2020 serta mendapatkan arahan dari Kepala Dinas terkait penggunaan dana Bos Afirmasi dan Kinerja tahun 2020, saat itu yang hadir adalah Kabid Dikdas Ruslan, Sekretaris Dinas Lauyustis, dan Operator Saksi Agung.
- Bahwa pada saat sosialisasi diberikan Blangko Ringkasan Penggunaan Belanja Bos Afirmasi dan kinerja tahun 2020, yang mana di Blangko tersebut sudah ada daftar barang dan berikut harga nya, dan saat itu Kabid Dikdas Ruslan menyampaikan juga “agar Blangko diisi sesuai dengan daftar yang sudah ada” dan saat itu Saksi mengisi blangko sesuai data yang sudah ada di blangko dan menambahkan kebutuhan berupa printer hardisk;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2020, seluruh Kepala sekolah yang mendapat Dana Bos Afirmasi di kumpulkan kembali oleh Kepala Dinas pendidikan di Aula Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus, dan Saksi Ruslan meminta kami untuk mengisi kembali blangko yang sama, namun ada yang dirubah untuk buku tanggamus menulis di ganti dengan Printer. Dan saat itu yang hadir Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus A.Dasmi, Kabid Dikdas Ruslan, serta Saksi Agung selaku operator. Sedangkan untuk harga tetap sesuai harga yang sudah di tentukan atau tertera di Blangko.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa koordinator dari penyedia Barang-barang Bos Afirmasi Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus Tahun Anggaran 2020,

Halaman 63 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Saksi hanya melaksanakan apa yang sudah ditentukan oleh Pimpinan dalam hal ini Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus (Dasmi);

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020, para Kepala Sekolah mendapat arahan dari Saksi Munzir dan Saksi Pebriansyah selaku Penyedia yang sudah mendapatkan izin dan ditunjuk oleh Saksi Dasmi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus terkait tata cara belanja meubelair di Siplah Blibli.com dan memberikan Link Toko penyedia (CV. Tempriina Arya Nugraha). Keesokan harinya Saksi memesan Meubelair menggunakan Aplikasi Siplah Blibli.com sesuai dengan Blanko Ringkasan Penggunaan Belanja Bos Afirmasi dan Bos Kinerja Tahun 2020 senilai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi melakukan pemesanan meubelair tersebut dengan cara membuka link toko meubelair CV. Tempriina Arya Nugraha yang dibagikan oleh Terdakwa, kemudian diklik, setelah itu aplikasi Siplah meminta konfirmasi akun sekolah yang sudah terdaftar di Daprodik, setelah login langsung muncul toko dalam aplikasi belanja dengan Toko Tempriina sesuai link yang dibagikan lalu melakukan pemesanan dan melakukan pembayaran dan beberapa hari kemudian barang sampai di sekolah;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melakukan komunikasi dengan Terdakwa;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

24. **Suwandi, S.Pd Bin Muhammad Nur,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah SMPN 2 Ulu Belu Kab. Tanggamus;
- Bahwa Sekolah SMPN 2 Ulu Belu Kab. Tanggamus mendapat Dana Bos Afirmasi tahun anggaran 2020;
- Bahwa pada tanggal 02 September 2020, Kepala Sekolah yang mendapat Dana Bos Afirmasi tahun anggaran 2020 di kumpulkan untuk mendapatkan arahan, pada saat itu Kepala Dinas Pendidikan mengatakan bahwa sebelum dana BOS Afirmasi cair atau masuk ke dalam rekening sekolah "jangan membeli barang-barang sebelum ada perintah dari dinas" dan saat itu Kabid Dikdas Ruslan menyampaikan juga "ikuti perintah Kepala Dinas pendidikan;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020, seluruh Kepala sekolah yang mendapat Dana Bos Afirmasi di kumpulkan kembali oleh Kepala Dinas



pendidikan di Aula Dinas Pendidikan kab. Tanggamus dan saat itu Kepala Dinas Pendidikan (Dasmi) menyampaikan “bahwa dinas pendidikan sudah menyediakan 5 penyedia barang untuk bos afirmasi, dan memerintahkan seluruh kepala sekolah mengklik di aplikasi Siplah nama-nama penyedia yang sudah ditentukan oleh kepala Dinas Pendidikan;

- Bahwa Saksi tidak pernah rapat menentukan RKA namun hanya rapat realisasi;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan informasi di Grup K3S Kecamatan Ulu Belu yang disampaikan oleh ketua K3S yaitu Edi Suryanto, S.Pd (Kepala Sekolah SDN 1 Ngarip) agar Kepala sekolah menerima Bos Afirmasi berkumpul di Gedung SPLP Kec Ulu Belu, guna mendapat arahan dari Penyedia barang sesuai petunjuk Kepala Dinas pendidikan Kab. Tanggamus, dan saat itu Penyedia yang hadir tidak ada yang hadir namun K3S Kec Ulu Belu menyampaikan yaitu: dan saat penyedia memberikan Link perusahaan yang di sistem SIPLahda n yang harus di Klik oleh Pihak sekolah untuk pemesanan Barang-barang sesuai arahan Kepala Dinas pendidikan. Setelah itu pihak Operator sekolah mengklik Pesanan Barang-barang sesuai dengan daftar barang yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

25. **Solchan Bin Kanafi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi adalah Kepala SMP 3 Pematang Sawah Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa pada tahun 2020 SMP 3 Pematang Sawah mendapatkan dana BOS Afirmasi;
- Bahwa Pada tanggal 31 Agustus 2020, Kepala Sekolah yang mendapatkan dana BOS Afirmasi di kumpulkan untuk mendapatkan arahan, pada saat itu Kepala Dinas Pendidikan mengatakan bahwa sebelum dana Bos Afirmasi cair atau masuk ke dalam rekening sekolah “Jangan Membeli Barang-Barang Sebelum Ada Perintah Dari Dinas” dan saat itu Kabid Dikdas Saksi Ruslan menyampaikan juga “ikuti perintah Kepala Dinas pendidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 September 2020, seluruh Kepala sekolah yang mendapat Dana Bos Afirmasi di kumpulkan kembali oleh Kepala Dinas pendidikan di Aula Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus dan Saudara Ruslan meminta kami untuk mengisi kembali blangko yang sama, namun ada yang dirubah untuk buku Tanggamus menulis di ganti dengan Proyektor. Sedangkan untuk harga tetap sesuai harga yang sudah ditentukan atau tertera di Blangko. Setelah itu Saksi Agung membagikan blangko Ringkasan penggunaan belanja BOS Afirmasi dan kinerja 2020, yang saat itu blangko tersebut sudah ada barang-barang serta harganya yang harus dibeli oleh pihak sekolah, kami hanya tinggal mengisi kolom dibawahnya sesuai dengan contoh dan setelah itu kami tanda tangani dan cap sekolah, setelah itu blangko-blangko tersebut dikumpulkan kembali kepada Saksi Agung dan setelah pertemuan kedua tersebut, diminta kepada operator sekolah untuk melakukan pemesanan barang melalui aplikasi SIPlah adapun barang yang dipesan adalah barang yang sesuai dengan isi Blangko yang di arahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020 Para Kepala Sekolah mendapat arahan dari Saksi Munzir dan Saksi Pebriansyah selaku Penyedia yang sudah mendapatkan izin dan ditunjuk oleh Saksi A. Dasmi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus terkait tata cara belanja meubelair di Siplah Blibli.com dan memberikan Link Toko penyedia (CV. Tempriina Arya Nugraha). Keesokan harinya Saksi memesan Meubelair menggunakan Aplikasi Siplah Blibli.com sesuai dengan Blanko Ringkasan Penggunaan Belanja Bos Afirmasi dan Bos Kinerja Tahun 2020 senilai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah). Setelah dipesan keluar Invoice/tagihan kemudian Saksi Print, kemudian pada bulan November 2020 barang datang lalu saya melakukan pembayaran dengan cara Transfer ke Rekening Briva Blibli.com;
- Bahwa Koordinator dari penyedia Barang-barang Bos AFIRMASI Dinas pendidikan Kab. Tanggamus tahun anggaran 2020 adalah Saksi Munzir;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan keuntungan Pribadi dari Pihak Penyedia barang-barang Bos Afirmasi ataupun dari Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus. Saksi hanya menjalankan perintah dari Kepala Dinas pendidikan Kab. Tanggamus, dalam hal ini saat itu di jabat oleh Saksi A. Dasmi;

Halaman 66 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

26. **Andri, M.Pdi Bin Mursalin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi adalah Kepala Sekolah SDN 4 Tangkit Serdang Kab. Tanggamus;
- Bahwa pada tahun anggaran 2020, Sekolah dasar Negeri 4 Tangkit Serdang menerima Dana berupa BOS Reguler dan BOS Afiriasi 2020;
- Bahwa pada tanggal 02 September 2020, Kepala Sekolah yang menerima Dana berupa BOS Reguler dan BOS Afiriasi 2020 di kumpulkan untuk mendapatkan arahan, saat itu diberikan Blangko Ringkasan Penggunaan Belanja Bos Afiriasi dan kinerja tahun 2020, yang mana di Blangko tersebut sudah ada daftar barang dan berikut harga nya. Dan saat itu Kabid Dikdas Ruslan menyampaikan juga agar Blangko diisi sesuai dengan daftar yang sudah ada dan saat itu saya mengisi blangko sesuai data yang sudah ada di blangko;
- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2020, seluruh Kepala sekolah yang mendapat Dana BOS Afiriasi dikumpulkan kembali oleh Kepala Dinas Pendidikan di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, dan Saksi Ruslan meminta kami untuk mengisi kembali blangko yang sama, namun ada yang dirubah untuk buku Tanggamus menulis di ganti dengan Proyektor, sedangkan untuk harga tetap sesuai harga yang sudah ditentukan atau tertera di Blangko. Setelah itu Saksi Agung membagikan blangko Ringkasan penggunaan belanja BOS Afiriasi dan kinerja 2020, yang saat itu blangko tersebut sudah ada barang-barang serta harganya yang harus dibeli oleh pihak sekolah, kami hanya tinggal mengisi kolom dibawahnya sesuai dengan contoh dan setelah itu kami tanda tangani dan cap sekolah, setelah itu blangko-blanko tersebut dikumpulkan kembali kepada Saksi Agung dan setelah pertemuan kedua tersebut, diminta kepada operator sekolah untuk melakukan pemesanan barang melalui aplikasi Siplah adapun barang yang dipesan adalah barang yang sesuai dengan isi Blangko yang di arahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Saksi selaku Kepala SDN 4 Tangkit Serdang diperintahkan untuk membelanjakan barang menggunakan dana BOS Afiriasi dan BOS Kinerja sesuai dengan Blanko yang diberikan oleh Saksi Drs. A. Dasmi,

Halaman 67 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.M. tersebut. Sekolah penerima dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja disuruh mengisi kebutuhan sekolah mengikuti yang tertera pada blanko tersebut dan blanko tersebut adalah blanko yang pertama kali Saksi terima pada saat sosialisasi di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus dan kami mengisi blanko yang sudah ada daftar barang dan nominal harganya dan apabila tidak sesuai akan dilakukan perubahan blanko pada blanko perbaikan selanjutnya;

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020 para Kepala Sekolah mendapat arahan dari Saksi Munzir dan Saksi Pebriansyah selaku Penyedia yang sudah mendapatkan izin dan ditunjuk oleh Saksi Dasmi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus terkait tata cara belanja meubelair di Siplah Blibli.com dan memberikan Link Toko penyedia (CV. Tempriina Arya Nugraha);
- Bahwa Saksi memesan Meubelair menggunakan Aplikasi Siplah Blibli.com sesuai dengan Blanko Ringkasan Penggunaan Belanja Bos Afirmasi dan Bos Kinerja Tahun 2020 senilai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan melakukan pembayaran dengan cara Transfer ke Rekening Briva Blibli.com;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melakukan komunikasi dengan Terdakwa;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

27. Nanik Mariyatun S.Pd Binti Suro Dikromo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- bahwa Saksi adalah Kepala SDN 2 Kemuning Kecamatan Pulau Panggung;
- Bahwa pada tahun 2020 SDN 2 Kemuning Kecamatan Pulau Panggung mendapatkan dana BOS Afirmasi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 1 September 2020, Kepala Sekolah yang menerima Dana berupa BOS Reguler dan BOS Afirmasi 2020 di kumpulkan untuk mendapatkan arahan, saat itu diberikan Blangko Ringkasan Penggunaan Belanja Bos Afirmasi dan kinerja tahun 2020, yang mana di Blangko tersebut sudah ada daftar barang dan berikut harga nya. Dan saat itu Kabid Dikdas Ruslan menyampaikan juga agar Blangko diisi sesuai

Halaman 68 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan daftar yang sudah ada dan saat itu saya mengisi blanko sesuai data yang sudah ada di blanko;

- Bahwa pada tanggal 2 Oktober 2020, seluruh Kepala sekolah yang mendapat Dana BOS Afirmasi dikumpulkan kembali oleh Kepala Dinas Pendidikan di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, dan Saksi Ruslan meminta kami untuk mengisi kembali blanko yang sama, namun ada yang dirubah untuk buku Tanggamus menulis di ganti dengan Proyektor, sedangkan untuk harga tetap sesuai harga yang sudah ditentukan atau tertera di Blanko. Setelah itu Saudara Agung membagikan blanko Ringkasan penggunaan belanja BOS Afirmasi dan kinerja 2020, yang saat itu blanko tersebut sudah ada barang-barang serta harganya yang harus dibeli oleh pihak sekolah, kami hanya tinggal mengisi kolom dibawahnya sesuai dengan contoh dan setelah itu kami tanda tangani dan cap sekolah, setelah itu blanko-blanko tersebut dikumpulkan kembali kepada Saksi Agung dan setelah pertemuan kedua tersebut, diminta kepada operator sekolah untuk melakukan pemesanan barang melalui aplikasi Siplah adapun barang yang dipesan adalah barang yang sesuai dengan isi Blanko yang di arahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Saksi selaku Kepala SDN 2 Kemuning Kecamatan Pulau Panggung diperintahkan untuk membelanjakan barang menggunakan dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja sesuai dengan Blanko yang diberikan oleh Saksi Drs. A. Dasmi, M.M. tersebut. Sekolah penerima dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja disuruh mengisi kebutuhan sekolah mengikuti yang tertera pada blanko tersebut dan blanko tersebut adalah blanko yang pertama kali saya terima pada saat sosialisasi di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus dan kami mengisi blanko yang sudah ada daftar barang dan nominal harganya dan apabila tidak sesuai akan dilakukan perubahan blanko pada blanko perbaikan selanjutnya;
- Bahwa yang menentukan pembelanjaan dengan menggunakan dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja seharusnya adalah kepala sekolah masing-masing bukan diarahkan untuk membeli meubelair seperti arahan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus dengan membagikan daftar belanja yang dibagikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus tersebut;

Halaman 69 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koordinator penyedia barang-barang Bos Afirmasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2020 adalah Saksi Munzir;
- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2020, para Kepala Sekolah mendapat arahan dari Saksi Munzir dan Saksi Pebriansyah selaku Penyedia yang sudah mendapatkan izin dan ditunjuk oleh Saksi Dasmi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus terkait tata cara belanja meubelair di Siplah Blibli.com dan memberikan Link Toko penyedia (CV. Tempriina Arya Nugraha);
- Bahwa Saksi memesan Meubelair menggunakan Aplikasi Siplah Blibli.com sesuai dengan Blanko Ringkasan Penggunaan Belanja Bos Afirmasi dan Bos Kinerja Tahun 2020 senilai Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah). dan melakukan pembayaran dengan cara Transfer ke Rekening Briva Blibli.com;
- Bahwa sebelumnya saya tidak pernah melakukan komunikasi dengan Terdakwa;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

28. **Tumino Thomas, S.Pd. Bin Sastro Prayitno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Saksi adalah sebagai Kepala SDN 1 Sinar Jawa Kecamatan Air Naningan;
- Bahwa pada tahun 2020 SDN 1 Sinar Jawa Kecamatan Air Naningan mendapatkan dana BOS Afirmasi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada 2 September 2020, Saksi dan kepala sekolah penerima BOS Afirmasi dan Kinerja tahun 2020 dikumpulkan di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus untuk sosialisasi terkait penggunaan Dana BOS Afirmasi dan Kinerja 2020 serta mendapatkan arahan dari Kepala Dinas terkait penggunaan dana BOS Afirmasi dan Kinerja tahun 2020, saat itu yang hadir adalah Kabid Dikdas Ruslan, Sekretaris Dinas Lauyustis, dan Operator Saksi Agung;
- Bahwa pada saat sosialisasi tersebut diberikan Blangko Ringkasan Penggunaan Belanja Bos Afirmasi dan kinerja tahun 2020, yang mana di Blangko tersebut sudah ada daftar barang dan berikut harga nya. Dan

Halaman 70 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu Kabid Dikdas Ruslan menyampaikan juga agar Blangko diisi sesuai dengan daftar yang sudah ada dan saat itu saya mengisi blangko sesuai data yang sudah ada di blangko;

- Bahwa pada pertemuan kedua (sosialisasi) di bulan Oktober 2020, seluruh Kepala sekolah yang mendapat Dana BOS Afirmasi dikumpulkan kembali oleh Kepala Dinas Pendidikan di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus, dan Saksi Ruslan meminta kami untuk mengisi kembali blangko yang sama, namun ada yang dirubah untuk buku Tanggamus menulis di ganti dengan Proyektor, sedangkan untuk harga tetap sesuai harga yang sudah ditentukan atau tertera di Blangko. Setelah itu Saksi Agung membagikan blangko Ringkasan penggunaan belanja BOS Afirmasi dan kinerja 2020, yang saat itu blangko tersebut sudah ada barang-barang serta harganya yang harus dibeli oleh pihak sekolah, kami hanya tinggal mengisi kolom dibawahnya sesuai dengan contoh dan setelah itu kami tanda tangani dan cap sekolah, setelah itu blangko-blanko tersebut dikumpulkan kembali kepada Saksi Agung dan setelah pertemuan kedua tersebut, diminta kepada operator sekolah untuk melakukan pemesanan barang melalui aplikasi Siplah adapun barang yang dipesan adalah barang yang sesuai dengan isi Blangko yang di arahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Saksi selaku Kepala SDN 1 Sinar Jawa Kecamatan Air Naningan diperintahkan untuk membelanjakan barang menggunakan dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja sesuai dengan Blanko yang diberikan oleh Saksi Drs. A. Dasmi, M.M. tersebut. Sekolah penerima dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja disuruh mengisi kebutuhan sekolah mengikuti yang tertera pada blanko tersebut dan blanko tersebut adalah blanko yang pertama kali saya terima pada saat sosialisasi di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus dan kami mengisi blanko yang sudah ada daftar barang dan nominal harganya dan apabila tidak sesuai akan dilakukan perubahan blanko pada blanko perbaikan selanjutnya;
- Bahwa yang menentukan pembelanjaan dengan menggunakan dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja seharusnya adalah kepala sekolah masing-masing bukan diarahkan untuk membeli meubelair seperti arahan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus dengan membagikan daftar belanja yang dibagikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pembayaran barang yang sudah dipesan melalui mentransfer ke rekening penyedia meubelair yaitu Terdakwa setelah barang dikirimkan ke sekolah lalu bendahara sekolah melakukan transfer ke rekening virtual akun atas nama CV. Tempriina Arya Nugraha kemudian mendapatkan bukti transfer dari bank;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

29. Drs. A. Dasmi, M.M. Bin Umar Yakub, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa pada tahun 2020, Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kab Tanggamus;
- Bahwa pada tahun 2020 terdapat Dana Bos Afirmasi dan Kinerja untuk SD dan SMP di Kabupaten Tanggamus, Anggaran tersebut berasal dari APBN Tahun Anggaran 2020 dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
- Bahwa anggaran Dana Bos Afirmasi dan Kinerja tahun 2020 yang diterima oleh SD dan SMP di Kabupaten Tanggamus sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) per sekolah;
- Bahwa mekanisme penggunaan Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja tahun anggaran 2020 sumber dana APBN yang dilaksanakan oleh pihak sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2020;
- Bahwa penggunaan dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja Tahun Anggaran 2020 disesuaikan dengan kebutuhan sekolah;
- Bahwa Saksi memerintahkan manejer BOS yang di jabat oleh Saksi Lauyustis selaku sekretaris Dinas pendidikan untuk mengkaji barang-barang apa saja yang akan di belanjakan dengan menggunakan Dana Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja, karena Saksi khawatir Kepala sekolah menggunakan Dana Bos Afirmasi dan Kinerja tahun 2020 menyalahgunakan dana tersebut;
- Bahwa Saksi memerintahkan Saksi Lauyustis untuk mengkaji Permendikbud Nomor 24 tahun 2020, kemudian Saksi mengundang Saksi Ida Bagus selaku Koordinator K3S Kab.Tanggamus dan Sunarmi selaku

Halaman 72 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator MKKS Kab. Tanggamus untuk mengkaji barang apa saja yang dapat di belanjakan oleh Kepala Sekolah, kemudian disepakati salah satu barang yang dapat dibeli oleh Kepala Sekolah Menggunakan dana Bos Afirmasi dan kinerja tahun 2020 salah satunya adalah meubelair;

- Bahwa berdasarkan Permendikbud Nomor 24 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Ketentuan Operasioanal Sekolah Afirmasi Dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja, masing-masing sekolah dibebaskan untuk memilih ataupun menggunakan belanja dalam pengadaan meubelair termasuk menentukan perusahaanya;
- Bahwa pada saat mengkaji barang barang, yang dapat di belanjakan oleh Kepala Sekolah penerima dana Bos Afirmasi dan kinerja tahun 2020, harga meubelair sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) Saksi tetapkan berdasarkan koordinasi dengan Saksi Misbahrum;
- Bahwa para Kepala Sekolah yang menerima Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja tahun 2020 di kumpulan di aula Dinas Pendidikan Kab Tanggamus, dengan maksud dan tujuan agar kepala sekolah tidak salah dalam membelanjakan Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bahwa yang memerintahkan kepala sekolah untuk kumpul di Aula Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus adalah Saksi beserta Tim Bos Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa Saksi memberikan arahan kepada kepala sekolah penerima dana Bos Afirmasi dan Kinerja tahun 2020 di Aula Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus, Saksi mengatakan bahwa hati-hati dalam proses pembelanjaan dan penandatanganan berita acara penerimaan barang, jangan di tandatanani jika tidak sesuai spesifikasi;
- Bahwa kepala sekolah membelanjakan dana Bos Afirmasi dan Kinerja tahun 2020, menggunakan aplikasi SIPLah tepatnya di SIPLah Blibli.com;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan mengatakan “Jangan di belanjakan dulu Dana Bos Afirmasi dan kinerja tahun 2020 sebelum ada perintah dari Dinas” kepada Kepala Sekolah penerima dana Bos Afirmasi dan Kinerja tahun 2020 pada saat sosialisasi di Aula Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus;
- Bahwa Ringkasan penggunaan belanja Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja tahun 2020 berikut harga satuan atas barang- barang yang ada di ringkasan tersebut dibuat agar semua kebutuhan yang di sekolah bisa tercover dan di belanjakan dan tujuan para kepala sekolah mengisi

Halaman 73 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ringkasan penggunaan belanja Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja tahun 2020 agar mereka tidak menyimpang dari barang yang bisa di belanjakan atau tidak di belanjakan;

- Bahwa kepala sekolah yang mendapatkan dana Bos afirmasi dan Kinerja tahun 2020 mengisi Blangko / dokumen Ringkasan Penggunaan Belanja Bos Afirmasi dan Kinerja tahun 2020 tersebut pada saat sosialisasi di Aula Dinas Pendidikan Pendidikan Kab. Tanggamus, waktunya sekira bulan Agustus 2020;
- Bahwa harga meubelair yang tertera pada Ringkasan penggunaan belanja Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja tahun 2020 sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah).;
- Bahwa seluruh sekolah SD dan SMP di Kab. Tanggamus yang mendapatkan dana Bos Afirmasi dan Kinerja TA 2020 membeli meubelair dengan harga yang sama yaitu senilai Rp23.000.000 sesuai dengan Ringkasan penggunaan belanja Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja tahun 2020;
- Bahwa dasar Kepala Sekolah membeli meubelair senilai Rp23.000.000? sesuai dengan Ringkasan penggunaan belanja Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja tahun 2020;
- Bahwa semua Kepala Sekolah SD dan SMP di Kab. Tanggamus yang mendapatkan dana Bos Afirmasi dan Kinerja TA 2020 membeli meubelair senilai Rp23.000.000 dipenyedia yang sama yaitu CV. Tempriina Arya Nugraha dengan Direktur atas nama Terdakwa Achmad Ridho;
- Bahwa Saksi Munzir dan Saksi Pebriansyah mempromosikan meubelair ke sekolah-sekolah penerima dan bos Afirmasi dan Kinerja, sedangkan barang berupa meubelair di dapat dari Saksi Farizal dan Saksi Erlinawati;
- Bahwa Saksi tidak pernah memerintahkan Saksi Munzir dan Saksi Pebri untuk mempromosikan meubelair kesekolah-sekolah penerima Dana Bos Afirmasi dan Bos Kinerja TA. 2020 di Kab. Tanggamus, namun Saksi Munzir dan Saksi Pebriansyah pernah meminta izin kepada Saksi untuk mempromosikan meubelair ke sekolah-sekolah penerima BOS Afkin, selanjutnya Saksi menjawab silakan saja sepanjang sesuai denan spesifikasi barang;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi Munzir, dan Saksi Pebriansyah sebelum pengadaan meubelair tersebut untuk Terdakwa Achmad Ridho Saksi tidak pernah bertemu;

Halaman 74 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertemuan Saksi dengan Saksi Munzir dan Saksi Febriansyah hanya sebatas menanyakan kabar, karena Saksi Munzir adalah wartawan dan Saksi Pebriansyah adalah PNS di Kecamatan;
- Bahwa Saksi pernah datang diacara Rakor K3S yang diselenggarakan di SD 4 Kuripan kab. Tanggamus, dan pada rakor K3S tersebut Saksi menyampaikan terkait kedisiplinan, keharmonisan K3S dan motivasi kepada para K3S;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan apapun dengan Saksi Erlinawati, Saksi kenal dengan Saksi Erlinawati karena ia menelfon Saksi dan mengatakan bahwa ia di tunjuk oleh Saksi Pebriansyah untuk menyiapkan penyedia meubelair untuk SD dan SMP penerima dana Bos Afirmasi dan Kinerja di Kab. Tanggamus tahun 2020;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Mery Faisol, karena masih keluarga besar Saksi;
- Bahwa Saksi pernah meminjam rekening milik Mery Faisol a.n Didik Purnomo untuk menitip uang dari Saksi Pebriansyah;
- Bahwa Saksi Mery Faisol memberikan rekening Bank BRI norek : 3398-01-03268-53-9 atas nama Didik Purnomo;
- Bahwa Saksi menggunakan rekening milik Saksi Mery Faisol a.n Didik Purnomo karena pada saat itu Saksi Pebriansyah ingin memberikan uang sebesar Rp100.000.000 (Seatus Juta Rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa Saksi Pebriansyah memberikan uang tersebut untuk uang keamanan dana Bos Afirmasi dan Kinerja tahun 2020 di Kabupaten Tanggamus, Saksi tidak mengetahui sumbernya dari mana dan dititipkan ke Mery Faisol kemudian Mery Faisol menyerahkan kepada Saksi secara tunai di rumah Saksi, dan selanjutnya uang tersebut Saksi digunakan untuk diserahkan ke Kapolres Tanggamus;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

30. Pebriansyah, SE Bin M. Ali AS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Gunung Alip Kab. Tanggamus;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2020 terdapat dana Bos Afirmasi dan Kinerja untuk SD dan SMP di Kabupaten Tanggamus, pada saat itu Saksi bekerjasama dengan Terdakwa Achmad Ridho sebagai Direktur CV.

Halaman 75 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempriina Arya Nugraha untuk menjual kebutuhan Sekolah SD dan SMP di Kabupaten Tanggamus berupa meubelair, dan pada saat itu sudah ada kurang lebih 50 Sekolah yang memesan meubelair menggunakan dana Bos Afirmasi dan Kinerja tahun 2020;

- Bahwa secara tiba-tiba sekolah membatalkan pesanan dengan alasan Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa sekolah belum boleh menggunakan uang Bos Afirmasi dan Kinerja tersebut dan harus menggunakan dana Bos Afirmasi dan Kinerja tahun 2020 melalui Saksi Munzir;
- Bahwa karena Saksi sudah banyak mengeluarkan biaya operasional meubelair untuk promosi ke sekolah-sekolah, Saksi menemui Saksi Munzir di Kantornya yang beralamat di Kemiling Kota Bandar Lampung, disana Saksi bertanya kepada Saksi Munzir kenapa sekolah membatalkan pesanan meubelair di CV. Tempriina Arya Nugraha, kemudian SaksiMunzir mengatakan kepada Saksi "itu harus satu pintu ke saya", kemudian Saksi menjawab "kalo saya tidak di ikut sertakan maka barang saya kirim aja, karna saya sudah mengeluarkan banyak uang. Kemudian Saksi Munzir menjawab "ya udah kita menghadap pak Dasmi".
- Bahwa kemudian Saksi dan Saksi Munzir pergi ke rumah Saksi Dasmi, disana Saksi mengatakan kepada Saksi Dasmi jika tidak dapat ikut dalam pekerjaan ini, maka meubelair pesanan 50 Sekolah tidak akan Saksi batalkan dan akan dikirim pesanan sekolah tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi Dasmi menyetujui Saksi ikut dalam pekerjaan pengadaan barang menggunakan dana Bos Afirmasi dan Kinerja untuk SD dan SMP tahun 2020 di Kabupaten Tanggamus dengan syarat pelaksanaan pekerjaan satu pintu melalui Saksi Munzir selaku Koordinator;
- Bahwa Saksi di tunjuk untuk pengadaan meubelair dengan syarat penyedia meubelair dari Saksi Farizal selaku Kepala Sekolah SDN Pugung, kemudian Saksi menyarankan untuk membeli di Saksi Erlinawati karena dari segi kualitas sangat bagus, lalu Saksi Dasmi menyarankan agar membagi 2 penyedia meubelair yaitu Saksi Farizal dan Saksi Erlinawati;
- Bahwa sesuai arahan dari Saksi A. Dasmi, M.M., Saksi dan Saksi Munzir mendatangi sekolah-sekolah dan mengatakan sebagai penyedia yang di tunjuk Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi Munzir mempromosikan barang dengan cara mendatangi rumah kepala sekolah, meminta bantuan K3S Kecamatan agar mengumpulkan kepala sekolah kemudian menawarkan barang kepada mereka serta memberikan link Toko Tempriina Arya Nugraha di Siplah Blibli.com;
- Bahwa Saksi menjual meubelair ke sekolah SD dan SMP penerima dana Bos Afirmasi dan Kinerja tahun 2020 di Kabupaten Tanggamus dengan cara bekerja sama denan Terdakwa Achmad Ridho selaku pemilik Cv. Tempriina Arya Nugraha melalui SIPLah Blibli.com;
- Bahwa harga meubelair yang Saksi jual ke sekolah-sekolah sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah)per lokal/set;
- Bahwa yang menetapkan harga meubelair Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) adalah Saksi A. Dasmi, M.M. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus;
- Bahwa karena Saksi Farizal dan Saksi Erlina Wati tidak memiliki akun Siplah, Saksi menyarankan untuk bekerja sama dengan Terdakwa Ridho karena sudah memiliki akun Siplah Blibli.com;
- Bahwa pada bulan Oktober 2020 ternyata Saksi Farizal dan Saksi Erlina Wati tanpa sepengetahuan Saksi menemui Terdakwa Ridho di Rumahnya dan membuat kesepakatan dengan Terdakwa Ridho tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2020 Saksi Farizal dan Saksi Erlina Wati menandatangani surat perjanjian kerjasama dan Saksi sebagai saksi dalam perjanjian tersebut;
- Bahwa Saksi menghubungi Saksi Farizal via Telephone bahwa Saksi meminta komisi sebesar Rp.1.500.000,- dari setiap transaksi sekolah, begitu juga dengan Saksi Erlina Wati;
- Bahwa Kepala Sekolah mau membeli Barang di Toko CV. Tempriina Arya Nugraha yang Saksi promosikan karena Kepala Sekolah sudah diarahkan oleh Saksi Dasmi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus untuk membeli di toko tersebut;
- Bahwa yang menentukan jumlah dan jenis barang yang harus di pesan sekolah untuk meubelair adalah Saksi Dasmi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus;
- Bahwa modal meubelair sebesar Rp. 13.500.000,00 nilai tersebut berasal dari hasil kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi Erlina Wati untuk SMP dan Rp. 12.500.000,00 modal Saksi Farizal untuk SD;

Halaman 77 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membagi zona penyedi pengadaan meubelair SD Saksi Farizal dan untuk SMP Saksi Erlina Wati adalah Saksi Munzir;
- Bahwa Terdakwa Ridho sudah mengetahui bahwa Toko CV. Tempriina Arya Nugraha sudah pasti mendapatkan pekerjaan pengadaan meubelair dana Bos Afirmasi dan Bos Kinerja untuk SD dan SMP di Kab. Tanggamus TA. 2020, karena Saksi, Saksi Munzir, Saksi Farizal dan Saksi Dasmi sudah mengkondisikan para Kepala Sekolah untuk membeli barang di Toko Tempriina Arya Nugraha melalui Link yang diberikan kepada Kepala Sekolah;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dari sisa penjualan meubelair dimana senilai Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) diperuntukan untuk kebutuhan pribadi dan biaya berobat istri dan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) diperuntukan untuk operasional, sedangkan bagian Saksi Munzir sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), Saksi Dasmi sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan tambahan melalui tranfer rek Mery Faisol senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) diperuntukan untuk kepentingan atas (pengamanan) menurut keterangan Saksi Dasmi dan sisa senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pengamanan (wartawan) dalam penguasaan Saksi Munzir;
- Bahwa total keuntungan Saksi, Terdakwa Munzir dan Saksi Dasmi peroleh dari dana BOS Afirmasi tahun 2020 tersebut khusus pengadaan penyedia Meubeleir senilai Rp950.000.000,00 (sembilan ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menjelaskan dari awal telah kesepakatan bahwa setelah mendapat keuntungan dari pengadaan meubeleir melalui CV. Tempriina Arya Nugraha maka uang keuntungan tersebut kami bagi bertiga yaitu Saksi Dasmi sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus, Saksi Munzir sebagai Koordinator dan Saksi sendiri sebagai pelaksana dilapangan;
- Bahwa pembagian uang tersebut dilakukan langsung oleh Saksi Munzir yaitu Saksi diberikan secara Cash sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan sejumlah Rp150.000.000,00 ditransfer oleh penyedia meubeleir Terdakwa A. Ridho (pemilik CV. Tempriina Arya Nugraha), diberikan kepada Saksi Dasmi secara Cash sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan sejumlah Rp100.000.000,00

Halaman 78 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (seratus juta rupiah) ditransfer oleh Penyedia meubeleir Terdakwa A. Ridho (pemilik CV. Tempriina Arya Nugraha) dan Terdakwa sendiri secara Cash sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) serta sisa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) digunakan untuk uang pengaman yang dikuasai oleh Terdakwa;
- Bahwa lokasi pembagian uang hasil penjualan meubelair yang dilakukan oleh Saksi Munzir dilakukan di Kantor Lampung One milik Saksi Munzir yang beralamat di Kemiling kota Bandar Lampung;
 - Bahwa Saksi di hubungi oleh Saksi Munzir untuk datang ke Kantor Lampung One karena Terdakwa Achmad Ridho akan menyerahkan uang sisa penjualan meubelair dana Bos Afirmasi dan Kinerja tahun 2020, sesampainya disana sudah ada Terdakwa Achmad Ridho, Saksi Farizal, Saksi Solihin, dan Saksi Erlinawati. Kemudian dibahas tentang sisa kekurangan pembayaran meubelair, setelah penghitungan selesai dilakukan oleh Saksi Munzir dibantu oleh Terdakwa Achmad Ridho, Saksi Farizal dan Saksi Erlinawati diminta oleh Saksi Ridho untuk menandatangani Kwitansi tanda terima uang, kemudian kami ke Bank BCA Raden Intan Tanjung Karang (Simpur Center) karena Terdakwa Achmad Ridho menarik sisa uang penjualan meubeleir;
 - Bahwa setelah Terdakwa Achmad Ridho menarik uang sejumlah Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan kepada Saksi Munzir, kemudian Saksi Munzir memberikan kekurangan pembayaran kepada Saksi Farizal dan Saksi Erlinawati namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya. Selanjutnya sisa uangnya di bawa oleh Saksi Munzir ke Kantor Lampung One Bersama dengan Saksi, disana kami membagi sisa uang tersebut bertiga;
 - Bahwa seingat Saksi pada saat di Kantor Lampung One milik Saksi Munzir yang beralamat di Kemiling Kota Bandar Lampung, Saksi Munzir menyisihkan sisa uang meubelair sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang akan diberikan kepada Saksi Dasmi, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang memberikan uang tersebut kepada Saksi Dasmi;
 - Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan dari selisih harga penjualan meubelair;
 - Bahwa Saksi yang mengenalkan Saksi Munzir dengan Farizal dan Erlinawati namun keputusan harga semuanya dari Saksi Munzir;

Halaman 79 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan bahwa Terdakwa tidak tahu kesepakatan antara Saksi dengan Saksi Farizal dan Saksi Erlina Wati;

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menerangkan tetap pada keterangannya;

31. **Munzir, S.E Bin Rohamin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik;
- Bahwa Saksi adalah Ketua DPD KWRI Provinsi Lampung dari tahun 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui kegiatan BOS Afirmasi dan BOS kinerja pada SD dan SMP yang ada di Kab Tanggamus tahun anggaran 2020 dari informasi karena bekerja di media dan Saksi juga langsung konfirmasi kepada Saksi A. Dasmi, M.M. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab Tanggamus;
- Bahwa Saksi pada kegiatan BOS Afirmasi dan BOS kinerja pada SD dan SMP yang ada di Kab Tanggamus tahun anggaran 2020 sebagai penyedia meubelair sekolah yang mendapatkan BOS Afirmasi dan BOS kinerja bersama dengan Saksi Pebriansyah yang terlebih dahulu meminta izin atau kordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan Kab Tanggamus Saksi A. Dasmi, M.M;
- Bahwa pada juli 2020, Saksi Pebriansyah mendatangi kantor Lampung One milik Saksi yang beralamat di Kemiling Bandar Lampung, Saksi Pebriansyah mengatakan bahwa dana Bos Afirmasi dan Kinerja di Kab. Tanggamus tahun 2020 sudah turun, dan mengajak Saksi untuk ikut menjadi penyedia barang, kemudian Saksi Pebriansyah menyarankan Saksi untuk menghadap Saksi Dasmi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus agar bisa menjadi penyedia barang untuk sekolah Penerima dana Bos Afirmasi dan Kinerja tahun 2020;
- Bahwa pada bulan Agustus 2020, Saksi menemui Saksi A. Dasmi, M.M. di Dinas Pendidikan kabupaten tanggamus, Saksi menyampaikan keinginan untuk bekerja sebagai penyedia untuk kegiatan Bos Afirmasi dan Kinerja tahun 2020, kemudian Saksi Dasmi menjawab silakan sepanjang kepala sekolah mau kemudian Saksi menjawab ya sudah Saksi akan turun ke sekolah-sekolah untuk menawarkan produk;

Halaman 80 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menghadap Saksi Dasmi, Saksi Pebriansyah melalui telfon bertanya kepada Saksi terkait izin untuk ikut menjadi penyedia barang sekolah-sekolah penerima dana Bos Afirmasi dan Kinerja tahun 2020, Saksi menjawab Saksi Dasmi mengizinkan, langsung temuin aja kepala sekolah;
- Bahwa Saksi melakukan promosi ke sekolah-sekolah penerima dana Bos Afirmasi dan Kinerja tahun 2020 bersama Saksi Pebriansyah;
- Bahwa cara Saksi dan Saksi Pebriansyah mempromosikan barang dengan cara mendatangi Rumah Kepala Sekolah, meminta bantuan K3S Kecamatan agar mengumpulkan Kepala Sekolah kemudian menawarkan Barang kepada mereka serta memberikan Link Toko Cv. Tempriina Arya Nugraha di Siplah Blibli.com;
- Bahwa Saksi menjual meubelair ke sekolah SD dan SMP penerima dana Bos Afirmasi dan Kinerja tahun 2020 di Kabupaten Tanggamus dengan cara bekerja sama dengan Terdakwa Achmad Ridho selaku pemilik Cv. Tempriina Arya Nugraha melalui SIPLah Blibli.com. dan Saksi Pebriansyah;
- Bahwa harga meubelair yang Saksi jual ke sekolah-sekolah sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) per local/set;
- Bahwa yang menetapkan harga Meubelair Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) adalah Saksi A. Dasmi, M.M. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus;
- Bahwa pada pekerjaan pengadaan meubelair dana Bos Afirmasi dan Bos Kinerja untuk SD dan SMP di Kab. Tanggamus Saksi bekerjasama dengan Saksi Farizal dan Saksi Erlinawati;
- Bahwa Saksi menawarkan barang kepada Saksi Farizal karena Saksi Farizal adalah Kepala Sekolah dan Saksi Erlina Wati dari Saksi Febriansyah sebelum proses pengadaan barang;
- Bahwa karena Saksi Farizal dan Saksi Erlina Wati tidak memiliki Akun Siplah, Saksi Pebriansyah menyarankan untuk bekerja sama dengan Terdakwa Ridho karena sudah memiliki akun Siplah Blibli.com;
- Bahwa yang menyarankan Saksi untuk membeli meubelair di Toko Saksi Erlinawati adalah Saksi Pebriansyah karena kualitasnya bagus;
- Bahwa Kepala Sekolah mau membeli Barang di Toko CV. Tempriina Arya Nugraha yang Saksi promosikan karena Kepala Sekolah sudah diarahkan oleh Saksi Dasmi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus untuk membeli di toko tersebut;

Halaman 81 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menentukan jumlah dan jenis barang yang harus di pesan sekolah untuk meubelair adalah Saksi Dasmi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus;
- Bahwa modal meubelair sebesar Rp15.500.000,00 untuk SMP dan Rp12.500.000,00 untuk SD;
- Bahwa uang yang Saksi dapatkan dari pengadaan Meubeleir melalui CV Temriina Arya Nugraha pada belanja Bos Afirmasi dan Bos Kinerja tahun 2020 total sejumlah Rp300.000.000,00 uang tersebut diterima dari Saksi Pebriansyah pada bulan Desember 2020. Dengan rincian sebesar Rp100.000.000,00 Saksi serahkan kepada Saksi A. Dasmi, M.M. di rumah dinas Kepala Dinas Pendidikan yang berada di kompleks perumahan Pemda Kab Tanggamus dan Rp100.000.000,00 Saksi pergunakan untuk oprasional sosialisasi ke tiap-tiap sekolah penerima Afkin, kemudian Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di gunakan untuk keperluan Pribadi;
- Bahwa lokasi pembagian uang hasil penjualan meubelair yang di lakukan oleh Saksi Pebriansyah dilakukan di Kantor Bank BCA Tanjung Karang;
- Bahwa setelah Terdakwa Achmad Ridho menarik uang sebesar Rp1.150.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah), kemudian uang tersebut diserahkan kepada Saksi Pebriansyah, kemudian Saksi Pebriansyah memberikan kekurangan pembayaran kepada Saksi Farizal dan Saksi Erlinawati sesuai dengan perhitungan dari Terdakwa Achmad Ridho, Saksi Farizal dan Saksi Erlina wati namun Saksi tidak tahu jumlahnya;
- Bahwa selanjutnya sisa uangnya Saksi bawa ke Kantor Lampung One Bersama dengan Saksi Pebriansyah, disana kami membagi sisa uang tersebut, Saksi meminta uang Rp50.000.000,00 (lima Puluh juta rupiah) untuk di berikan kepada kawan-kawan media, namun Saksi Pebriansyah meminta jatah dari uang tersebut kurang lebih sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) untuk keperluan sekolah anak Saksi Pebriansyah. Berarti Saksi memberikan kepada kawan-kawan di media sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Dr. Tora Akadira, M.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya Ahli menerangkan sebagai berikut :

Halaman 82 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;
- Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2006 s.d sekarang;
- Bahwa Ahli menerangkan terkait Dana BOS Afirmasi dan Kinerja tahun 2020, regulasi yang mengatur terkait dengan tata cara penggunaan Dana Bos Afirmasi dan Kinerja tahun 2020, sebagai berikut :
 - a. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Tekhnis Bos Afirmasi Dan Kinerja Tahun 2020;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengadaan Barang Dan Jasa Oleh Satuan Pendidikan;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Pasal 12 Ayat (2) Tim BOS provinsi dan tim BOS kabupaten/kota tidak boleh untuk:
 - a. Melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada sekolah;
 - b. Melakukan pemaksaan pembelian barang dan/atau jasa dalam pemanfaatan dana bos reguler;
 - c. Mendorong sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana bos reguler; dan/atau
 - d. Bertindak menjadi distributor atau pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui dana bos reguler;
- Bahwa berdasarkan ketentuan yang Saksi sebutkan diatas, maka Tim BOS Kabupaten di lingkungan Dinas Pendidikan, atau siapapun itu

Halaman 83 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



dengan maksud mengarahkan penerima dana BOS Afkin untuk membelanjakan dana BOS Afkin yang diterimanya kepada Penyedia tertentu, atau orang tertentu atau pihak tertentu bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur penggunaan dana BOS;

- Bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pelaporan Dana huruf B Tata Cara Pelaporan. Pelaporan Sekolah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap. Pembukuan disertai dengan dokumen pendukung. Pembukuan yang harus disusun oleh Sekolah sebagai berikut:
 - 1) RKAS;
 - 2) buku kas umum;
 - 3) buku pembantu kas;
 - 4) buku pembantu bank;
 - 5) buku pembantu pajak; dan
 - 6) dokumen lain yang diperlukan;
- b. Sekolah harus menyusun laporan secara lengkap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Melakukan rekapitulasi realisasi penggunaan dana bos reguler yaitu melakukan rekapitulasi penggunaan dana BOS Reguler berdasarkan standar pengembangan Sekolah dan komponen pembiayaan dana BOS Reguler. Realisasi penggunaan dana yang dilaporkan merupakan seluruh penggunaan dana BOS Reguler yang diterima Sekolah pada tahun berkenaan. Laporan ini dibuat tiap tahap dan ditandatangani oleh Bendahara, kepala Sekolah, dan Komite Sekolah serta disimpan di Sekolah; dan
 - 2) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana BOS Reguler kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sekolah harus mempublikasikan semua pelaporan baik penerimaan dan penggunaan dana BOS Reguler kepada masyarakat secara terbuka. Dokumen yang harus dipublikasikan yaitu rekapitulasi dana BOS Reguler berdasarkan komponen pembiayaan. Publikasi laporan dilakukan pada papan informasi Sekolah atau tempat lainnya yang mudah diakses oleh masyarakat;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2020 Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja, BAB III Pasal 6 menyebutkan Alokasi dana untuk Sekolah yang ditetapkan sebagai penerima Dana BOS Afirmasi dan Dana BOS Kinerja masing-masing sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) setiap sekolah;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Pasal 12 Ayat (2) Tim BOS provinsi dan tim BOS Kabupaten/Kota tidak boleh untuk:
 - a. melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada Sekolah;
 - b. Melakukan pemaksaan pembelian barang dan/atau jasa dalam pemanfaatan dana BOS Reguler;
 - c. Mendorong Sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana BOS Reguler; dan/atau
 - d. Bertindak menjadi distributor atau pengecer dalam proses pembelian, pengadaan buku, atau barang melalui dana BOS Reguler
- Bahwa berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, huruf A angka 2 Pengelolaan dana BOS Reguler di Sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dana BOS Reguler dikelola oleh sekolah dengan menerapkan prinsip manajemen berbasis sekolah yaitu, kewenangan sekolah untuk

Halaman 85 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan program sesuai dengan kondisi dan kebutuhan sekolah;

- b. Perencanaan mengacu pada hasil evaluasi diri sekolah;
- c. Sekolah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan dana BOS Reguler sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan dana BOS Reguler;

- Bahwa perbuatan pengarahannya oleh Tim BOS Kab/Kota kepada kepala sekolah baik SD maupun SMP yang menerima dana BOS Afkin untuk membeli barang tertentu kepada penyedia tertentu baik dengan aplikasi SIPLah maupun penyedia/toko tertentu dapat dikategorikan sebagai perbuatan intervensi dan bertentangan dengan ketentuan tersebut;

- Bahwa menurut pendapat Ahli, perbuatan pengarahannya oleh Tim BOS Kab/Kota kepada kepala sekolah baik SD maupun SMP yang menerima dana BOS Afkin untuk membeli barang tertentu kepada penyedia tertentu baik dengan aplikasi SIPLah maupun penyedia/toko tertentu dapat dikategorikan sebagai perbuatan intervensi dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2020;

- Bahwa berdasarkan aturan tentang penggunaan dana BOS Afkin seperti penggunaan BOS reguler, ada kebebasan bagi satuan kerja untuk membelanjakan;

- Bahwa jika sekolah tidak punya aplikasi SIPLah dan tidak ada jaringan internet maka bisa dibantu oleh pihak dinas;

2. **Saut Parulian Bakkara, Ak., CA, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya Ahli menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi dalam BAP penyidik telah benar;

- Bahwa Ahli sebagai Auditor Ahli Muda pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung;

- Bahwa menurut Ahli, yang dimaksud dengan keuangan negara berdasarkan Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 angka 1 adalah "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut";

Halaman 86 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian keuangan Negara menurut Ahli, berdasarkan Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 ayat 22 " Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai".;
- Bahwa dasar Ahli melakukan perhitungan kerugian keuangan negara, yakni :
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - d. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
 - e. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi;
 - f. Surat Kepala Kepolisian Resor Tanggamus Nomor B-870/X/Res.3/2021/Reskrim tanggal 29 Oktober 2021 perihal Permohonan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
 - g. Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung Nomor S-465/PW08/5/2022 tanggal 4 Maret 2022, hal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Anggaran APBN BOS Afirmasi dan BOS Kinerja SD dan SMP di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 dan perpanjangan Surat Tugas Nomor S-1361/PW08/5/2020 tanggal 3 Agustus 2020;
- Bahwa Ahli dan Tim telah melakukan Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Anggaran APBN BOS Afirmasi dan BOS Kinerja SD dan SMP se-Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 sesuai Surat Tugas dari Kepala BPKP Nomor S-465/PW08/5/2020 tanggal 4 Maret 2022 dan perpanjangan Surat Tugas Nomor S-1361/PW08/5/2022 tanggal 3 Agustus 2022, dengan struktur Tim Dalam Penugasan tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Ambal Riyanto selaku Wakil Penanggungjawab;
 - b. Y Joko Sapto selaku Pengendali Tehnis;

Halaman 87 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Saut Parulian Bakkara selaku Ketua Tim;
- d. Sri Susilawati selaku Anggota Tim;
- e. Fandy Prakasa Wardana selaku anggota Tim;
- Bahwa prosedur penugasan dalam rangka penghitungan jumlah kerugian keuangan negara adalah sebagai berikut :
 - a. Meminta data/dokumen/bukti yang terkait dengan kasus tersebut melalui Penyidik Kepolisian Resor Tanggamus.
 - b. Melakukan reviu dokumen kecukupan bukti-bukti, prosedur analisis, dan evaluasi data berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh melalui dan atau bersama Penyidik Kepolisian Resor Tanggamus.
 - c. Melakukan konfirmasi dan meminta klarifikasi kepada pihak terkait bersama-sama dengan Penyidik Kepolisian Resor Tanggamus.
 - d. Merekonstruksi fakta proses kejadian penyimpangan berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh melalui dan atau bersama penyidik.
 - e. Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara.
 - f. Melakukan penghitungan jumlah kerugian keuangan negara.
 - g. Melakukan penyusunan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.
- Bahwa terhadap pengadaan meubelair dari APBN BOS Afirmasi dan BOS Kinerja SD dan SMP se-Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Oleh Satuan Pendidikan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia pada Pasal 3 PBJ Satuan Pendidikan dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. efektif; b. efisien; c. transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. adil; dan g. akuntabel;
- Bahwa metode yang Ahli lakukan dalam penghitungan Kerugian Keuangan Negara, dengan cara menjumlahkan pembayaran uang BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun Anggaran 2020 yang dibayarkan oleh para Kepala Sekolah Penerima BOS Afirmasi dan Kinerja untuk pengadaan meubelair ke toko CV Tempriina Arya Nugraha, dikurangi dengan Pengeluaran-pengeluaran dari Sdr.Achmad Ridho selaku pemilik Toko CV Tempriina Arya Nugraha dan biaya lain yang terjadi hingga meubelair dapat dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah. Selisih atas pembayaran dari sekolah dibandingkan dengan pengeluaran-pengeluaran dan biaya lain yang terjadi, adalah kerugian negara;
- Bahwa menurut Ahli penyebab terjadinya Kerugian Keuangan Negara

Halaman 88 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kegiatan dugaan tindak pidana korupsi Dana Bos Afirmasi dan Kinerja SD dan SMP se-Kabupaten Tanggamus yang bersumber dari dana APBN TA. 2020 yakni adanya Etikad tidak baik dari para Pihak yang terkait, yaitu untuk mendapatkan keuntungan dari pengadaan meubelair sekolah atas uang BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun Anggaran 2020;

- Bahwa ketentuan yang menjadi dasar kesimpulan Ahli tentang terjadinya penyimpangan dalam dugaan tindak pidana korupsi Dana Bos Afirmasi dan Kinerja SD dan SMP se-Kabupaten Tanggamus yang bersumber dari dana APBN TA. 2020 yakni Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Oleh Satuan Pendidikan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia pada Pasal 3 PBJ Satuan Pendidikan dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. efektif; b. efisien; c. transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. adil; dan g. akuntabel;
- Bahwa Ahli menuangkan hasil perhitungan kerugian negara dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: PE.03/SR-1506/PW08/5/2022, Tanggal 19 Agustus 2022. Laporan tersebut adalah laporan hasil dari penghitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi Dana Bos Afirmasi dan Kinerja SD dan SMP se-Kabupaten Tanggamus yang bersumber dari dana APBN TA. 2020;
- Bahwa menurut Ahli Tolak ukur penghitungan kerugian negara bukan proses tapi akibat dari nilai proses yang di periksa dengan seharusnya Rp15.000.000,00 bukan Rp23.000.000,00;

Menimbang bahwa Terdakwa **Achmad Ridho Bin H. Sirham** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah Direktur CV. Tempriina Arya Nugraha yang beralamat di Jalan Niti Adat no 42 Rt/ Rw 009/000 Kel Kedamaian Kec Kedamaian Bandar Lampung;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Direktur CV. Tempriina Arya Nugraha yaitu bertanggung jawab penuh atas kegiatan perusahaan yang berjalan;
- Bahwa pada tahun 2020 CV. Tempriina Arya Nugraha melaksanakan pekerjaan pengadaan barang meubelair yang dibutuhkan Sekolah SD dan SMP di Kab. Tanggamus dengan menggunakan dana Bos Afirmasi dan Bos

Halaman 89 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kinerja yang dipesan melalui aplikasi Siplah BliBli.com. dengan sumber anggaran APBN;

- Bahwa nama toko Terdakwa di Siplah BliBli.com adalah Tempriina Arya Nugraha sejak tahun 2019 yang menjual peralatan untuk keperluan Dana Bos Sekolah seperti, meubeler, ATK, Buku, Alat elektronik dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa mendaftarkan perusahaan kedalam Web Siplah BliBli.Com kemudian Saksi dapat menjual barang barang yang dijual kedalam Aplikasi Siplah BliBli.Com tersebut termasuk pembelanjaan anggaran Dana Bos Afirmasi dan Kinerja SD dan SMP yang menggunakan anggaran Pemerintahan baik Nasional ataupun Daerah;
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur CV Tempriina Arya Nugraha dalam kegiatan pengadaan Dana Bos Afirmasi dan Bos Kinerja untuk SD dan SMP dikabupaten Tanggamus pada Tahun Anggaran 2020 yaitu CV. Tempriina Arya Nugraha selaku penyedia barang pengadaan yang akan dipesan oleh masing masing sekolah yang mendapatkan dana bantuan Bos Afirmasi dan Bos Kinerja dengan menggunakan aplikasi SIPLAH.BliBli.com;
- Bahwa sekolah wajib memiliki akun DAPODIK kemudian masing masing sekolah melakukan pemesanan dengan membuka Aplikasi SIPLah BliBli.Com dengan menggunakan Akun Dapodik masing masing sekolah yang sudah dibuat, kemudian masing masing sekolah melakukan pemesanan sesuai kebutuhan sekolah dan barang barang yang dibutuhkan sudah ada di aplikasi Siplah BliBli.Com dan didalam aplikasi SIPLah tersebut banyak toko toko yang menjual barang barang kebutuhan sekolah yang bekerjasama atau sudah mendaftar untuk menjual barang di Aplikasi SIPLah BliBli.Com;
- Bahwa untuk sistem pembayaran yang dilakukan oleh masing masing sekolah yaitu setelah pihak sekolah menerima barang pesanan dan pihak sekolah melakukan konfirmasi terima pesanan atau terima barang, kemudian keluar tagihan didalam aplikasi Siplah BliBli.Com, kemudian pihak sekolah melakukan pembayaran Transfer dengan Nomor Virtual Akun Bank BRI yang didapat didalam aplikasi oleh masing masing sekolah dan kemudian setelah dilakukan pembayaran, bukti pembayaran di Upload kembali oleh masing masing sekolah sebagai bukti pembayaran pembelanjaan baran meubelair;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa dihubungi oleh Saksi Erlina Wati dan kemudian Saksi Erlina Wati dan Saksi Farizal datang kerumah Saksi beserta Saksi Solihin dan Evan untuk membicarakan kerjasama bahwa Saksi Erlina Wati dan Saksi Farizal ingin dimasukan produk meubelairnya yang akan

Halaman 90 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual didalam Aplikasi Siplah BliBli.Com Toko milik Terdakwa yaitu Tempriina Arya Nugraha;

- Bahwa Saksi Erlina Wati dan Saksi Farizal selaku pemilik barang meubelair ingin dibuatkan MOU atau Perjanjian Kerjasama dimana uang dari penjualan barang meubelair tersebut masuk kedalam Rekening Perusahaan milik Terdakwa terlebih dahulu, Saksi Erlina Wati dan Saksi Farizal menginfokan dan memberitahukan harga harga paket barang senilai Rp 23.000.000,00 dengan rincian 11 jenis barang baik SD dan SMP berupa :

Untuk barang meubelair SD sebagai berikut :

1. 1 Unit Papan Absen Siswa dengan harga satuan Rp. 150.000.
2. 1 Unit Lemari Buku dengan harga satuan Rp. 2.740.000
3. 28 Unit Kursi murid SD dengan harga satuan Rp. 270.000
4. 1 Unit Papan Jadwal Piket dengan harga satuan Rp. 150.000
5. 1 Unit Papan Jadwal Pelajaran dengan harga satuan Rp. 150.000
6. 1 Unit Rak Buku Kayu dengan harga satuan Rp. 700.000
7. 14 Unit Meja Siswa SD dengan harga satuan Rp. 650.000
8. 1 Unit Kursi Guru dengan harga satuan Rp. 350.000
9. 1 Unit Meja Guru SD dengan harga satuan Rp. 1.400.000
10. 1 Unit Kotak Sampah Kayu dengan harga satuan Rp. 200.000
11. 1 Unit Papan Tulis dengan harga satuan Rp. 500.000

Dengan jumlah 51 item barang dengan 11 jenis barang sehingga total keseluruhan untuk meubelair SD sebesar Rp23.000.000,00;

Dan untuk barang meubelair SMP sebagai berikut :

1. 1 Unit Papan Absen Siswa dengan harga satuan Rp. 150.000.
2. 1 Unit Lemari Buku dengan harga satuan Rp. 2.740.000
3. 30 Unit Kursi murid MP dengan harga satuan Rp. 270.000
4. 1 Unit Papan Jadwal Piket dengan harga satuan Rp. 150.000
5. 1 Unit Papan Jadwal Pelajaran dengan harga satuan Rp. 150.000
6. 1 Unit Rak Buku Kayu dengan harga satuan Rp. 700.000
7. 30 Unit Meja Siswa SMP dengan harga satuan Rp.282.000
8. 1 Unit Kursi Guru dengan harga satuan Rp. 350.000
9. 1 Unit Meja Guru SMP dengan harga satuan Rp. 1.500.000
10. 1 Unit Kotak Sampah Kayu dengan harga satuan Rp. 200.000
11. 1 Unit Papan Tulis dengan harga satuan Rp. 500.000

Dengan jumlah 11 jenis barang meubelair dengan 69 barang meubelair dengan harga keseluruhan sebesar Rp23.000.000,00.

Halaman 91 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian disepakati untuk ditampilkan harga secara per item dan dari harga Rp23.000.000,00 tersebut dirinci :
 - a. Harga modal produksi
Rp15.500.000,00
 - b. PPN/PPH. Rp2.645.000,00
 - c. Biaya ongkos kirim sebesar
Rp2.500.000,00
 - d. Biaya jasa muat dan bongkar
Rp1.000.000,00
 - e. Operasional Rp1.000.000,00
- Bahwa berdasarkan kesepakatan dengan Saksi Erlina Wati dan Saksi Farizal, Terdakwa mendapatkan bagi hasil Rp500.000,00 per paket meubelair dengan alasan mereka sudah sedikit untungnya. Kemudian setelah itu Terdakwa membuat MOU / Perjanjian Kerjasama antara Terdakwa dengan Saksi Erlina Wati dan Saksi Farizal;
- Bahwa barang yang di pesan oleh masing masing sekolah SD dan SMP kabupaten Tanggamus Tahun 2020 salah satunya adalah paket meubeleir, barang-barang meubelair tersebut bukan milik Terdakwa melainkan mendapatkan barang tersebut dari Saksi Farizal dan Saksi Erlina Wati selaku pengrajin meubelair;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Erlinawati karena sebelumnya sudah pernah melakukan 2 kali transaksi penjualan barang dengan menggunakan aplikasi SIPLah;
- Bahwa jumlah sekolah yang melakukan pembelian meubelair dengan menggunakan Dana Bos Afirmasi dan Bos Kinerja SD dan SMP se-kabupaten Tanggamus TA. 2020 sebanyak 170 sekolah D dan SMP;
- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan Saksi Farizal dan Saksi Erlina Wati sejak Tahun 2020 pada saat kegiatan pengadaan barang berupa meubelair untuk sekolah SD dan SMP kabupaten Tanggamus TA. 2020 dan kerjasama berdasarkan Surat MOU Kerjasama yaitu sejak Tanggal 20 Oktober 2020 dan MOU tersebut berlaku selama 70 Hari Kerja;
- Bahwa setelah Terdakwa membuat MOU kerjasama dengan Saksi Farizal dan Saksi Erlina Wati, selanjutnya Saksi Farizal dan Saksi Erlina Wati meminta Link atau Website Toko SIPLah untuk mempermudah proses pemesanan, kemudian Saksi Farizal dan Saksi Erlina Wati menawarkan dan mencari pesanan dengan cara melakukan sosialisasi di sekolah sekolah. Kemudian Saksi membuat group Whatsap pemesanan untuk mempermudah

Halaman 92 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



konfirmasi pemesanan setelah masing masing sekolah melakukan pemesanan;

- Bahwa sebelum Saksi Farizal dan Saksi Erlinawati memasukan barang dagangan meubelair di Toko milik Terdakwa di aplikasi SIPLah BliBli.Com sebelumnya sudah ada yang melakukan pemesanan namun dibatalkan pihak sekolah sebanyak 68 sekolah baik SD dan SMP dengan jumlah total pemesanan sebanyak 954.000.000 (Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah) dikarenakan adanya surat edaran dari Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus untuk penentuan spek dan harga dari Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa pemesanan dibatalkan berdasarkan keterangan dari sekolah yang melakukan pemesanan karena adanya surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus untuk Spesifikasi dan harga ditentukan dari pihak Dinas Pendidikan Tanggamus dan surat edaran tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa sekolah-sekolah melakukan pemesanan meubeler ke CV. Temprina Arya Nugraha melalui aplikasi Siplah Blibli.com yaitu pada tanggal 27 Oktober 2020 dan Pemesanan terakhir pada tanggal 29 Desember 2020;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima atas pengadaan meubeleir milik Saksi Farizal dan Saksi Erlinawati melalui CV. Tempriina Arya Nugraha yaitu: Komisi toko sebesar Rp500.000,00 per tiap transaksi x 170 Sekolah = Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) untuk biaya karyawan dan akomodasi CV. Tempriina Arya Nugraha diluar dari PPN dan PPH;
- Bahwa untuk PPN dan PPH 11,5 % x Rp3.933.960.000,00 dengan total pembayaran PPH dan PPN sebesar Rp452.405.400,00 (Empat ratus lima puluh dua juta empat ratus lima ribu empat ratus rupiah) untuk pengadaan meubelair SD dan SMP dikabupaten Tanggamus TA. 2020;
- Bahwa Terdakwa sudah membayar PPN dan PPH pada bulan November 2020 sebesar Rp 25.261.811 (Dua Puluh Lima Juta Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembeluh Rupiah), pada bulan Desember 2020 sejumlah Rp412.723.539.000,00 dan pada bulan Januari 2021 Terdakwa setor sebesar Rp9.818.176,00 (Sembilan Juta Delapan Ratus Delapan Belas Ribu Seratus Tujuh Puluh Enam Rupiah);
- Bahwa atas PPN dan PPH tersebut diatas telah menjadi kesepakatan pada saat pembuatan MOU di Aplikasi SIPLah dan pembayaran PPN dan PPH setiap bulannya tersebut bukan pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pajak PPN dan PPh untuk pengadaan meubelair saja melainkan ada pembayaran kegiatan transaksi yang lain;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembayaran uang Meubeleir kepada Saksi Farizal (pemilik Kafis Furniture) dan Saksi Erlina Wati (pemilik CV.Anugrah Mandiri) secara tranfer melalui Bank BRI kepada Saksi Farizal norek : 2119-0100-1500-539 dan melalui bank BRI kepada Saksi Erlina Wati norek : 7721-0100-0348-508 kemudian di buatkan kembali kwitansi secara global di kantor Lampung One milik Saksi Munzir dan Transaksi pembayaran tersebut di lakukan di Halaman Parkir bank BCA Raden Intan sebesar Rp1,142.524.600,00 (Satu Milyar Seratus Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Saksi Farizal mendapatkan Rp672.099.600, 00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Enam Ratus Rupiah);
 - b. Saksi Erlinawati sebesar Rp470.425.000,00 (Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) namun pada saat itu Saksi memberikan kelebihan bayar kepada Saksi Erlinawati sebesar Rp19.855.000,00 (Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah) namun sudah dikembalikan ;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari BliBli. Com sebagai Marketplace pada SIPLah atas pengadaan BOS Afiriasi dan Kinerja tahun anggaran 2020 sumber dana APBN se kabupaten Tanggamus yaitu melalui bank BRI CV. Tempriina Arya Nugraha dengan nomor rekening : 209201000425564 dengan total keseluruhan sebesar Rp3.933.960.000,00 (Tiga milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan terdapat potongan biaya admin dari aplikasi siplah BliBli.com total sebesar Rp417.000,00 (Empat Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pembayaran PPN dan PPH untuk pengadaan meubelair SD dan SMP sekabupaten Tanggamus TA 2020 dan ada bukti pembayaran PPN dan PPH atas pengadaan meubeler yang telah selesai Transaksinya dengan CV. Tempriina Arya Nugraha melalui Aplikasi SIPLah;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi Munzir atas perintah Saksi Farizal, dan Saksi Farizal mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi Munzir meminjam uang sebesar Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) kepada Saksi Farizal;

Halaman 94 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah ditanya terkait tagihan sekolah sudah bisa diambil atau belum oleh Saksi Farizal, karena belum cukup sepuluh sekolah sesuai perjanjian pembayaran, kemudian Saksi Farizal mengatakan apabila sudah cukup sudah bisa diambil tolong Transfer ke Rekening Saksi Didik Purnomo;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 Saksi Dasmi pernah menelpon Terdakwa menanyakan apakah uang Saksi Farizal sudah ada dan bisa di bayarkan kepada Saksi Farizal dan Terdakwa jawab belum ada;
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2021 Saksi Dasmi menghubungi Terdakwa melalui Chat Whatsap yang memberikan nomor Rekening Didik Purnomo dan setelah itu Terdakwa ditelpon Saksi Farizal untuk melakukan Transfer ke Rekening atas nama Didik Purnomo yang sudah diperintahkan Saksi Farizal pada saat itu. Dan setelah itu Terdakwa melakukan pengiriman uang sesuai dengan permintaan Saksi Farizal ke Rekening Bank BRI atas nama Didik Purnomo dengan Nomor Rekening 339801032686539 sebesar Rp100.000.000,00 (Seratus juta Rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli Hukum Pidana Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli bekerja sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Lampung;
- Bahwa Ahli menerangkan Yang dimaksud dengan “penyertaan” atau Doenpleger yang mana sesuai bunyi pasal 20 KUHP Nasional.
- Bahwa Doenpleger adalah orang yang menggunakan alat atau orang namun orang tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa perlu ada Doenpleger itu? Karena ada banyak tindak pidana dilakukan namun bukan dia yang melakukannya secara langsung;
- Bahwa untuk menerangkan pengertian doenpleger Ahli menyampaikan ilustrasi ada putusan di Lampung Tengah dimana ada pengrusakan lahan singkong yang kemudian lahan singkong tersebut dibajak oleh orang yang menyuruh pengrusakan. Seseorang ini mau melakukan pengrusakan karena dikira orang yang menyuruh tersebut adalah pemilik lahan namun ternyata lahan tersebut disidik oleh Kejati dan kemudian dinaikkan perkaranya hingga yang melakukan pengrusakan mengetahui bahwa yang menyuruh nya melakukan pengrusakan bukanlah pemilik lahan. Dalam perkara tersebut kalau kita hanya melihat pelaku, maka pelaku nya adalah yang membajak namun tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban pidana kepada orang

Halaman 95 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang membajak tersebut karena disitu posisinya dia sebagai alat atau orang yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam hal dia sama sekali tidak mengetahui apakah itu perbuatan pidana atau bukan karena yang tahu itu ternyata orang yang menyuruh. Kalau kita tidak ada uraian mengenai 'turut serta' Medepleger maka tidak bisa dipidana orang yang membajak atau justru salah mempidana jika yang membajak dinyatakan sebagai pelaku, oleh karena itu ada Doenpleger sehingga orang yang menyuruh namun orang yang disuruh bukan orang yang dapat dipertanggungjawabkan pidana, dipidana lah orang yang menyuruh itu. Berbeda dengan Uitlokker itu ada hubungan antara orang yang melakukan dengan yang menyuruh sehingga dua-dua nya dapat dipidana meskipun bukan dia yang melakukan, contoh dalam perkara Fredy Sambo kemarin;

- Bahwa menurut Ahli tujuan dari adanya pasal mengenai dimana terhadap tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang atau disebut dengan penyertaan maka KUHP dalam penjatuhan sanksi perlu dilakukan pembedaan, oleh karena itu maka itulah ada Pasal 55 yang sekarang Pasal 20 sehingga posisinya bagi masing-masing orang-orang tersebut menjadi jelas karena syarat pemberian sanksi pidana jelas dan terangnya dan untuk menjadi jelas dan terang maka perlu ada perbedaan, kalau dibilang apakah harus ada tiga-tiganya, ya sepanjang dilakukan lebih dari satu orang maka yang pasti harus ada Pasal 55 nya sehingga jelas dan terang namun jika ternyata pelakunya hanya satu maka tidak perlu;
- Bahwa menurut Ahli teori pertanggungjawaban, pertama mengenai apakah seseorang tersebut memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab, kesatu dilihat dari subjek hukum pidananya disitu diuraikan dari mulai dia mengerti, dia memahami dan dia mengetahui tindak pidana yang disangkakan. Kedua ada merasa kesalahan, kesalahan terbagi menjadi kesengajaan dan kealpaan atau lalai (culpa). Kesengajaan terbagi juga apakah dia kesengajaan dengan maksud atau kesengajaan (keinsafan) yaitu dari perbuatan itu ada akibat yang dia tidak inginkan namun akibat perbuatannya akibat itu juga tercapai yang kemudian terkait kelalaian. Perlu diperjelas bahwa dalam tipikor kealpaannya yang diperjelas yah karena Pasal-Pasal dalam tipikor itu semua menuju kepada prinsip kesengajaan. Kesalahannya itu harus dibuktikan kesengajaan;
- Bahwa menurut Ahli terkait pembuktian unsur melawan hukum harus jelas dilihat dari ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari bunyi pasal yang disangkakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menerangkan sebagaimana teori pertanggungjawaban pidana maka unsur-unsur dalam tindak pidana wajib terpenuhi secara keseluruhan, kumulatif jika satu saja tidak terpenuhi maka tidak terpenuhinya lah sanksi pidana atau unsur tersebut. Terkait kemudian dilakukan lebih dari satu orang ada yang sama yang disebut dengan medepleger yaitu turut serta, meskipun dalam beberapa literatur turut serta itu tidak masuk dalam kategori namun karena di KUHP Nasional dia sudah mulai digulirkan medeplichtige itu maka ada dicantumkan karena yang paling utama adalah pelaku (Doenpleger), medepleger (Pasal 56) atau Uitlokker, menguraikan medeplichtige itu menjadi bias karena Pasal 55 itu tidak menyatakan secara jelas yang menyatakan secara jelas terhadap keseluruhan Pasal 55 yaitu turut serta sehingga menjadi pengertian berikutnya bahwa orang yang turut serta itu orang yang bersama-sama melakukan, disitu makanya menjadi ambigunya antara para ahli menggunakan kalimat medepleger atau tidak karena kalau dibilang orang yang ikut sama-sama melakukan tindak pidana.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO V 15 Pro warna merah yang berisi File dokumen rekaman percakapan dan screenshot milik Achmad Ridho;
- 2) 1 (satu) Bundel Print out Rekening Koran Bank BRI (209201000425564) an. CV. TEMPRIINA ARYA NUGRAHA;
- 3) 1 (satu) Bundel Print out Rekening Koran Bank BCA (2940301982) an. CV. TEMPRIINA ARYA NUGRAHA;
- 4) 1 (satu) Bundel Print out Rekening Koran Bank BRI (209201009965503) an. ACHMAD RIDHO;
- 5) 1 (satu) Bundel Screenshot Tampilan Siplah sekolah yang membatalkan pesanan awal;
- 6) 1 (satu) Bundel Screenshot Pesan Permohonan Pembatalan dan Riwayat (3 sekolah);
- 7) 1 (satu) Bundel Print out Rekap pesanan Bu LIN (ERLINA WATI) dan Pak AFRIZAL;
- 8) 1 (satu) Bundel Print out nama sekolah yang melakukan pesanan awal;
- 9) 1 (satu) Bundel Print out Contoh Berkas Sekolah batal (8 sekolah);
- 10) 1 (satu) Bundel Screenshot percakapan WA FARIZAL;
- 11) 1 (satu) Bundel Screenshot percakapan WA MUNZIR;
- 12) 1 (satu) Bundel Screenshot percakapan WA PEBRI;
- 13) 1 (satu) Bundel Screenshot percakapan WA LIN (ERLINA WATI);

Halaman 97 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) 1 (satu) Bundel Screenshot percakapan WA DASMI;
- 15) 1 (satu) Bundel Screenshot percakapan WA SOLIHIN;
- 16) 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kerjasama No . 05 / MOU / TAN / BAK / 2020, Perjanjian kerjasama penjualan mebuler dengan vendor bertempat di kantor Sc. Temprina Arya Nugraha pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 oleh antara Achmad Ridho dan Ernawati;
- 17) 1 (satu) Lembar Kwitansi an. Ibu ERNAWATI dengan nilai Rp.1.999.600.000,-(satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) untuk membayar pelunasan pembayaran mebuler Bos Afirmasi dan kinerja kab. tanggamus tahun 2020, tertanggal 11 Januari 2021 dibandar lampung;
- 18) 1 (satu) Lembar Kwitansi an. Bapak FARIZAL, S.Pd dengan Nilai Rp. 1.416.749.600,-(satu milyar empat ratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) untuk pembayaran pelunasan pembayaran mebuler Bos Afirmasi dan kinerja kab. tanggamus tahun 2020, tertanggal 11 januari 2021 dibandar lampung;
- 19) 1 (satu) Bundel Foto Copy Salinan Akta Pendirian CV. TEMPRIINA ARYA NUGRAHA Notaris MOH. MEINAZIR ZEIN, S.H. nomor 12 tanggal 08 Maret 2019;
- 20) 1 (satu) Bundel Foto Copy Salinan Akta Perubahan CV. TEMPRIINA ARYA NUGRAHA Notaris MOH. MEINAZIR ZEIN, S.H. Nomor 11 tanggal 21 Februari 2020;
- 21) 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP CV. TEMPRIINA ARYA NUGRAHA nomor : 90.845.702.1-322.000;
- 22) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Persetujuan Izin Usaha (surat izin usaha perdagangan) CV. TEMPRIINA ARYA NUGRAHA Nomor: 1871/503/03588/510-Siup/III.16/II/2021 tanggal 15 Februari 2021;
- 23) 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) CV. TEMPRIINA ARYA NUGRAHA Nomor: 07.01.6.46/3/00361/01 tanggal 02 April 2019;
- 24) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) a.n. CV. TEMPRIINA ARYA NUGRAHA;
- 25) 1 (satu) Bundel Rekening Bank BRI atas nama CV. TEMPRIINA ARYA NUGRAHA dengan Nomor Rekening 209201000425564 periode transaksi 1 Januari 2020 sampai dengan 30 September 2020;
- 26) 1 (satu) buah catatan harian warna hitam;
- 27) 1 (satu) buah catatan harian warna pink bergambar;

Halaman 98 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28) 12 (dua belas) lembar kwitansi transfiriasi pengiriman barang warna hijau;
- 29) 14 (empat belas) lembar kwitansi transfortasi pengiriman barang warna kuning;
- 30) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI dengan Norek : 339801032686539 berikut Rekening koran an. DIDIK PURNOMO;
- 31) 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan No : 6013013077117351;
- 32) 1 (satu) buah KTP an. DIDIK PURNOMO;
- 33) 1 (satu) buah KK (Kartu Keluarga) No : 1871100507190004 an. DIDIK PURNOMO;
- 34) 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah an. DIDIK PURNOMO;
- 35) 1 (satu) buah KTP an. MERY FAISOL, SE;
- 36) 1 (satu) buah KK (Kartu Keluarga) No : 1971131704070020 an. MERY FAISOL;
- 37) 1 (satu) Bundel Buku catatan milik saudara MERY FAISOL;
- 38) 1 (satu) Bundel Berita Acara serah terima pengadaan barang LCD proyektor melalui aplikasi siplah di Kab. Tanggamus;
- 39) 1 (satu) Bundel Pajak pengadaan tersebut.;
- 40) 1 (satu) unit HP merk Redmi 6A warna hitam dengan No : 08536688123, Model M1804C3CG milik MERY FAISOL
- 41) MAP HITAM 1
 - 5 Lembar Foto Copy Paparan Permohonan Pendampingan Pelaksanaan Bos Afirmasi dan Bos Kinerja
 - 6 Lembar Daftar Perbaikan RKA Sekolah Perubahan 2020
 - 1 Lembar Rekapitulasi Kebutuhan Sekolah
 - 2 Lembar Daftar Hadir Perbaikan RKA Sekolah Penerima BOS AFIRMASI dan BOS KINERJA tahun 2020 Kabupaten Tanggamus
 - 48 lembar (asli) Rekanan Ringkasan Penggunaan Belanja BOS AFIRMASI dan BOS KINERJA tahun 2020 (perbaikan)(Rapat kedua)
 - 4 lembar Foto Copy Petunjuk teknis Bantuan Operasional sekolah (item jenis barang yang akan di pesan.
 - 6 lembar daftar evaluasi RKA sekolah Perubahan 2020.
 - 6 Lembar daftar hadir Kepala Sekolah sosialisasi Sekolah Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari jum'at tanggal 25 September 2020.
 - 6 Lembar daftar hadir Operator Sekolah sosialisasi Sekolah Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari jum'at tanggal 25 September 2020

Halaman 99 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Lembar daftar hadir Kepala Sekolah sosialisasi Sekolah Perubahan Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari jum'at tanggal 23 September 2020
- 4 Lembar daftar hadir Kepala Sekolah sosialisasi Sekolah Perubahan Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari jum'at tanggal 23 September 2020.
- 4 Lembar daftar hadir Kepala Sekolah sosialisasi Sekolah Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari jum'at tanggal 24 September 2020.
- 4 Lembar daftar hadir operator Sekolah sosialisasi Sekolah Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari jum'at tanggal 24 September 2020.
- 182 lembar (asli) Rekapitan Ringkasan Penggunaan Belanja BOS AFIRMASI dan BOS KINERJA tahun 2020.

42) MAP HITAM 2

- 12 Lembar Foto Copy Rekapitulasi ringkasan Penggunaan Belanja Bos Afirmasi & kinerja 2020 (tabel daftar sekolah dan pagu dan jenis barang yang dipesan) Sampul Berkas Perkara yang di cap Basah (Kepala).
- 4 Lembar daftar hadir rapat pertama Bendahara BOS Sekolah sosialisasi Sekolah Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari jum'at tanggal 31 agustus 2020
- 4 Lembar daftar hadir rapat pertama Kepala sekolah penerima BOS Sekolah sosialisasi Sekolah Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari jum'at tanggal 31 agustus 2020
- 8 Lembar daftar hadir rapat pertama Kepala sekolah penerima BOS Sekolah sosialisasi Sekolah Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari Selasa tanggal 1 September 2020.
- 2 Lembar daftar hadir rapat Operator sekolah penerima BOS Sekolah sosialisasi Sekolah Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari Selasa tanggal 1 September 2020.
- 2 Lembar daftar hadir rapat Bendahara sekolah penerima BOS Sekolah sosialisasi Sekolah Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari Selasa tanggal 1 September 2020.
- 6 Lembar daftar hadir rapat Kepala sekolah penerima BOS Sekolah sosialisasi Sekolah Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari rabu tanggal 2 September 2020.

Halaman 100 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Lembar daftar hadir rapat Bendahara sekolah penerima BOS Sekolah sosialisasi Sekolah Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari rabu tanggal 2 September 2020.
- 6 Lembar daftar hadir rapat Operator sekolah penerima BOS Sekolah sosialisasi Sekolah Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari rabu tanggal 2 September 2020.
- 182 lembar (asli) Rekapitan Ringkasan Penggunaan Belanja BOS AFIRMASI dan BOS KINERJA tahun 2020

43) MAP MERAH

- 2 Lembar (ASLI) Surat Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus Nomor : 420/ 278 / 18 / 01 / 2020, perihal : Himbauan.
- 3 Lembar Nota dinas (asli) Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus, Kepada Sekretaris daerah Kabupaten Tanggamus, Nomor : 420 / 237.b / 18 / 03 / 2020, tanggal 27 juli 2020, terkait : Permohonan Penambahan Anggaran Dana Bos pada APBD perubahan 2020.
- 2 Lembar Nota dinas (asli) Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus, Kepada Sekretaris daerah Kabupaten Tanggamus, Nomor : 420 / 431 / 20 / 03 / 2020, tanggal 26 oktober 2020, terkait : Permohonan Penambahan Anggaran Dana Bos pada APBD perubahan 2020.
- 1 lembar Surat edaran Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus, Nomor : 420 / 562 / 18 / 01 / 2020, tanggal 7 Desember 2020.
- 1 lembar Surat Sosialisasi BOS Afirmasi & Bos Kinerja Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus, Nomor : 420 / 360.a / 18 / 03 / 2020, tanggal 21 September 2020.
- 1 lembar Surat ke Kejari Tanggamus, Permohonan Pendampingan Kegiatan BOS Afirmasi & Bos Kinerja Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus, Nomor : 420 / 541 / 20 / 01 / 2020, tanggal 2 Desember 2020.

44) 182 (seratus delapan puluh dua) Bundel berkas SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) Laporan Bos Afirmasi dan Bos Kinerja SD dan SMP sekabupaten Tanggamus TA. 2020;

45) 1 (satu) Bundel Foto Copy Salinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 582 / P / 2020, tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasioanal Sekolah Kinerja Tahun Anggaran 2020, Tanggal 19 Juni 2020;

46) Uang Pengembalian atas dugaan tindak pidana Korupsi Bos Afirmasi dan Bos Kinerja Bidang pendidikan anggaran tahun 2020 dari Kementrian

Halaman 101 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (KEMENDIKBUD) di Kabupaten Tanggamus senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan pecahan senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar dan pecahan senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar;

- 47) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Daftar Riwayat Hidup an. Sdr. Drs. A. DASMI, M.M;
- 48) 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir SK Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : 821.2 / 709 / 45 / 2018 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tertinggi Pratama dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanggamus, Tanggal 7 Juni 2018, an. Drs. A.DASMI, M.M;
- 49) 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir SK Kenaikan Pangkat berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 00053 / KEP / AA / 15001 / 20, Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Indonesia, Tanggal 30 Maret 2020 an. Drs. DASMI, M.M;
- 50) 1 (satu) lembar catatan / rincian harga barang pengadaan barang mobiler terkait Bos Afkin TA 2020 di Kab. Tanggamus dari MUNZIR, SE kepada PEBRIANSYAH, SE;
- 51) 1 (satu) lembar catatan / rincian harga barang pengadaan barang mobiler terkait Bos Afkin TA 2020 di Kab. Tanggamus dari RIZAL kepada PEBRIANSYAH, SE;
- 52) 48 (empat puluh delapan) Bundel Surat perintah kerja (SPK) pengadaan barang Bos Afkin TA 2020 melalui aplikasi siplah di Kab. Tanggamus;
- 53) 1 (satu) Bundel Berita Acara serah terima pengadaan barang UKS melalui aplikasi siplah di Kec. Bandar negeri semong Kab. Tanggamus;
- 54) 1 (satu) Bundel Berita Acara serah terima pengadaan barang UKS melalui aplikasi siplah di Kec. Bulok Kab. Tanggamus;
- 55) 1 (satu) Bundel Berita Acara serah terima pengadaan barang UKS melalui aplikasi siplah di Kec. Cukuh balak Kab. Tanggamus;
- 56) 1 (satu) Bundel Berita Acara serah terima pengadaan barang UKS melalui aplikasi siplah di Kec. Kelumbayan Kab. Tanggamus;
- 57) 1 (satu) Bundel Berita Acara serah terima pengadaan barang UKS melalui aplikasi siplah di Kec. Kelumbayan barat Kab. Tanggamus;

Halaman 102 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 1 (satu) Bundel Berita Acara serah terima pengadaan barang UKS melalui aplikasi siplah di Kec. Ulu belu dan pulau panggung Kab. Tanggamus;
- 59) 1 (satu) Bundel Berita Acara serah terima pengadaan barang UKS melalui aplikasi siplah di Kec. Limau Kab. Tanggamus;
- 60) Uang Pengembalian atas dugaan tindak pidana Korupsi Bos Afirmasi dan Bos Kinerja Bidang pendidikan anggaran tahun 2020 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (KEMENDIKBUD) di Kabupaten Tanggamus senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta ribu rupiah) dengan pecahan senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar;

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut di atas, telah dikenakan penyitaan yang sah sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah menyampaikan bukti surat sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Fiskal Nomor : SKF-40/WPJ.28/KP.0303/2022 tanggal 24 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan republik Indonesia, Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Bengkulu Pratama Bandar Lampung Satu yang menerangkan Temprina Arya Nugraha telah memenuhi kewajiban Perpajakan sesuai dengan Persyaratan pada ketentuan peraturan penerbitan Surat Keterangan Fiskal;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa, keterangan Ahli dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Achmad Ridho Bin H. Sirham adalah Direktur CV. Tempriina Arya Nugraha yang beralamat di Jalan Niti Adat no 42 Rt/ Rw 009/000 Kel Kedamaian Kec Kedamaian Bandar Lampung;
- Bahwa CV. Temprina Arya Nugraha berdiri sejak tahun 2019 berdasarkan Akta Notaris MOH. MEINAZIR ZEIN, S,H. nomor : 12 tanggal 08 Maret 2019 yang bergerak di bidang Perdagangan dan dilakukan perubahan berdasarkan Akta nomor 11 tanggal 21 Februari 2020;
- Bahwa selaku Direktur CV. Tempriina Arya Nugraha, Terdakwa bertanggung jawab penuh atas kegiatan perusahaan yang berjalan;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 582/P/2020 tanggal 19 Juni 2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menetapkan penerima

Halaman 103 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan BOS Kinerja Tahun Anggaran 2020 untuk sekolah-sekolah di KabupatenTanggamus;

- Bahwa berdasarkan keputusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 582/P/2020 tersebut terdapat 182 sekolah di Kabupaten Tanggamus yang mendapatkan Alokasi anggaran BOS Afirmasi dan BOS Kinerja masing-masing sebesar Rp60.000.000,00 per sekolah;
- Bahwa penyaluran dana Bos Afrimasi dan Bos Kinerja yang dananya bersumber dari APBN TA. 2020 ke satuan Pendidikan Dasar dan menengah diatur dalam :
 - a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang pedoman PengadaanBarang/Jasa oleh Satuan Pendidikan;
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan 2 September 2020 Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus mengumpulkan kepala sekolah, bendahara sekolah dan operator sekolah penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus dalam rangka Sosialisasi kepada Sekolah Penerima BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun 2020;
- Bahwa pada pertemuan/sosialisasi pertama dengan para kepala sekolah, bendahara sekolah dan operator sekolah penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja tersebut, para kepala sekolah diminta untuk menyusun daftar kebutuhan sekolah yang dituangkan pada Ringkasan Penggunaan Belanja Dana BOS Afrimasi dan BOS Kinerja;
- Bahwa para kepala sekolah penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja menyusun daftar kebutuhan sekolah berdasarkan petunjuk dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus yang dituangkan pada blangko Ringkasan Penggunaan Belanja Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja yang telah disiapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa para kepala sekolah penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja menyusun daftar kebutuhan sekolah berdasarkan petunjuk dari Dinas

Halaman 104 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Pendidikan Kabupaten Tanggamus yang dituangkan pada blanko Ringkasan Penggunaan Belanja Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja yang telah disiapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa pada tanggal 23 September 2020 sampai dengan 25 September 2020 Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus mengumpulkan kembali kepala sekolah, bendahara sekolah dan operator sekolah penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus dalam rangka mensosialisasikan penggunaan dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja kepada Sekolah Penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja Tahun 2020;
- Bahwa pada pertemuan/sosialisasi kedua tersebut Kepala Sekolah yang yang sudah membuat dokumen Ringkasan Penggunaan Belanja Bos Afirmasi dan Bos Kinerja Tahun 2020 yang tidak sesuai pada Blanko untuk datang Kembali mengisi blanko/dokumen Ringkasan Penggunaan Belanja Bos Afirmasi dan Bos Kinerja Tahun 2020 sesuai dengan Blanko/dokumen Ringkasan Penggunaan Belanja Bos Afirmasi dan Bos Kinerja Tahun 2020 berdasarkan petunjuk Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pada blanko Ringkasan Penggunaan Belanja Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja yang telah disiapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus tersebut memuat nama barang dan harga barang yang telah di tentukan berupa Meubelair, Laptop, CCTV, E-Book, UKS (peralatan kesehatan) dan LCD Proyektor, dengan harga yang telah ditetapkan;
- Bahwa blanko Ringkasan Penggunaan Belanja Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja yang telah disiapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus tersebut dibuat oleh Saksi Agung Harnasi atas perintah Saksi Drs. A. Dasmi, M.M. Bin Umar Yakub melalui Saksi Ruslan selaku Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa pada dokumen Ringkasan Penggunaan Belanja Dana BOS Afrimasi dan BOS Kinerja tersebut terdapat kebutuhan sekolah berupa Meubelair yang ditetapkan seharga Rp23.000.000,00 per paket, dengan rinciansebagai berikut :

Untuk pengadaan Meubelair Sekolah Dasar (SD)

No	Nama Barang	Jumlah	Harga satuan	Total
1	Kursi Guru	1	350.000	350.000
2	Meja Guru SD	1	1.400.000	1.400.000
3	Meja Murid SD	14	650.000	9.100.000
4	Kursi Murid SD	28	270.000	7.560.000

Halaman 105 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



5	Papan Tulis	1	500.000	500.000
6	Kotak sampah katu	1	200.000	200.000
7	Rak Buku Kayu	1	700.000	700.000
8	Papan Jadwal Pelajaran	1	150.000	150.000
9	Papan Jadwal Piket	1	150.000	150.000
10	Lemari Buku	1	2.740.000	2.740.000
11	Papan Absen Siswa	1	150.000	150.000
Total				23.000.000

Untuk pengadaan Meubelair Sekolah Menengah Pertama (SMP)

No	Nama Barang	Jumlah	Harga satuan	Total
1	Kursi Guru	1	350.000	350.000
2	Meja Guru SMP	1	1.500.000	1.500.000
3	Meja Murid SMP	30	282.000	8.460.000
4	Kursi Murid SMP	30	270.000	8.100.000
5	Papan Tulis	1	500.000	500.000
6	Kotak sampah katu	1	200.000	200.000
7	Rak Buku Kayu	1	700.000	700.000
8	Papan Jadwal Pelajaran	1	150.000	150.000
9	Papan Jadwal Piket	1	150.000	150.000
10	Lemari Buku	1	2.740.000	2.740.000
11	Papan Absen Siswa	1	150.000	150.000
Total				23.000.000

- Bahwa pada Rapat Koordinasi (rakor) Bulanan K3SP yang di selenggarakan di SD N 4 Kahuripan Kabupaten Tanggamus yang dilaksanakan tanggal 27 Oktober 2020, Saksi Drs. A. Dasmi, M.M. Bin Umar Yakub selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus menyampaikan penjelasan tentang penggunaan Dana Bos Afirmasi dan Kinerja Tahun Anggaran 2020 serta menyatakan telah menunjuk penyedia barang dan Saksi Drs. A. Dasmi, M.M. Bin Umar Yakub menyampaikan bahwa penyedia-penyedia yang di maksudkan akan mengunjungi sekolah-sekolah penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja;
- Bahwa setelah pertemuan di SDN 4 Kahuripan, Saksi Febriansyah, S.E. dan Saksi Munzir, S.E. mengunjungi sekolah-sekolah penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja serta mengenalkan diri sebagai penyedia meubelair yang ditunjuk oleh Saksi Drs. A. Dasmi, M.M. Bin Umar Yakub selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa sebelum mempromosikan diri sebagai penyedia barang dalam pengadaan barang/jasa ke sekolah-sekolah penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja, Saksi Pebriansyah dan Saksi Munzir telah meminta izin Saksi Drs. A. Dasmi, M.M. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi A. Dasmi menyetujui Saksi Febriansyah, S.E. dan Saksi Munzir, S.E. dengan pembagian peran Saksi A.Dasmi sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus, Saksi Munzir, S.E. sebagai Koordinator dan Saksi Pebriansyah sebagai pelaksana dilapangan;
- Bahwa cara Saksi Pebriansyah dan Saksi Munzir mempromosikan barang dengan cara mendatangi Rumah Kepala Sekolah, meminta bantuan K3S Kecamatan agar mengumpulkan Kepala Sekolah kemudian menawarkan Barang kepada mereka serta memberikan Link Toko Cv. Tempriina Arya Nugraha di Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) Blibli.com;
- Bahwa kepala sekolah tidak membandingkan harga dan jenis-jenis barang meubelair dengan toko lain di aplikasiSIPLah;
- Bahwa kepala sekolah tidak membandingkan harga dan jenis-jenis barang meubelair dengan toko lain di aplikasiSIPLah;
- Bahwa Saksi Munzir dan Saksi Febriansyah atas persetujuan Saksi Drs. A. Dasmi, M.M menunjuk Saksi Farizal selaku pemilik Kafis Furniture dan Saksi Erlina Wati pemilik CV. Anugrah Mandiri untuk menyediakan meubelair yang dipesan sekolah penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja;
- Bahwa harga jual meubeleir yang disepakati Saksi Farizal dengan Saksi Febriansyah pada pengadaan atas dana Afirmasi dan kinerja tahun 2020 yaitu Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) per paket, atas harga tersebut Saksi Febriansyah meminta bagian sebesar Rp1.450.000,00;
- Bahwa harga jual meubeleir yang disepakati Saksi Erlinawati dengan Saksi Febriansyah adalah Rp12.500.000,00 per paket meubelair Sekolah Dasar dan Rp15.500.000,00 per paket meubelair Sekolah Menengah Pertama dengan kesepakatan Rp500.000,00 diberikan kepada Saksi Febriansyah;
- Bahwa Saksi Farizal selaku pemilik Kafis Furniture dan Saksi Erlina Wati selaku pemilik CV. Anugrah Mandiri tidak memiliki akun aplikasi SIPLah yang merupakan aplikasi pengadaan barang/jasa bagi sekolah penerima dana BOS ;
- Bahwa Saksi Farizal dan Saksi Erlina Wati bekerjasama dengan Terdakwa Achmad Ridho selaku pemilik Toko CV. Tempriina Arya Nugraha pada Aplikasi Siplah BliBli.Com berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Saksi Farizal dan Saksi Achmad Ridho Nomor: 06/MOU/TAN/BAK/2020, tanggal 20 Oktober 2020 dan Surat Perjanjian Kerjasama antara Saksi Erlina Wati dan Saksi Achmad Ridho Nomor 05/MOU/TAN/BAK/2020, tanggal 20 Oktober 2020;

Halaman 107 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan perjanjian kerjasama dengan Terdakwa Achmad Ridho selaku pemilik Toko CV. Tempriina Arya Nugraha pada Aplikasi Siplah BliBli.Com, Saksi Erlina Wati dan Saksi Farizal memasukan produk jualan meubelair didalam Aplikasi Siplah BliBli.Com Toko CV. Tempriina Arya Nugraha dengan memberitahukan harga-harga paket meubelair senilai Rp23.000.000,00 dengan rincian 11 jenis barang baik SD dan SMP berupa :

A. Untuk paket meubelair SD sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Harga satuan	Total
1	Kursi Guru	1	350.000	350.000
2	Meja Guru SD	1	1.400.000	1.400.000
3	Meja Murid SD	14	650.000	9.100.000
4	Kursi Murid SD	28	270.000	7.560.000
5	Papan Tulis	1	500.000	500.000
6	Kotak sampah katu	1	200.000	200.000
7	Rak Buku Kayu	1	700.000	700.000
8	Papan Jadwal Pelajaran	1	150.000	150.000
9	Papan Jadwal Piket	1	150.000	150.000
10	Lemari Buku	1	2.740.000	2.740.000
11	Papan Absen Siswa	1	150.000	150.000
Total				23.000.000

B. untuk paket meubelair SMP sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Harga satuan	Total
1	Kursi Guru	1	350.000	350.000
2	Meja Guru SMP	1	1.500.000	1.500.000
3	Meja Murid SMP	30	282.000	8.460.000
4	Kursi Murid SMP	30	270.000	8.100.000
5	Papan Tulis	1	500.000	500.000
6	Kotak sampah katu	1	200.000	200.000
7	Rak Buku Kayu	1	700.000	700.000
8	Papan Jadwal Pelajaran	1	150.000	150.000
9	Papan Jadwal Piket	1	150.000	150.000
10	Lemari Buku	1	2.740.000	2.740.000
11	Papan Absen Siswa	1	150.000	150.000
Total				23.000.000

- Bahwa dalam Kerjasama dengan Saksi Farizal selaku pemilik Kafis Furniture dan Saksi Erlina Wati tersebut Terdakwa Achmad Ridho mendapatkan komisi toko sebesar Rp500.000.00 per transaksi dari harga paket meubelair sebesar Rp23.000.000,00;
- Bahwa pada periode Oktober 2020 s.d 31 Desember 2020, sebanyak 170 sekolah penerima dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja Tahun Anggaran 2020 memesan meubelair melalui toko CV. Tempriina Arya Nugraha pada

Halaman 108 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) dengan harga sebesar Rp23.000.000,00 per paket;

- Bahwa Terdakwa Achmad Ridho selaku pemilik toko CV. Tempriina Arya Nugraha pada Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) telah memenuhi pesanan sebanyak 170 paket meubelair dan mendapatkan pembayaran dari sekolah-sekolah melalui Blibli.com sebagai marketplace sebesar Rp3.933.960.000,00;
- Bahwa Saksi Farizal menyediakan meubelair sebanyak 71 paket untuk pengadaan BOS Afirmasi dan Kinerja yang dijual melalui SIPLah di Toko CV. Tempriina Arya Nugraha;
- Bahwa Saksi Erlina Wati menyediakan meubelair sebanyak 99 paket yang dijual melalui SIPLah di Toko CV. Tempriina Arya Nugraha dengan rincian 69 paket meubelair untuk SD dan 30 paket meubelair SMP;
- Bahwa 170 sekolah SD dan sekolah SMP Kabupaten Tanggamus yang telah mentransfer uang masing-masing sebesar Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) ke rekening CV. Tempriina Arya Nugraha melalui transaksi elektronik pada situs Siplah Blibli.com, dengan rincian sebagai berikut :
 1. SDN 2 Sidomulyo Air Naningan
 2. SDN 1 Margomulyo
 3. SDN 1 Datar Lebung
 4. SDN 1 Sidomulyo
 5. SDN 2 Datar Lebung
 6. SDN 3 Datar Lebung
 7. SDN Kecil Sinar Sekampung
 8. SDN 1 Sinar Jawa
 9. SDN 1 Way Asahan
 10. SDN 2 Kaur Gading
 11. SDN 3 Kaur Gading
 12. SDN 1 Tampang Tua
 13. SDN 1 Karang Berak
 14. SDN 1 Guring
 15. SDN 1 Tanjungan
 16. SDN Way Nipah
 17. SDN 1 Tampang Muda
 18. SDN 1 Tirom
 19. SDN 2 Tirom
 20. SDN 2 Tampang Muda

Halaman 109 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. SDN 2 Way Nipah
22. SDN 1 Betung
23. SDN Kecil Tulungsari
24. SDN 1 Sanggi Unggak
25. SDN Sinar Bangun
26. SDN Simpang Bayur
27. SDN 1 Atas Lebar
28. SDN 3 Napal
29. SDN 1 Sinar Petir
30. SDN 1 Napal
31. SDN 3 Suka Agung Barat
32. SDN 2 Pekon Doh
33. SDN 2 Banjar Negeri
34. SDN 2 Kaca Marga
35. SDN Gedung
36. SDN Banjar Manis
37. SDN Way Rilau
38. SDN 2 Tanjung Betuah
39. SDN 1 Tanjung Betuah
40. SDN Pampangan
41. SDN 1 Keon Doh
42. SDN 1 Kejadian Lom
43. SDN 1 Karang Buah
44. SDN Suka Padang
45. SDN Sukaraja
46. SDN 1 Banjar Negeri
47. SDN 2 Kejadian
48. SDN Karang Buah
49. SDN Tengokh
50. SDN Tanjung Raja
51. SDN 1 Way Halom
52. SDN 3 Ciherang
53. SDN 1 Napal
54. SDN 1 Susuk
55. SDN 1 Pekon Unggak
56. SDN 1 Paku
57. SDN 1 Kelumbayan

Halaman 110 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

58. SDN 1 Penyandinga
59. SDN 2 Umbar
60. SDN 2 Napal
61. SDN 1 Umbar
62. SDN 1 Sidoharjo
63. SDN Merbau Kelumbayan Barat
64. SDN 1 Tanjung Agung
65. SDN 1 Pulau Benawang
66. SDN 2 Sukabanjar
67. SDN 2 Tanjung Siom
68. SDN 1 Tanjung Siom
69. SDN 2 Antar Brak
70. SDN 1 Tanjung Jaya
71. SDN 1 Sukamulya
72. SDN 4 Tangkit Serdang
73. SDN 1 Sukamaju
74. SDN 2 Banjar Agung
75. SDN Gading
76. SDN 2 Sukamaju
77. SDN Way Pring
78. SDN 1 Tangkit Serdang
79. SDN Tanjung Agung
80. SDN 3 Tangkit Serdang
81. SDN 2 Tangkit Serdang
82. SDN 2 Tamansari
83. SDN 2 Sukamulya
84. SDN 1 Banjar Agung
85. SDN 1 Tamansari
86. SDN 1 Sinar Mancak
87. SDN 2 Tanjung Begelung
88. SDN 2 Tanjungrejo
89. SDN 2 Sumbermulya
90. SDN 1 Gunung Meraksa
91. SDN 2 Gunung Meraksa
92. SDN 2 Kemuning
93. SDN 1 Sumbermulya
94. SDN 2 Sri Purnomo

Halaman 111 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. SDN 1 Garut Semaka
96. SDN 3 Sedayu
97. SDN 1 Tulung Asahan
98. SDN 1 Tugurejo
99. SDN 1 Karang Agung
100. SDN 1 Sidodadi
101. SDN 1 Kanoman
102. SDN 2 Karangrejo
103. SDN 1 Karangrejo
104. SDN 1 Sidomulyo Semaka
105. SDN 2 Sidomulyo Semaka
106. SDN 2 Sedayu
107. SDN 1 Sidomoro
108. SDN 1 Sripurnomo
109. SDN 1 Sumber Mulyo Kec. Sumberejo
110. SDN 2 Sirna Galih Kec. Ulu Belu
111. SDN 1 Abanag
112. SDN 4 Datarajan
113. SDN 1 Sinar Banten
114. SDN 2 Air Abang
115. SDN 1 Rejosari
116. SDN 1 Gunungsari
117. SDN 1 Ulu Semong Ke. Ulu Belu
118. SDN 2 Gunungsari
119. SDN 2 Datarajan
120. SDN 1 Penantian
121. SDN 2 Ulu Semong
122. SDN 2 Sukamaju
123. SDN 3 Karang Rejo
124. SDN 2 Penantian
125. SDN 1 Tanjung Baru
126. SDN 2 Rejosari
127. SDN 1 Sukamaju
128. SDN 1 Sinar Galih
129. SDN 2 Karang Rejo
130. SDN 3 Datarajan
131. SDN Way Panas Kecamatan Wonosobo

Halaman 112 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

132. SDN 1 Pardasuka
133. SDN 1 Dadisari
134. SDN 1 Sampang Turus
135. SDN 1 Karang Sari
136. SDN 1 Sawang
137. SDN 1 Kiluan
138. SDN 2 Sidoharjo
139. SD Perintis
140. SDN 1 Petai Kayu
141. SMPN Terpadu Al-Qodir Batu Tegi
142. SMPN 2 Bulok
143. SMPN 1 Gunung Alip
144. SMPN 1 Limau
145. SMPN 1 Pematang Sawah
146. SMPN 2 Pematang Sawah
147. SMP PGRI Pugung
148. SMP Islam Al-Falah
149. SMPN 2 Ulu Belu
150. SMP Bina Utama
151. SMPN 2 Cukuh Balak
152. SMPN 1 Kelumbayan
153. SMPN Satu Atap Dua Kelumbayan
154. SMPN 3 Pematang Sawah
155. SMPN 1 Satu Atap Pugung
156. SMPN 3 Satu Atap Pugung
157. SMP PGRI 1 Semaka
158. SMPN 2 Semaka
159. SMP Islam As-Sofie
160. SMPN 3 Ulu Belu
161. SMPN Datarajan Ulu Belu
162. SMP PGRI 1 Wonosobo
163. SMPN Satu Atap Dua Kecamatan Air Naningan
164. SMPN Satu Atap Satu Cukuh Balak
165. SMPN Satu Atap Dua Cukuh Balak
166. SMPN Satu Atap Empat Kelumbayan
167. SMPN Satu Atap Tiga Kecamatan Kelumbayan
168. SMPN Satu Atap pematang Sawah

Halaman 113 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

169. SMPN Satu Atap Semaka

170. SMPN Satu Atap Ulu Belu.

- Bahwa Terdakwa Achmad Rido selaku pemilik Toko CV. Tempriina Arya Nugraha melakukan penyerahan uang kepada Saksi Erlina Wati, Saksi Farizal, Saksi Febriansyah dan Saksi Munzir sejumlah Rp2.254.030.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penyerahan melalui transfer bank dari rekening Terdakwa Achmad Ridho kerekening Saksi Erlina Wati atas penyediaan meubelair, total transfer sejumlah Rp1.443.380.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Dari Rek. Achmad Ridho	Ke rekening	Nilai (Rp)
1	01/12/2020	BRI Tempriina	BRI Erlinawati	50.000.000
2	02/12/2020	BRI Tempriina	BRI Erlinawati	125.550.000
3	05/12/2020	BRI Tempriina	BRI Erlinawati	150.000.000
4	09/12/2020	BRI Tempriina	BRI Erlinawati	219.100.000
5	11/12/2020	BRI Tempriina	BRI Erlinawati	148.550.000
6	18/11/2020	BRI Tempriina	BRI Erlinawati	394.180.000
7	11/01/2021	BRI Tempriina	BRI Erlinawati	311.000.000
8	24/11/2020	BRI Tempriina	BRI Khamida	20.000.000
9	11/12/2020	BRI Tempriina	BRI Ricky	25.000.000
JUMLAH				1.443.380.000

- b. Penyerahan melalui transfer bank dari rekening Terdakwa Achmad Ridho kerekening Saksi Farizal atas penyediaan meubelair, total transfer sejumlah Rp489.650.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Dari Rek. Achmad Ridho	Ke rekening	Nilai (Rp)
1	09/11/2020	BRI Tempriina	BRI Farizal	100.000.000
2	10/11/2020	BRI Tempriina	BRI Farizal	68.550.000
3	04/12/2020	BRI Tempriina	BRI Farizal	138.550.000
4	10/12/2020	BRI Tempriina	BRI Farizal	100.000.000
5	21/12/2020	BRI Tempriina	BRI Farizal	82.550.000
JUMLAH				489.650.000

- c. Penyerahan melalui transfer bank dari rekening Terdakwa Achmad Ridho ke rekening Saksi Febriansyah untuk pembayaran meubelair kepada Saksi Farizal dan Saksi Erlina Wati, total transfer sejumlah Rp216.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

No	Tanggal	Dari Rek. Achmad Ridho	Ke rekening	Nilai (Rp)
1	19/10/2020	BCA Ridho	Mandiri Febri	8.000.000
2	26/10/2020	BCA Ridho	Mandiri Febri	5.000.000
3	27/10/2020	BCA Ridho	Mandiri Febri	2.000.000
4	02/11/2020	BCA Ridho	Mandiri Febri	10.000.000

Halaman 114 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



5	16/11/2020	BRI Tempriina	Mandiri Febri	19.000.000
6	18/11/2020	BCA Ridho	Mandiri Febri	23.500.000
7	18/11/2020	BCA Ridho	Mandiri Febri	2.500.000
8	03/12/2020	BCA Ridho	Mandiri Febri	15.000.000
9	30/11/2020	BRI Tempriina	Mandiri Febri	11.000.000
10	03/12/2020	BCA Ridho	Mandiri Febri	5.000.000
11	27/12/2020	BRI Tempriina	Mandiri Febri	25.000.000
12	08/01/2021	BCA Ridho	Mandiri Febri	7.000.000
13	11/01/2021	BCA Ridho	Mandiri Febri	17.000.000
14	24/11/2020	BCA Ridho	Mandiri Febri	1.500.000
15	24/11/2020	BCA Ridho	Mandiri Febri	1.500.000
16	26/11/2020	BCA Ridho	Mandiri Febri	3.000.000
17	30/11/2020	BCA Ridho	Mandiri Febri	5.000.000
18	04/12/2020	BRI Tempriina	Mandiri Febri	20.000.000
19	11/12/2020	BRI Tempriina	Mandiri Febri	25.000.000
20	07/12/2020	BCA Ridho	Mandiri Febri	10.000.000
JUMLAH				216.000.000

- d. Penyerahan melalui transfer bank dari rekening Terdakwa Achmad Ridho kerekening Didik Purnomo sejumlah Rp100.000.000,00 pada tanggal 4 Januari 2021, atas permintaan Saksi Farizal untuk diberikan ke Saksi Drs. A. Dismi;
- e. Penyerahan melalui transfer bank dari rekening Terdakwa Achmad Ridho kerekening Saksi Munzir sejumlah Rp5.000.000,00 pada tanggal 23 Oktober 2020, atas permintaan Saksi Munzir;
- Bahwa pada awal Januari 2021, Terdakwa Achmad Ridho menyerahkan uang sejumlah Rp1.150.000.000,00 secara tunai di Halaman Parkir bank BCA Raden Intan ke Saksi Febriansyah yang disaksikan oleh Saksi Munzir, Saksi Farizal dan Saksi Erlina Wati, yang merupakan uang pelunasan pembayaran uang meubeleir kepada Saksi Farizal dan Saksi Erlina Wati;
 - Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung nomor: PE.03/SR-1506/PW08/5/2022, tanggal 15 Agustus 2022, pengeluaran sebenarnya atas penyediaan 170 paket meubelair untuk sekolah dasar pada BOS Afiriasi dan BOS Kinerja SD dan SMP dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp3.327.612.643,00, dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Nilai	Ket
1	Pengeluaran untuk penyediaan meubelair yang diterima oleh :		
	- Erlinawati atas 99 set meubelair	1.327.500.000,00	
	- Farizal atas 71 set meubelair	852.000.000,00	
2	Pengeluaran untuk pengiriman		

Halaman 115 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



	meubelair ke sekolah		
	- Erlinawati 99 set meubelair	446.300.000,00	
	- Farizal 71 set meubelair	250.400.000,00	
3	Pengeluaran untuk pertanggungjawaban yang dikeluarkan oleh Achmad Ridho	79.500.000,00	
4	Ppn yang disetor	271.912.643,00	
5	Pengeluaran untuk kunjungan ke sekolah yang dikeluarkan Munzir	100.000.000,00	
		3.327.612.643,00	

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung nomor: PE.03/SR-1506/PW08/5/2022 tanggal 15 Agustus 2022, terdapat penyimpangan yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp606.347.357,00. (enam ratus enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah), dengan rincian :

	Uraian		
I	Realisasi Pembayaran dari Sekolah		
	Pembayaran Pengeluaran 170 Sekolah Penerima BOS		3.933.960.000
II	Realisasi Pengeluaran dan Biaya Pengadaan Meubelair		
	Pengeluaran terkait pengadaan meubelair:		
1	a. Sdr. Erlinawati atas 99 set	1.327.500.000	
	b. Sdr. Farizal atas 71 set	852.000.000	
2	Pengeluaran untuk pengiriman meubelair ke sekolah		
	a. Sdr. Erlinawati 99 set	446.300.000	
	b. Sdr. Farizal 71 set	250.400.000	
3	Biaya administrasi dan pertanggungjawaban	79.500.000	
4	Ppn yang disetor	271.912.643	
5	Biaya kunjungan ke sekolah-sekolah penerima BOS	100.000.000	
	Sub Jumlah Pengeluaran Biaya dan Pengadaan Meubelair		3.327.612.643
III	Kerugian Negara		606.347.357
	Terbilang enam ratus enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah		

- Bahwa atas penyimpangan dalam penyediaan 170 set meubelair untuk sekolah dasar pada penggunaan dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja SD dan SMP dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020, Saksi Drs. A. Dasmi, M.M. Bin Umar Yakub menerima uang sejumlah Rp200.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Uang sejumlah Rp100.000.000,00 yang di transfer dari rekening Terdakwa Achmad Ridho ke rekening Didik Purnomo, atas permintaan Saksi Farizal untuk diberikan ke Saksi Drs. A. Dasmi;
- b. Uang sejumlah Rp100.000.000,00 yang diberikan Saksi Munzir secara tunai;
- Bahwa atas penyimpangan dalam penyediaan 170 set meubelair untuk sekolah dasar pada penggunaan dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja SD dan SMP dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020, Saksi Pebriansyah, SE Bin M. Ali AS menerima uang sejumlah Rp388.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Uang sejumlah Rp150.000.000,00 yang diterima secara tunai di Kantor Lampung One milik Saksi Munzir yang beralamat di Kemiling;
 - b. Uang sejumlah Rp216.000.000,00 yang diterima melalui transfer bank dari rekening Terdakwa Achmad Ridho ke rekening Saksi Febriansyah;
 - c. Uang sejumlah Rp22.000.000,00 yang diterima secara tunai dari Saksi Munzir;
- Bahwa atas penyimpangan dalam penyediaan 170 set meubelair untuk sekolah dasar pada penggunaan dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja SD dan SMP dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020, Saksi Munzir, S.E Bin Rohamin menerima uang sejumlah Rp183.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Uang yang diterima secara tunai di Kantor Lampung One milik Saksi Munzir sejumlah Rp300.000.000,00;
 - b. Uang sejumlah Rp22.000.000,00 yang diberikan secara tunai kepada saksi Pebriansyah;
 - c. Uang sejumlah Rp5.000.000,00 yang diterima melalui transfer dari rekening bank Terdakwa ke rekening Saksi Munzir;
 - d. Dikurangi uang yang diberikan secara tunai ke Terdakwa Drs. A. Dasmi, M.M. Bin Umar Yakub Rp100.000.000,00;
- Bahwa Terdakwa Achmad Ridho menerima uang sejumlah Rp85.000.000,00 yang merupakan komisi toko sebesar Rp500.000,00 per tiap transaksi x 170 Sekolah, atas pengadaan paket meubelair milik Saksi Farizal dan Saksi Erlina Wati melalui CV. Tempriina Arya Nugraha ;
- Bahwa Terdakwa Achmad Ridho dalam perkara *a quo* telah menipiskan uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) pada Kejaksaan Negeri Tanggamus yang merupakan uang pengembalian atas dugaan Tindak

Halaman 117 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja SD dan SMP se-Kabupaten Tanggamus Tahun 2020;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa karena dakwaan disusun secara Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu dakwaan Primair dan jika dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi jika dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar;

Menimbang bahwa dalam dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Ad.1 Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perorangan (*natuurlijk personen*) atau termasuk korporasi (*rechts personen*) dan yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang bahwa dalam rumusan "setiap orang" tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) yang dapat diajukan kepersidangan sebagai terdakwa, yang maksudnya bahwa subjek tersebut harus dikaitkan dengan jati diri

Halaman 118 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau personifikasi yang disangkakan sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (*Error in Persona*);

Menimbang bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah orang yang bernama **Achmad Ridho Bin H. Sirham**, dengan segala identitasnya yang tersebut dalam Surat Dakwaan dan di awal Tuntutan Pidana ini. Pada awal persidangan identitas terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai jati dirinya;

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, terungkap bahwa Terdakwa Achmad Ridho Bin H. Sirham, adalah orang perorangan (*natuurlijk personen*) sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dianggap mempunyai kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) secara hukum Terdakwa Achmad Ridho Bin H. Sirham, sebagai orang perorangan (*natuurlijk personen*) menurut Majelis tidak dijumpai adanya keraguan tentang pertanggungjawaban dari Terdakwa atas tindakannya dalam melakukan perbuatan pidana di mana hal ini dapat dibuktikan baik dalam pemeriksaan pendahuluan di depan penyidik maupun di persidangan, telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban pada setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi baik yang Terdakwa benarkan maupun yang Terdakwa sanggah;

Menimbang bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan perkara ini di persidangan, tidak ditemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakan dan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Unsur “Secara Melawan Hukum” :

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang dilakukan pelaku tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan atau norma-norma hukum yang berlaku;

Halaman 119 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil “maupun” dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa meskipun telah ada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 003/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 haruslah diartikan menganut paham melawan hukum dalam arti formil dan bukan melawan hukum dalam arti materiil karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945 dan kepastian hukum, namun dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 103/K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007, tetap berpendapat bahwa unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil;

Menimbang bahwa dengan adanya sikap atau pendirian Mahkamah Agung R.I. tersebut dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Agung RI sebagai lembaga peradilan tertinggi di Indonesia masih menganut makna perbuatan melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil dalam memahami unsur “secara melawan hukum”.

Menimbang bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. yang dalam penjelasannya disebutkan, “ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat”;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan maka selanjutnya fakta-fakta hukum

Halaman 120 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan Majelis analisa secara yuridis, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Achmad Ridho Bin H. Sirham adalah Direktur CV. Tempriina Arya Nugraha yang beralamat di Jalan Niti Adat no 42 Rt/ Rw 009/000 Kel Kedamaian Kec Kedamaian Bandar Lampung;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 582/P/2020 tanggal 19 Juni 2020, terdapat 182 sekolah di Kabupaten Tanggamus yang mendapatkan Alokasi anggaran BOS Afirmasi dan BOS Kinerja masing-masing sejumlah Rp60.000.000,00 per sekolah;
3. Bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus pada tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan 2 September 2020 dan pada tanggal 23 September 2020 sampai dengan 25 September 2020, melaksanakan sosialisasi kepada Sekolah Penerima BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun 2020 dimana pada saat sosialisasi kepala sekolah diminta untuk menyusun daftar kebutuhan sekolah yang dituangkan pada Ringkasan Penggunaan Belanja Dana BOS Afrimasi dan BOS Kinerja; yang telah disiapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus;
4. Bahwa pada blangko Ringkasan Penggunaan Belanja Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja yang telah disiapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus tersebut dibuat oleh Saksi Agung Harnasi atas perintah Saksi A. Dasmi melalui Saksi Ruslan yang memuat nama barang dan harga barang yang telah di tentukan;
5. Bahwa pada Rapat Koordinasi (Rakor) Bulanan K3SP di SD N 4 Kahuripan Kabupaten Tanggamus tanggal 27 Oktober 2020, Saksi Drs. A. Dasmi, M.M selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus menyampaikan telah menunjuk penyedia barang dan penyedia-penyedia yang di maksudkan akan mengunjungi sekolah-sekolah penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja;
6. Bahwa setelah pertemuan di SDN 4 Kahuripan, Saksi Febriansyah, S.E. dan Saksi Munzir, S.E. mengunjungi sekolah-sekolah penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja serta mengenalkan diri sebagai penyedia meubelair yang ditunjuk oleh Saksi A. Dasmi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus;
7. Bahwa Saksi Munzir dan Saksi Febriansyah atas persetujuan Saksi Drs. A. Dasmi, M.M menunjuk Saksi Farizal selaku pemilik Kafis Furniture dan Saksi Erlina Wati pemilik CV. Anugrah Mandiri untuk

Halaman 121 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyediakan meubelair yang dipesan sekolah penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja;

8. Bahwa dikarenakan tidak memiliki akun aplikasi SIPLah, Saksi Farizal dan Saksi Erlina Wati bekerjasama dengan Terdakwa Achmad Ridho selaku pemilik Toko CV. Tempriina Arya Nugraha pada Aplikasi Siplah BliBli.Com;
9. Bahwa cara Saksi Pebriansyah dan Saksi Munzir mempromosikan barang dengan cara mendatangi Rumah Kepala Sekolah, meminta bantuan K3S Kecamatan agar mengumpulkan Kepala Sekolah kemudian menawarkan Barang kepada mereka serta memberikan Link Toko CV. Tempriina Arya Nugraha di Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) Blibli.com;
10. Bahwa Terdakwa Achmad Ridho selaku pemilik toko CV. Tempriina Arya Nugraha pada Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) telah memenuhi pesanan sebanyak 170 paket meubelair dan mendapatkan pembayaran dari sekolah-sekolah melalui Blibli.com sebagai marketplace sejumlah Rp3.933.960.000,00;
11. Bahwa pengeluaran sebenarnya atas penyediaan 170 paket meubelair untuk sekolah dasar pada BOS Afirmasi dan BOS Kinerja SD dan SMP dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp3.327.612.643,00;
12. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung nomor: PE.03/SR-1506/PW08/5/2022 tanggal 15 Agustus 2022, Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Anggaran APBN BOS Afirmasi dan BOS Kinerja SD dan SMP dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020, terdapat penyimpangan yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp606.347.357,00. (enam ratus enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah),

Menimbang bahwa Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja bagi satuan pendidikan dasar dan menengah, diberikan Pemerintah Pusat untuk membantu pembiayaan kegiatan operasional sekolah dan mendukung kegiatan pembelajaran yang belum tercukupi dari dana Bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Sekolah Reguler serta sebagai bentuk penghargaan atas kinerja sekolah;

Menimbang bahwa penggunaan Dana BOS Afirmasi dan Dana BOS Kinerja digunakan untuk membiayai operasional sekolah sesuai dengan komponen penggunaan Dana BOS Reguler dan pelaksanaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Dana BOS Reguler;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler; penggunaan dana BOS Reguler dilakukan berdasarkan prinsip :

- Fleksibilitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler dikelola sesuai dengan kebutuhan Sekolah;
- Efektivitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Sekolah;
- Efisiensi yaitu penggunaan dana BOS Reguler diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar siswa dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
- Akuntabilitas yaitu penggunaan dana BOS Reguler dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- Transparansi yaitu penggunaan dana BOS Reguler dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Sekolah.

Menimbang bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020, sekolah menentukan komponen penggunaan dana BOS sesuai kebutuhan sekolah;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020, telah ditentukan bahwa kepala dinas pendidikan yang menangani urusan pendidikan di kabupaten/kota adalah sebagai penanggungjawab dalam susunan keanggotaan dalam Tim BOS kabupaten/kota;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja, pengelolaan, pelaporan, tanggung jawab

Halaman 123 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan Dana BOS Afirmasi dan Dana BOS Kinerja dilakukan oleh Tim BOS Provinsi, Tim BOS Kabupaten/Kota, dan Tim BOS Sekolah;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020, kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Satuan Pendidikan melalui Penyedia yang dibiayai oleh dana yang dikelola Satuan Pendidikan, dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah);

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 sekolah selaku satuan pendidikan melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk memperoleh barang/jasa yang tepat dari setiap dana yang dibelanjakan diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, dan lokasi;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020, dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa oleh sekolah dilakukan berdasarkan kebutuhan barang/jasa Satuan Pendidikan; dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan yang penggunaan Dana BOS Afirmasi dan Dana BOS Kinerja tahun 2020, sekolah penerima BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun 2020 di Kabupaten Tanggamus, memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan dana BOS sesuai dengan prioritas kebutuhan sekolah dan kepentingan peningkatan layanan pendidikan di Sekolah dengan tidak ada intervensi dari pihak manapun;

Menimbang bahwa kepala sekolah penerima BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun 2020 di Kabupaten Tanggamus pada saat sosialisasi, diminta untuk menyusun daftar kebutuhan sekolah yang dituangkan pada Ringkasan Penggunaan Belanja Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja yang telah disiapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus atas perintah Saksi A. Dasmi;

Menimbang bahwa sekolah yang tidak mengisi Ringkasan Penggunaan Belanja Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja sesuai keterangan saksi-saksi kepala sekolah penerima Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja maka pengajuan barang Belanja Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja yang disampaikan kepala sekolah tidak akan disetujui oleh Saksi A.Dasmi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus;

Halaman 124 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apa yang disampaikan Saksi A.Dasmi pada Rapat Koordinasi (rakor) Bulanan K3SP tanggal 27 Oktober 2020 di SD N 4 Kahuripan Kabupaten Tanggamus, bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus telah menunjuk penyedia barang dan penyedia-penyedia yang di maksudkan akan mengunjungi sekolah-sekolah penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 Tahun 2020, karena selaku penanggungjawab Tim BOS Kabupaten Tanggamus, tidak boleh untuk melakukan pemaksaan pembelian barang dan/atau jasa dalam pemanfaatan dana BOS ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Kepala Sekolah yang menerima dana Bos Afirmasi dan Kinerja tahun 2020 dan saksi-saksi Ketua Kelompok Kerja satuan Pendidikan (K3S) Kabupaten Tanggamus tahun 2020 yang berkesesuaian dengan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Febriansyah, S.E. dan Saksi Munzir, S.E., bahwa penyedia yang telah ditunjuk sebagai penyedia barang barang oleh Saksi A. Dasmi adalah Saksi Febriansyah, S.E. dan Saksi Munzir, S.E;

Menimbang bahwa Saksi Pebriansyah dan Saksi Munzir sebagai penyedia yang telah ditunjuk Saksi A. Dasmi telah mendorong dan mengarahkan Sekolah yang menerima dana Bos Afirmasi dan Kinerja tahun 2020, membeli meubelair di Toko CV. Tempriina Arya Nugraha di Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) Blibli.com milik Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa Achmad Ridho Bin H. Sirham adalah Direktur CV. Tempriina Arya Nugraha yang mempunyai tugas dan tanggung jawab penuh atas kegiatan yang dilakukan oleh CV. Tempriina Arya Nugraha, maka Terdakwa memiliki kewenangan/kesempatan atau sarana yang melekat padanya selaku Direktur CV. Tempriina Arya Nugraha, dimana Terdakwa melakukan pengadaan paket meubelair bagi sekolah penerima dana Bos Afirmasi dan Bos Kinerja di Kabupaten Tanggamus Tahun 2020;

Menimbang bahwa sebagaimana disampaikan Ahli Dr. Tora Akadira, M.Si dipersidangan, bahwa perbuatan pengarah oleh Tim BOS Kab/Kota kepada kepala sekolah yang menerima dana untuk membeli barang tertentu kepada penyedia tertentu baik dengan aplikasi SIPLah maupun penyedia/toko tertentu dapat dikategorikan sebagai

Halaman 125 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan intervensi dan bertentangan dengan ketentuan yang mengatur penggunaan dana BOS;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Saksi A. Dasmi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus telah mengintervensi kepala sekolah penerima BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun 2020 di Kabupaten Tanggamus, dengan cara mengarahkan belanja barang dan jasa kepenyedia yang telah ditunjuk Terdakwa serta mendorong Sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana;

Menimbang bahwa perbuatan Saksi Pebriansyah, Saksi Munzir dan Saksi A. Dasmi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus dan selaku penanggungjawab Tim BOS Kabupaten Tanggamus yang telah mengintervensi sekolah serta mengarahkan belanja barang dan jasa Toko CV. Tempriina Arya Nugraha di Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) Blibli.com milik Terdakwa, telah mengakibatkan pengelolaan dana dan belanja barang/jasa menggunakan dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja Tahun Anggaran 2020 tidak dilaksanakan berdasarkan prinsip fleksibilitas, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;

Menimbang bahwa akibat pengelolaan dana dan belanja barang/jasa menggunakan dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja Tahun Anggaran 2020 yang tidak dilaksanakan berdasarkan prinsip fleksibilitas, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, telah mengakibatkan harga yang dibayar sekolah untuk 170 paket meubelair melebihi harga sebenarnya yang harus dibayar, yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp606.347.357,00. (enam ratus enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas, perbuatan Terdakwa bersama-sama, Saksi Pebriansyah, Saksi Munzir dan Saksi Drs. A. Dasmi, M.M. Bin Umar Yakub selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus dan selaku penanggungjawab Tim BOS Kabupaten Tanggamus tidak melaksanakan ketentuan yang telah diatur dalam Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja dan pedoman PengadaanBarang/Jasa oleh Satuan Pendidikan;

Halaman 126 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa, bersama-sama dengan Saksi Pebriansyah, Saksi Munzir dan Saksi A. Dasmi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus dan selaku penanggungjawab Tim BOS Kabupaten Tanggamus, menurut Majelis Hakim bukanlah rangkaian perbuatan yang terpisah-pisah tetapi merupakan suatu rangkaian perbuatan yang berkaitan yang pada akhirnya mengakibatkan pembayaran oleh Terdakwa Achmad Ridho selaku pemilik toko CV. Tempriina Arya Nugraha pada Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) dalam memenuhi pesanan sebanyak 170 meubelair dari sekolah yang menggunakan dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Achmad Ridho Bin H. Sirham selaku Direktur CV. Tempriina Arya Nugraha yang memiliki jabatan, kewenangan serta kedudukan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa lebih tepat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatannya" dan bukan termasuk pengertian unsur melawan hukum sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis hakim "unsur melawan hukum" dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa karenanya berdasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum yang ada pada perbuatan Terdakwa Achmad Ridho Bin H. Sirham lebih tepatnya dikenakan menyalahgunakan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan bukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak terpenuhi, maka unsur-unsur selanjutnya dari Pasal 2 ayat (1) tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;



Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Terdakwa haruslah didebitkan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire dimana Terdakwa didakwa melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Pembayaran uang pengganti;
6. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap Orang” :

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” telah dipertimbangkan di dalam dakwaan Primair dan terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang dari dakwaan Primair sebagai pertimbangan unsur “setiap orang” dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” :

Menimbang bahwa kata dengan tujuan dalam perumusan Pasal 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud, sehingga makna dari unsur ini adalah kehendak untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan dalam doktrin hukum pidana, niat atau kehendak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana belumlah merupakan perbuatan yang dapat dihukum. Niat atau kehendak itu baru merupakan perbuatan yang dapat dihukum jika telah dilaksanakan oleh yang punya niat atau kehendak itu, terlepas apakah pelaksanaan itu selesai atau tidak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tujuan adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana Materiil dan formil korupsi di Indonesia, Jakarta, hlm. 54);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah menjadikan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperoleh tersebut;

Menimbang bahwa menguntungkan mempunyai makna bahwa dengan dilakukannya perbuatan itu, Terdakwa mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan keuntungan itu tidak identik atau tidak harus berupa kekayaan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menjadi berubah dalam arti bertambah berapapun nilainya, tetapi dapat berupa fasilitas dan/atau kemudahan untuk melakukan sesuatu tindakan atau hak. Keuntungan itu diperoleh dengan kesengajaan sebagai tujuan atau maksud, sehingga dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang bahwa dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, berarti si pelaku mengetahui bahwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 582/P/2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia telah menetapkan 182

Halaman 129 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan BOS Kinerja Tahun Anggaran 2020 di KabupatenTanggamus masing-masing sebesar Rp60.000.000,00 per sekolah;

Menimbang bahwa pada periode tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan 2 September 2020 dan tanggal 23 September 2020 sampai dengan 25 September 2020, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus mengumpulkan kepala sekolah, bendahara sekolah dan operator sekolah penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus dalam rangka sosialisasi kepada Sekolah Penerima BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun 2020;

Menimbang bahwa pada pertemuan/sosialisasi tersebut, para kepala sekolah diminta untuk menyusun daftar kebutuhan sekolah yang dituangkan pada Ringkasan Penggunaan Belanja Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja sesuai dengan Blanko/dokumen Ringkasan Penggunaan Belanja Bos Afirmasi dan Bos Kinerja Tahun 2020 berdasarkan petunjuk Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus;

Menimbang bahwa pada Rapat Koordinasi (Rakor) bulanan K3SP yang di selenggarakan di SD N 4 Kahuripan Kabupaten Tanggamus pada tanggal 27 Oktober 2020, Saksi A. Dasmi selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus menyampaikan telah menunjuk penyedia barang dan penyedia-penyedia yang di maksudkan akan mengunjungi sekolah-sekolah penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Kepala Sekolah yang menerima dana Bos Afirmasi dan Kinerja tahun 2020 dan saksi-saksi Ketua Kelompok Kerja satuan Pendidikan (K3S) Kabupaten Tanggamus tahun 2020 yang berkesesuaian dengan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Febriansyah, S.E. dan Saksi Munzir, S.E., penyedia yang telah ditunjuk sebagai penyedia barang barang oleh Saksi A. Dasmi adalah Saksi Febriansyah, S.E. dan Saksi Munzir, S.E;

Menimbang bahwa Saksi Farizal selaku pemilik Kafis Furniture dan Saksi Erlina Wati pemilik CV. Anugrah Mandiri adalah orang yang di tunjuk oleh Saksi Febriansyah dan Saksi Munzir yang di setuju oleh Saksi A. Dasmi untuk menyediakan meubelair sekolah-sekolah;

Menimbang bahwa karena Saksi Farizal dan Saksi Erlina Wati tidak memiliki akun aplikasi SIPLah, keduanya bekerjasama dengan Saksi Achmad Ridho selaku pemilik Toko CV. Tempriina Arya Nugraha pada Aplikasi Siplah BliBli.Com berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama

Halaman 130 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Saksi Farizal dan Saksi Achmad Ridho Nomor: 06/MOU/TAN/BAK/2020, tanggal 20 Oktober 2020 dan Surat Perjanjian Kerjasama antara Saksi Erlina Wati dan Saksi Achmad Ridho Nomor 05/MOU/TAN/BAK/2020, tanggal 20 Oktober 2020;

Menimbang bahwa dalam Kerjasama dengan Saksi Farizal selaku pemilik Kafis Furniture dan Saksi Erlina Wati tersebut Saksi Achmad Ridho mendapatkan komisi toko sebesar Rp500.000.00 per transaksi dari harga paket meubelair sebesar Rp23.000.000,00;

Bahwa cara Saksi Pebriansyah dan Saksi Munzir mempromosikan barang dengan cara mendatangi Rumah Kepala Sekolah, meminta bantuan K3S Kecamatan agar mengumpulkan Kepala Sekolah kemudian menawarkan Barang kepada mereka serta memberikan Link Toko CV. Tempriina Arya Nugraha di Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) Blibli.com;

Menimbang bahwa pada periode Oktober 2020 s.d 31 Desember 2020, sebanyak 170 sekolah penerima dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja Tahun Anggaran 2020 memesan meubelair melalui toko CV. Tempriina Arya Nugraha pada Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) milik Terdakwa dengan harga sebesar Rp23.000.000,00 per paket;

Menimbang bahwa Terdakwa Achmad Ridho selaku pemilik toko CV. Tempriina Arya Nugraha pada Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) memenuhi pesanan sebanyak 170 paket meubelair dan mendapatkan pembayaran dari sekolah-sekolah melalui Blibli.com sebagai marketplace sebesar Rp3.933.960.000,00;

Menimbang bahwa pengeluaran sebenarnya atas penyediaan 170 set meubelair untuk sekolah dasar pada BOS Afirmasi dan BOS Kinerja SD dan SMP dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp3.327.612.643,00, dengan rincian sebagai berikut :

N o	Uraian	Nilai	Ket
1	Pengeluaran untuk penyediaan meubelair yang diterima oleh :		
	- Erlinawati atas 99 set meubelair	1.327.500.000,00	

Halaman 131 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



	- Farizal atas 71 set meubelair	852.000.000,00	
2	Pengeluaran untuk pengiriman meubelair ke sekolah		
	- Erlinawati 99 set meubelair	446.300.000,00	
	- Farizal 71 set meubelair	250.400.000,00	
3	Pengeluaran untuk pertanggungjawaban yang dikeluarkan oleh Achmad Ridho	79.500.000,00	
4	Ppn yang disetor	271.912.643,00	
5	Pengeluaran untuk kunjungan ke sekolah yang dikeluarkan Munzir	100.000.000,00	
		3.327.612.643,00	

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung nomor: PE.03/SR-1506/PW08/5/2022 tanggal 15 Agustus 2022, Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Anggaran APBN BOS Afirmasi dan BOS Kinerja SD dan SMP dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020, terdapat penyimpangan yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp606.347.357,00. (enam ratus enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);

Menimbang bahwa atas penyimpangan dalam penyediaan 170 paket meubelair untuk sekolah dasar pada penggunaan dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja SD dan SMP dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020, telah menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu :

- a. Saksi Drs. A. Dasmi, M.M. Bin Umar Yakub menerima uang sejumlah **Rp200.000.000,00**, dengan rincian sebagai berikut :
- Uang yang di transfer dari rekening Saksi Achmad Ridho ke rekening Didik Purnomo, atas permintaan Saksi Farizal untuk diberikan ke Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00;
 - Uang yang diberikan Saksi Munzir secara tunai kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00;



- b. Saksi Pebriansyah, SE Bin M.
Ali AS menerima uang sejumlah **Rp388.000.000,00** dengan rincian sebagai berikut :
- Uang yang diterima secara tunai di Kantor Lampung One milik Saksi Munzir sejumlahRp150.000.000,00;
 - Uang yang diterima melalui transfer bank dari rekening Saksi Achmad Ridho ke rekening Saksi Febriansyah sejumlah Rp216.000.000,00;
 - Uang yang diterima secara tunai dari Saksi Munzir sejumlah Rp22.000.000,00;
- c. Saksi Munzir, S.E Bin Rohamin
menerima uang sejumlah **Rp183.000.000,00** dengan rincian sebagai berikut :
- Uang yang diterima secara tunai di Kantor Lampung One milik Saksi Munzir sejumlah Rp300.000.000,00;
 - Uang sejumlah Rp22.000.000,00 yang diberikan secara tunai kepada saksi Pebriansyah;
 - Uang sejumlah Rp5.000.000,00 yang diterima melalui transfer dari rekening bank Terdakwa ke rekening Saksi Munzir;
 - Dikurangi uang yang diberikan secara tunai ke Terdakwa Drs. A. Dasmi, M.M. Bin Umar Yakub Rp100.000.000,00;
- d. Terdakwa Achmad Ridho
menerima uang sejumlah Rp85.000.000,00 yang merupakan komisi toko sebesar Rp500.000,00 per tiap transaksi x 170 Sekolah, atas pengadaan meubeleir milik Saksi Farizal dan Saksi Erlina Wati melalui CV. Tempriina Arya Nugraha;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa Achmad Ridho Bin H. Sirham ;

Ad.3 Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah merupakan unsur obyektif dari perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-

Halaman 133 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan dan kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut (R. Wiyono,SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, Sinar Grafika, 2005, Hal.38) ;

Menimbang bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan; Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Vide: Adami Chazawi. Op.cit. hlm. 53);

Menimbang bahwa menurut pendapat Indiyanto Seno Adji penyalahgunaan kewenangan dapat diartikan:

- Memiliki kewenangan, tetapi menggunakan kewenangan lain dari kewenangan yang ada.
- Tidak memiliki kewenangan, tetapi melakukan tindakan-tindakan seolah-olah memiliki kewenangan.
- Melakukan perbuatan atau tindakan dengan menyalahgunakan prosedur untuk mencapai tujuan tertentu; (Adam Chzawi, Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Hal.640)

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa Achmad Ridho Bin H. Sirham selaku Direktur CV. Tempriina Arya Nugraha, apakah telah “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”; dengan uraian sebagai berikut:

Halaman 134 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa Achmad Ridho Bin H. Sirham adalah Direktur CV. Tempriina Arya Nugraha yang bertanggung jawab penuh atas kegiatan perusahaan yang berjalan;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 582/P/2020, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia menetapkan 182 sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan BOS Kinerja Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Tanggamus masing-masing sebesar Rp60.000.000,00 per sekolah;
3. Bahwa Saksi Drs. A. Dasmi, M.M. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus telah menunjuk Saksi Febriansyah, S.E. dan Saksi Munzir, S.E. sebagai penyedia barang yang menggunakan dana (BOS) Afirmasi dan BOS Kinerja Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Tanggamus
4. Bahwa Saksi Febriansyah, S.E. dan Saksi Munzir, S.E. mengunjungi sekolah-sekolah penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja serta mengenalkan diri sebagai penyedia meubelair dan memberikan link alamat toko CV. Tempriina Arya Nugraha tempat pemesanan meubelair pada Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah);
5. Bahwa Saksi Farizal selaku pemilik Kafis Furniture dan Saksi Erlina Wati pemilik CV. Anugrah Mandiri adalah orang yang di tunjuk oleh Saksi Febriansyah dan Saksi Munzir yang di setuju oleh Saksi A. Dasmi untuk menyediakan meubelair sekolah-sekolah;
6. Bahwa karena Saksi Farizal dan Saksi Erlina Wati tidak memiliki akun aplikasi SIPLah, keduanya bekerjasama dengan Terdakwa Achmad Ridho selaku pemilik Toko CV. Tempriina Arya Nugraha pada Aplikasi Siplah BliBli.Com berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Saksi Farizal dan Saksi Achmad Ridho Nomor: 06/MOU/TAN/BAK/2020, tanggal 20 Oktober 2020 dan Surat Perjanjian Kerjasama antara Saksi Erlina Wati dan Saksi Achmad Ridho Nomor 05/MOU/TAN/BAK/2020, tanggal 20 Oktober 2020;
7. Bahwa pada periode Oktober 2020 s.d 31 Desember 2020, sebanyak 170 sekolah penerima dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja Tahun Anggaran 2020 memesan meubelair melalui toko CV. Tempriina Arya Nugraha pada Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) milik Terdakwa dengan harga sebesar Rp23.000.000,00 per paket;

Halaman 135 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa Achmad Ridho selaku pemilik toko CV. Tempriina Arya Nugraha pada Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) memenuhi pesanan sebanyak 170 paket meubelair dan mendapatkan pembayaran dari sekolah-sekolah melalui Blibli.com sebagai marketplace sebesar Rp3.933.960.000,00;
9. Bahwa pengeluaran sebenarnya atas penyediaan 170 set meubelair untuk sekolah dasar pada BOS Afirmasi dan BOS Kinerja SD dan SMP dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp3.327.612.643,00;
10. Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung nomor: PE.03/SR-1506/PW08/5/2022 tanggal 15 Agustus 2022, Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Anggaran APBN BOS Afirmasi dan BOS Kinerja SD dan SMP dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 terdapat penyimpangan yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp606.347.357,00. (enam ratus enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana Anggaran APBN BOS Afirmasi dan BOS Kinerja SD dan SMP dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020, tidak dilaksanakan berdasarkan ketentuan sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Afirmasi Dan Bantuan Operasional Sekolah Kinerja;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan;

Halaman 136 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020, Terdakwa Achmad Ridho selaku pemilik toko CV. Tempriina Arya Nugraha pada Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) adalah pelaku Pengadaan Barang/Jasa(PBJ) oleh Satuan Pendidikan yang mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Satuan Pendidikan sesuai dengan prinsip Pengadaan Barang/Jasa Satuan Pendidikan;

Menimbang bahwa prinsip Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020, antara lain :

- a. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan dalam PBJ Satuan Pendidikan;
- b. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dalam PBJ Satuan Pendidikan;
- c. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan PBJ Satuan Pendidikan;
- d. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam PBJ Satuan Pendidikan;
- e. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan Satuan Pendidikan; dan
- f. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dalam PBJ Satuan Pendidikan

Menimbang bahwa pada kenyataannya sekolah penerima BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun 2020 di Kabupaten Tanggamus telah dipengaruhi dan diarahkan untuk berbelanja barang berupa paket meubelair ke CV. Tempriina Arya Nugraha pada Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) milik Terdakwa dengan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Saksi A. Dasmi, Saksi Febriansyah, S.E.

Halaman 137 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Munzir, S.E., sebagaimana telah diuraikan pada unsur-unsur sebelumnya;

Menimbang bahwa memperhatikan Surat Perjanjian Kerjasama antara Saksi Farizal dan Terdakwa Achmad Ridho Nomor: 06/MOU/TAN/BAK/2020, tanggal 20 Oktober 2020 dan Surat Perjanjian Kerjasama antara Saksi Erlina Wati dan Terdakwa Achmad Ridho Nomor 05/MOU/TAN/BAK/2020, tanggal 20 Oktober 2020, pada Pasal 4 huruf 3 mengatur bahwa “ uang yang akan ditransfer harus sepengetahuan Pihak-Pihak yang terlibat dalam pekerjaan ini yaitu saksi-saksi yang ikut menandatangani Surat Perjanjian ini”;

Menimbang bahwa dalam kedua Perjanjian Kerjasama tersebut, Saksi Pebriansyah bertindak sebagai salah Saksi yang bertanda tangan dalam Perjanjian Kerjasama tersebut;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 4 huruf 3 Perjanjian Kerjasama tersebut, Saksi Pebriansyah yang statusnya bukan para pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama harus diberikan informasi terkait pembayaran dari Terdakwa ke Saksi Farizal dan Saksi Erlina Wati;

Menimbang bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 4 huruf 3 Perjanjian Kerjasama tersebut, menurut Majelis Hakim, Terdakwa mengetahui peran Saksi Pebriansyah dalam kerjasama penjualan barang-barang meubelair dengan mempergunakan toko online Terdakwa pada aplikasi SIPLah;

Menimbang bahwa rangkaian rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Saksi A. Dasmi, Saksi Febriansyah, S.E. dan Saksi Munzir, S.E yang mempengaruhi dan mengarahkan sekolah penerima BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun 2020 di Kabupaten Tanggamus untuk berbelanja di CV. Tempriina Arya Nugraha pada Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) milik Terdakwa mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa Satuan Pendidikan hal ini dapat dibuktikan dari 182 sekolah di Kabupaten Tanggamus yang mendapatkan Alokasi anggaran BOS Afirmasi dan BOS Kinerja Tahun Anggaran 2020, 170 sekolah memesan meubelair CV. Tempriina Arya Nugraha pada Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) milik Terdakwa;

Menimbang bahwa barang-barang meubelair yang ditawarkan pada toko CV. Tempriina Arya Nugraha pada Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) milik Terdakwa pada kenyataannya adalah

Halaman 138 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meubelair milik Saksi Farizal dan Saksi Erlinawati yang adalah orang yang di tunjuk oleh Saksi Febriansyah dan Saksi Munzir yang di setuju oleh Saksi Drs. A. Dasmi, M.M. untuk menyediakan meubelair sekolah-sekolah sehingga terdapat pemborosan dan kebocoran keuangan dalam Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) oleh sekolah yang mendapatkan Alokasi anggaran BOS Afirmasi dan BOS Kinerja di Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020;

Menimbang bahwa pemborosan dan kebocoran keuangan dalam Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) tersebut terbukti dengan adanya pembayaran pesanan sebanyak 170 paket meubelair melalui Blibli.com sebagai marketplace sebesar Rp3.933.960.000,00 kepada Terdakwa Achmad Ridho selaku pemilik toko CV. Tempriina Arya Nugraha sedangkan pengeluaran sebenarnya sebenarnya atas penyediaan 170 set meubelair untuk sekolah dasar pada BOS Afirmasi dan BOS Kinerja SD dan SMP dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp3.327.612.643,

Menimbang bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. Tempriina Arya Nugraha pada Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) yang “memiliki jabatan, kewenangan serta kedudukan” merupakan pelaku Pengadaan Barang/Jasa Satuan Pendidikan telah menyimpangi prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung nomor: PE.03/SR-1506/PW08/5/2022 tanggal 15 Agustus 2022, Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Anggaran APBN BOS Afirmasi dan BOS Kinerja SD dan SMP dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020, terdapat penyimpangan yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp606.347.357,00. (enam ratus enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah);

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa terhadap unsur

Halaman 139 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.4 Unsur “Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”;

Menimbang bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan pengertian tentang yang dimaksud dengan Keuangan Negara yaitu seluruh kekayaan negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara, serta segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan, karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara a quo adalah unsur “yang dapat merugikan keuangan negara”;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitikberatkan adanya akibat (delik materiil), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan

Halaman 140 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*potential loss*) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (*actual loss*) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangannegara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 41);

Menimbang bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan hukum tentang terbuktinya unsur perbuatan Terdakwa “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV. Tempriina Arya Nugraha sebagai penyedia barang dalam Pengadaan Barang dan Jasa melalui Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah), telah mengakibatkan pengelolaan dana dan belanja barang/jasa yang dilaksanakan sekolah di Kabupaten Tanggamus menggunakan dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja Tahun Anggaran 2020 menyimpangi prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa oleh Satuan Pendidikan;

Menimbang bahwa rangkaian perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas, telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp606.347.357,00. (enam ratus enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah), berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Perwakilan Badan Pengawasan

Halaman 141 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung nomor: PE.03/SR-1506/PW08/5/2022, tanggal 15 Agustus 2022, dengan rincian sebagai berikut :

	Uraian		
I	Realisasi Pembayaran dari Sekolah		
	Pembayaran Pengeluaran 170 Sekolah Penerima BOS		3.933.960.000
II	Realisasi Pengeluaran dan Biaya Pengadaan Meubelair		
1	Pengeluaran terkait pengadaan meubelair:		
	a. Sdr. Erlinawati atas 99 set	1.327.500.000	
	b. Sdr. Farizal atas 71 set	852.000.000	
2	Pengeluaran untuk pengiriman meubelair ke sekolah		
	a. Sdr. Erlinawati 99 set	446.300.000	
	b. Sdr. Farizal 71 set	250.400.000	
3	Biaya administrasi dan pertanggungjawaban	79.500.000	
4	Ppn yang disetor	271.912.643	
5	Biaya kunjungan ke sekolah-sekolah penerima BOS	100.000.000	
	Sub Jumlah Pengeluaran Biaya dan Pengadaan Meubelair		3.327.612.643
III	Kerugian Negara		606.347.357
	Terbilang enam ratus enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah		

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi;

Ad.5 Unsur "Pembayaran uang pengganti" :

Menimbang bahwa Penuntut Umum menjunctokan dakwaannya dengan Pasal 18 tentang uang pengganti sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa mengenai uang pengganti tersebut sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menentukan :

- 1) Selain Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

Halaman 142 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak berwujud yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyak sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang bahwa terhadap berapa besarnya uang pengganti yang akan dibebankan kepada Terdakwa Achmad Ridho Bin H. Sirham, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dari Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Lampung nomor: PE.03/SR-1506/PW08/5/2022 tanggal 15 Agustus 2022, Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Anggaran APBN BOS Afirmasi dan BOS Kinerja SD dan SMP dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020, terdapat penyimpangan yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp606.347.357,00.

Halaman 143 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



(enam ratus enam juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh tujuh rupiah),

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa Achmad Ridho Bin H. Sirham, menerima uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) yang merupakan komisi toko sebesar Rp500.000,00 per tiap transaksi x 170 Sekolah, atas pengadaan meubeleir milik Saksi Farizal dan Saksi Erlina Wati melalui CV. Tempriina Arya Nugraha;

Menimbang bahwa oleh karena itu uang pengganti yang menjadi beban Terdakwa adalah sejumlah **Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);**

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara aquo, Terdakwa telah menitipkan uang sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Kejaksaan Negeri Tanggamus sebagai pengganti adanya kerugian negara yang ditimbulkan akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka terhadap uang titipan tersebut dirampas negara untuk disetorkan ke kas negara;

Ad.6 Unsur “Orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan” :

Menimbang bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan: “Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang bahwa Moeljatno dalam bukunya berjudul Hukum Pidana Delik-delik Penyertaan, menyebut pelaku (*pleger*) di dalam pasal 55 (1) 1e KUHP adalah dengan alasan sebagai berikut : bahwa *pleger* (melakukan, penyusun) di situ menunjuk kepada dilakukannya perbuatan dengan penyertaan lain-lain orang mungkin ada pembantu-pembantunya atau mungkin ada penganjur-penganjurnya (*uitlokkers*, penyusun) atau mungkin orang-orang ikut serta melakukan. Kalau ia melakukan atau mewujudkan perbuatannya hanya sendirian saja, tentu *plegen* (melakukan, penyusun) semacam itu tidak dapat dimasukkan ajaran penyertaan;

Menimbang bahwa Mr. M.H.Tirtaamidjaja berpendapat bahwa “bersama-sama” antara lain sebagai berikut: “suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan adalah adanya “keinsyafan bekerjasama” antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan

Halaman 144 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dalam sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama (Dr. Leden Marpaung, S.H, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, halaman 81);

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karenanya dalam mempertimbangkan dan membuktikan unsur sebagai orang yang melakukan atau yang turut melakukan perbuatan Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum sebagai berikut:

1. Menimbang bahwa pada periode tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan 2 September 2020 dan tanggal 23 September 2020 sampai dengan 25 September 2020, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus mengumpulkan kepala sekolah, bendahara sekolah dan operator sekolah penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus dalam rangka Sosialisasi kepada Sekolah Penerima BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun 2020;
2. Menimbang bahwa pada pertemuan/sosialisasi tersebut, para kepala sekolah diminta untuk menyusun daftar kebutuhan sekolah yang dituangkan pada Ringkasan Penggunaan Belanja Dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja sesuai dengan Blanko/dokumen Ringkasan Penggunaan Belanja Bos Afirmasi dan Bos Kinerja Tahun 2020 berdasarkan petunjuk Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus;
3. Menimbang bahwa pada Rapat Koordinasi (Rakor) bulanan K3SP yang di selenggarakan di SD N 4 Kahuripan Kabupaten Tanggamus pada tanggal 27 Oktober 2020, Saksi Drs. A. Dasmi, M.M. selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus menyampaikan telah menunjuk penyedia barang dan penyedia-penyedia yang di maksudkan akan mengunjungi sekolah-sekolah penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja;

Halaman 145 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menimbang bahwa setelah pertemuan di SDN 4 Kahuripan, Saksi Febriansyah, S.E. dan Saksi Munzir, S.E. mengunjungi sekolah-sekolah penerima BOS Afirmasi dan BOS Kinerja serta mengenalkan diri sebagai penyedia meubelair yang ditunjuk oleh Saksi Drs. A. Dasmi, M.M. Bin Umar Yakub selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus dan memberikan link alamat toko CV. Tempriina Arya Nugraha tempat pemesanan meubelair pada Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) milik Terdakwa;
5. Bahwa Saksi Farizal selaku pemilik Kafis Furniture dan Saksi Erlina Wati pemilik CV. Anugrah Mandiri adalah orang yang di tunjuk oleh Saksi Febriansyah dan Saksi Munzir yang di setuju oleh Terdakwa untuk menyediakan meubelair sekolah-sekolah;
6. Bahwa Saksi Farizal selaku pemilik Kafis Furniture dan Saksi Erlina Wati selaku pemilik CV. Anugrah Mandiri tidak memiliki akun aplikasi SIPLah yang merupakan aplikasi pengadaan barang/jasa bagi sekolah penerima dana BOS;
7. Bahwa Saksi Farizal dan Saksi Erlina Wati bekerjasama dengan Terdakwa Achmad Ridho selaku pemilik Toko CV. Tempriina Arya Nugraha pada Aplikasi Siplah BliBli.Com berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama antara Saksi Farizal dan Terdakwa Achmad Ridho Nomor: 06/MOU/TAN/BAK/2020, tanggal 20 Oktober 2020 dan Surat Perjanjian Kerjasama antara Saksi Erlina Wati dan Terdakwa Achmad Ridho Nomor 05/MOU/TAN/BAK/2020, tanggal 20 Oktober 2020;
8. Bahwa pada periode Oktober 2020 s.d 31 Desember 2020, sebanyak 170 sekolah penerima dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja Tahun Anggaran 2020 memesan meubelair melalui toko CV. Tempriina Arya Nugraha pada Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) dengan harga sebesar Rp23.000.000,00 per paket;
9. Bahwa Terdakwa Achmad Ridho selaku pemilik toko CV. Tempriina Arya Nugraha pada Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) telah memenuhi pesanan sebanyak 170 paket meubelair dan mendapatkan pembayaran dari sekolah-sekolah melalui BliBli.com sebagai marketplace sejumlah Rp3.933.960.000,00;
10. Bahwa pengeluaran sebenarnya atas penyediaan 170 set meubelair untuk sekolah dasar pada BOS Afirmasi dan BOS Kinerja SD dan

Halaman 146 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SMP dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp3.327.612.643,00;

11. Bahwa Terdakwa Achmad Rido selaku pemilik Toko CV. Tempriina Arya Nugraha melakukan penyerahan uang kepada Saksi Erlina Wati, Saksi Farizal, Saksi Febriansyah dan Saksi Munzir sejumlah Rp2.254.030.000,00;
12. Bahwa Terdakwa Achmad Rido selaku pemilik Toko CV. Tempriina Arya Nugraha melakukan penyerahan uang kepada Saksi Erlina Wati, Saksi Farizal, Saksi Febriansyah dan Saksi Munzir sejumlah Rp2.254.030.000,00;

Menimbang bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, terlihat ada kerjasama yang erat atau setidaknya tidaknya saling pengertian antara Saksi Drs. A. Dasmi, M.M. bersama-sama dengan Saksi Febriansyah, S.E., Saksi Munzir, S.E. dan Terdakwa Achmad Ridho sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya;

Menimbang bahwa rangkaian perbuatan Saksi Drs. A. Dasmi, M.M. yang telah mengintervensi sekolah penerima BOS Afirmasi dan Kinerja Tahun 2020 di Kabupaten Tanggamus dalam menyusun daftar kebutuhan sekolah, Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), mengarahkan belanja barang dan jasa kepenyedia yang telah ditunjuk Saksi Drs. A. Dasmi, M.M., mendorong Sekolah untuk melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan dana BOS dan rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Febriansyah, S.E. dan Saksi Munzir, S.E., menurut Majelis Hakim bukanlah rangkaian perbuatan yang terpisah-pisah tetapi merupakan suatu rangkaian perbuatan yang berkaitan yang pada akhirnya mengakibatkan pembayaran oleh Terdakwa Achmad Ridho selaku pemilik toko CV. Tempriina Arya Nugraha pada Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (SIPLah) dalam memenuhi pesanan sebanyak 170 meubelair dari sekolah yang menggunakan dana BOS Afirmasi dan BOS Kinerja tidak sesuai dengan pengeluaran sebenarnya;

Menimbang bahwa oleh karenanya kapasitas Terdakwa Achmad Ridho bukanlah pelaku pembuat tindak pidana tunggal (*dader*), dalam hal sempurna tindak pidana dalam perkara ini bersama-sama dengan



masing peserta lain yang terlibat tersebut (*medeplegen*) memiliki hubungan kausalitas yang sedemikian rupa dengan perbuatan Terdakwa sehingga dalam hubungan tersebut telah menyelesaikan tindak pidana sebagaimana dakwaan Subsidaire;

Menimbang bahwa masing-masing pihak memiliki peranannya sendiri-sendiri untuk saling melengkapi agar tercapai maksud dan tujuan yang diinginkan, sehingga kualifikasi sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama telah terpenuhi secara sempurna;

Menimbang bahwa berdasar hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur sebagai orang yang melakukan atau yang turut melakukan perbuatan sebagaimana ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi pada diri Terdakwa Achmad Ridho secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

Menimbang bahwa oleh karena kesemua unsur-unsur perbuatan dalam dakwaan Subsidaire telah terbukti, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire tersebut ;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan (*pledoi*), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap pembelaan (*pledoi*) yang disampaikan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa bahwa dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidaire yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti karena tidak terpenuhi unsur-unsurnya, menurut Majelis Hakim hal tersebut haruslah dikesampingkan dikarenakan sebagaimana diuraikan padapertimbangan unsur dakwaan Subsidaire perbuatan Terdakwa telah memenuhi kesemua unsur-unsur perbuatan dalam dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum, maka dengan



demikian terhadap pembelaan (*pleedooi*) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ditolak;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*) maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) KUHP jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO V 15 Pro warna merah yang berisi File dokumen rekaman percakapan dan screenshot milik Achmad Ridho;
- 2) 1 (satu) Bundel Print out Rekening Koran Bank BRI (209201000425564) an. CV. TEMPRIINA ARYA NUGRAHA;
- 3) 1 (satu) Bundel Print out Rekening Koran Bank BCA (2940301982) an. CV. TEMPRIINA ARYA NUGRAHA;
- 4) 1 (satu) Bundel Print out Rekening Koran Bank BRI (209201009965503) an. ACHMAD RIDHO;
- 5) 1 (satu) Bundel Screenshot Tampilan Siplah sekolah yang membatalkan pesanan awal;
- 6) 1 (satu) Bundel Screenshot Pesan Permohonan Pembatalan dan Riwayat (3 sekolah);
- 7) 1 (satu) Bundel Print out Rekap pesanan Bu LIN (ERLINA WATI) dan Pak AFRIZAL;
- 8) 1 (satu) Bundel Print out nama sekolah yang melakukan pesanan awal;
- 9) 1 (satu) Bundel Print out Contoh Berkas Sekolah batal (8 sekolah);
- 10) 1 (satu) Bundel Screenshot percakapan WA FARIZAL;
- 11) 1 (satu) Bundel Screenshot percakapan WA MUNZIR;
- 12) 1 (satu) Bundel Screenshot percakapan WA PEBRI;
- 13) 1 (satu) Bundel Screenshot percakapan WA LIN (ERLINA WATI);
- 14) 1 (satu) Bundel Screenshot percakapan WA DASMI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) Bundel Screenshot percakapan WA SOLIHIN;
- 16) 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kerjasama No . 05 / MOU / TAN / BAK / 2020, Perjanjian kerjasama penjualan mebuler dengan vendor bertempat di kantor Sc. Temprina Arya Nugraha pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 oleh antara Achmad Ridho dan Ernawati;
- 17) 1 (satu) Lembar Kwitansi an. Ibu ERNAWATI dengan nilai Rp.1.999.600.000,-(satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) untuk membayar pelunasan pembayaran mebuler Bos Afirmasi dan kinerja kab. tanggamus tahun 2020, tertanggal 11 Januari 2021 dibandar lampung;
- 18) 1 (satu) Lembar Kwitansi an. Bapak FARIZAL, S.Pd dengan Nilai Rp. 1.416.749.600,-(satu milyar empat ratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) untuk pembayaran pelunasan pembayaran mebuler Bos Afirmasi dan kinerja kab. tanggamus tahun 2020, tertanggal 11 januari 2021 dibandar lampung;
- 19) 1 (satu) Bundel Foto Copy Salinan Akta Pendirian CV. TEMPRIINA ARYA NUGRAHA Notaris MOH. MEINAZIR ZEIN, S.H. nomor 12 tanggal 08 Maret 2019;
- 20) 1 (satu) Bundel Foto Copy Salinan Akta Perubahan CV. TEMPRIINA ARYA NUGRAHA Notaris MOH. MEINAZIR ZEIN, S.H. Nomor 11 tanggal 21 Februari 2020;
- 21) 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP CV. TEMPRIINA ARYA NUGRAHA nomor : 90.845.702.1-322.000;
- 22) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Persetujuan Izin Usaha (surat izin usaha perdagangan) CV. TEMPRIINA ARYA NUGRAHA Nomor: 1871/503/03588/510-Siup/III.16/II/2021 tanggal 15 Februari 2021;
- 23) 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) CV. TEMPRIINA ARYA NUGRAHA Nomor: 07.01.6.46/3/00361/01 tanggal 02 April 2019;
- 24) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) a.n. CV. TEMPRIINA ARYA NUGRAHA;
- 25) 1 (satu) Bundel Rekening Bank BRI atas nama CV. TEMPRIINA ARYA NUGRAHA dengan Nomor Rekening 209201000425564 periode transaksi 1 Januari 2020 sampai dengan 30 September 2020;
- 26) 1 (satu) buah catatan harian warna hitam;
- 27) 1 (satu) buah catatan harian warna pink bergambar;
- 28) 12 (dua belas) lembar kwitansi transfertasi pengiriman barang warna hijau;

Halaman 151 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 14 (empat belas) lembar kwitansi transportasi pengiriman barang warna kuning;
- 30) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI dengan Norek : 339801032686539 berikut Rekening koran an. DIDIK PURNOMO;
- 31) 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan No : 6013013077117351;
- 32) 1 (satu) buah KTP an. DIDIK PURNOMO;
- 33) 1 (satu) buah KK (Kartu Keluarga) No : 1871100507190004 an. DIDIK PURNOMO;
- 34) 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah an. DIDIK PURNOMO;
- 35) 1 (satu) buah KTP an. MERY FAISOL, SE;
- 36) 1 (satu) buah KK (Kartu Keluarga) No : 1971131704070020 an. MERY FAISOL;
- 37) 1 (satu) Bundel Buku catatan milik saudara MERY FAISOL;
- 38) 1 (satu) Bundel Berita Acara serah terima pengadaan barang LCD proyektor melalui aplikasi siplah di Kab. Tanggamus;
- 39) 1 (satu) Bundel Pajak pengadaan tersebut.;
- 40) 1 (satu) unit HP merk Redmi 6A warna hitam dengan No : 08536688123, Model M1804C3CG milik MERY FAISOL
- 41) MAP HITAM 1
 - 5 Lembar Foto Copy Paparan Permohonan Pendampingan Pelaksanaan Bos Afiriasi dan Bos Kinerja
 - 6 Lembar Daftar Perbaikan RKA Sekolah Perubahan 2020
 - 1 Lembar Rekapitulasi Kebutuhan Sekolah
 - 2 Lembar Daftar Hadir Perbaikan RKA Sekolah Penerima BOS AFIRMASI dan BOS KINERJA tahun 2020 Kabupaten Tanggamus
 - 48 lembar (asli) Rekapitulasi Ringkasan Penggunaan Belanja BOS AFIRMASI dan BOS KINERJA tahun 2020 (perbaikan)(Rapat kedua)
 - 4 lembar Foto Copy Petunjuk teknis Bantuan Operasional sekolah (item jenis barang yang akan di pesan.
 - 6 lembar daftar evaluasi RKA sekolah Perubahan 2020.
 - 6 Lembar daftar hadir Kepala Sekolah sosialisasi Sekolah Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari jum'at tanggal 25 September 2020.
 - 6 Lembar daftar hadir Operator Sekolah sosialisasi Sekolah Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari jum'at tanggal 25 September 2020

Halaman 152 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Lembar daftar hadir Kepala Sekolah sosialisasi Sekolah Perubahan Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari jum'at tanggal 23 September 2020
- 4 Lembar daftar hadir Kepala Sekolah sosialisasi Sekolah Perubahan Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari jum'at tanggal 23 September 2020.
- 4 Lembar daftar hadir Kepala Sekolah sosialisasi Sekolah Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari jum'at tanggal 24 September 2020.
- 4 Lembar daftar hadir operator Sekolah sosialisasi Sekolah Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari jum'at tanggal 24 September 2020.
- 182 lembar (asli) Rekapitan Ringkasan Penggunaan Belanja BOS AFIRMASI dan BOS KINERJA tahun 2020.

42) MAP HITAM 2

- 12 Lembar Foto Copy Rekapitulasi ringkasan Penggunaan Belanja Bos Afirmasi & kinerja 2020 (tabel daftar sekolah dan pagu dan jenis barang yang dipesan) Sampul Berkas Perkara yang di cap Basah (Kepala).
- 4 Lembar daftar hadir rapat pertama Bendahara BOS Sekolah sosialisasi Sekolah Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari jum'at tanggal 31 agustus 2020
- 4 Lembar daftar hadir rapat pertama Kepala sekolah penerima BOS Sekolah sosialisasi Sekolah Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari jum'at tanggal 31 agustus 2020
- 8 Lembar daftar hadir rapat pertama Kepala sekolah penerima BOS Sekolah sosialisasi Sekolah Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari Selasa tanggal 1 September 2020.
- 2 Lembar daftar hadir rapat Operator sekolah penerima BOS Sekolah sosialisasi Sekolah Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari Selasa tanggal 1 September 2020.
- 2 Lembar daftar hadir rapat Bendahara sekolah penerima BOS Sekolah sosialisasi Sekolah Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari Selasa tanggal 1 September 2020.
- 6 Lembar daftar hadir rapat Kepala sekolah penerima BOS Sekolah sosialisasi Sekolah Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari rabu tanggal 2 September 2020.

Halaman 153 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Lembar daftar hadir rapat Bendahara sekolah penerima BOS Sekolah sosialisasi Sekolah Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari rabu tanggal 2 September 2020.
 - 6 Lembar daftar hadir rapat Operator sekolah penerima BOS Sekolah sosialisasi Sekolah Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari rabu tanggal 2 September 2020.
 - 182 lembar (asli) Rekapitan Ringkasan Penggunaan Belanja BOS AFIRMASI dan BOS KINERJA tahun 2020
- 43) MAP MERAH
- 2 Lembar (ASLI) Surat Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus Nomor : 420/ 278 / 18 / 01 / 2020, perihal : Himbauan.
 - 3 Lembar Nota dinas (asli) Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus, Kepada Sekretaris daerah Kabupaten Tanggamus, Nomor : 420 / 237.b / 18 / 03 / 2020, tanggal 27 juli 2020, terkait : Permohonan Penambahan Anggaran Dana Bos pada APBD perubahan 2020.
 - 2 Lembar Nota dinas (asli) Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus, Kepada Sekretaris daerah Kabupaten Tanggamus, Nomor : 420 / 431 / 20 / 03 / 2020, tanggal 26 oktober 2020, terkait : Permohonan Penambahan Anggaran Dana Bos pada APBD perubahan 2020.
 - 1 lembar Surat edaran Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus, Nomor : 420 / 562 / 18 / 01 / 2020, tanggal 7 Desember 2020.
 - 1 lembar Surat Sosialisasi BOS Afirmasi & Bos Kinerja Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus, Nomor : 420 / 360.a / 18 / 03 / 2020, tanggal 21 September 2020.
 - 1 lembar Surat ke Kejari Tanggamus, Permohonan Pendampingan Kegiatan BOS Afirmasi & Bos Kinerja Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus, Nomor : 420 / 541 / 20 / 01 / 2020, tanggal 2 Desember 2020.
- 44) 182 (seratus delapan puluh dua) Bundel berkas SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) Laporan Bos Afirmasi dan Bos Kinerja SD dan SMP sekabupaten Tanggamus TA. 2020;
- 45) 1 (satu) Bundel Foto Copy Salinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 582 / P / 2020, tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasioanal Sekolah Kinerja Tahun Anggaran 2020, Tanggal 19 Juni 2020;
- 46) Uang Pengembalian atas dugaan tindak pidana Korupsi Bos Afirmasi dan Bos Kinerja Bidang pendidikan anggaran tahun 2020 dari Kementerian

Halaman 154 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (KEMENDIKBUD) di Kabupaten Tanggamus senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan pecahan senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar dan pecahan senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar;

- 47) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Daftar Riwayat Hidup an. Sdr. Drs. A. DASMI, M.M;
- 48) 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir SK Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : 821.2 / 709 / 45 / 2018 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tertinggi Pratama dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanggamus, Tanggal 7 Juni 2018, an. Drs. A.DASMI, M.M;
- 49) 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir SK Kenaikan Pangkat berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 00053 / KEP / AA / 15001 / 20, Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presidin Indoneia, Tanggal 30 Maret 2020 an. Drs. DASMI, M.M;
- 50) 1 (satu) lembar catatan / rincian harga barang pengadaan barang mobiler terkait Bos Afkin TA 2020 di Kab. Tanggamus dari MUNZIR, SE kepada PEBRIANSYAH, SE;
- 51) 1 (satu) lembar catatan / rincian harga barang pengadaan barang mobiler terkait Bos Afkin TA 2020 di Kab. Tanggamus dari RIZAL kepada PEBRIANSYAH, SE;
- 52) 48 (empat puluh delapan) Bundel Surat perintah kerja (SPK) pengadaan barang Bos Afkin TA 2020 melalui aplikasi siplah di Kab. Tanggamus;
- 53) 1 (satu) Bundel Berita Acara serah terima pengadaan barang UKS melalui aplikasi siplah di Kec. Bandar negeri semong Kab. Tanggamus;
- 54) 1 (satu) Bundel Berita Acara serah terima pengadaan barang UKS melalui aplikasi siplah di Kec. Bulok Kab. Tanggamus;
- 55) 1 (satu) Bundel Berita Acara serah terima pengadaan barang UKS melalui aplikasi siplah di Kec. Cukuh balak Kab. Tanggamus;
- 56) 1 (satu) Bundel Berita Acara serah terima pengadaan barang UKS melalui aplikasi siplah di Kec. Kelumbayan Kab. Tanggamus;
- 57) 1 (satu) Bundel Berita Acara serah terima pengadaan barang UKS melalui aplikasi siplah di Kec. Kelumbayan barat Kab. Tanggamus;

Halaman 155 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 1 (satu) Bundel Berita Acara serah terima pengadaan barang UKS melalui aplikasi siplah di Kec. Ulu belu dan pulau panggung Kab. Tanggamus;
- 59) 1 (satu) Bundel Berita Acara serah terima pengadaan barang UKS melalui aplikasi siplah di Kec. Limau Kab. Tanggamus;
- 60) Uang Pengembalian atas dugaan tindak pidana Korupsi Bos Afirmasi dan Bos Kinerja Bidang pendidikan anggaran tahun 2020 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (KEMENDIKBUD) di Kabupaten Tanggamus senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta ribu rupiah) dengan pecahan senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar;

barang bukti Nomor Urut : 1 s/d 60 yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut masih diperlukan dan dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama **Pebriansyah, S.E Bin M. Ali A.S.**, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara **Pebriansyah, S.E Bin M. Ali A.S.**;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang disampaikan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya di persidangan berupa fotokopi bermaterai cukup (*vide* Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai Pasal 3 ayat (1) huruf b jo Pasal 5) dan telah disesuaikan dengan aslinya/fotokopinya/dokumen elektroniknya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Surat Keterangan Fiskal Nomor : SKF-40/WPJ.28/KP.0303/2022 tanggal 24 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan republik Indonesia, Direktorat Jendral Pajak Kantor Wilayah DJP Bengkulu Pratama Bandar Lampung Satu yang menerangkan Temprina Arya Nugraha telah memenuhi kewajiban Perpajakan sesuai dengan Persyaratan pada ketentuan peraturan penerbitan Surat Keterangan Fiskal;

barang bukti Nomor Urut : 1 yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut berupa copy dari dokumen aslinya, maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 156 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan tujuan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi dan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja tidak berjalan maksimal;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa sudah layak dan adil setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD RIDHO BIN H. SIRHAM** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama Sama" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **ACHMAD RIDHO BIN H. SIRHAM** oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa **ACHMAD RIDHO BIN H. SIRHAM** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 157 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama Sama” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ACHMAD RIDHO BIN H. SIRHAM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan ;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana dengan Pidana Penjara selama **8 (delapan) bulan**;
6. Menetapkan uang titipan Terdakwa sejumlah **Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah)** pada Kejaksaan Negeri Tanggamus, dirampas untuk Negara sebagai pembayaran Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa dalam perkara *a quo*;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit Hand Phone merk VIVO V 15 Pro warna merah yang berisi File dokumen rekaman percakapan dan screenshot milik Achmad Ridho;
 - 2) 1 (satu) Bundel Print out Rekening Koran Bank BRI (209201000425564) an. CV. TEMPRIINA ARYA NUGRAHA;
 - 3) 1 (satu) Bundel Print out Rekening Koran Bank BCA (2940301982) an. CV. TEMPRIINA ARYA NUGRAHA;
 - 4) 1 (satu) Bundel Print out Rekening Koran Bank BRI (209201009965503) an. ACHMAD RIDHO;
 - 5) 1 (satu) Bundel Screenshot Tampilan Siplah sekolah yang membatalkan pesanan awal;

Halaman 158 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) Bundel Screenshot Pesan Permohonan Pembatalan dan Riwayat (3 sekolah);
- 7) 1 (satu) Bundel Print out Rekap pesanan Bu LIN (ERLINA WATI) dan Pak AFRIZAL;
- 8) 1 (satu) Bundel Print out nama sekolah yang melakukan pesanan awal;
- 9) 1 (satu) Bundel Print out Contoh Berkas Sekolah batal (8 sekolah);
- 10) 1 (satu) Bundel Screenshot percakapan WA FARIZAL;
- 11) 1 (satu) Bundel Screenshot percakapan WA MUNZIR;
- 12) 1 (satu) Bundel Screenshot percakapan WA PEBRI;
- 13) 1 (satu) Bundel Screenshot percakapan WA LIN (ERLINA WATI);
- 14) 1 (satu) Bundel Screenshot percakapan WA DASMI;
- 15) 1 (satu) Bundel Screenshot percakapan WA SOLIHIN;
- 16) 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Kerjasama No . 05 / MOU / TAN / BAK / 2020, Perjanjian kerjasama penjualan mebuler dengan vendor bertempat di kantor Sc. Temprina Arya Nugraha pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020 oleh antara Achmad Ridho dan Ernawati;
- 17) 1 (satu) Lembar Kwitansi an. Ibu ERNAWATI dengan nilai Rp.1.999.600.000,-(satu milyar Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) untuk membayar pelunasan pembayaran mebuler Bos Afiriasi dan kinerja kab. tanggamus tahun 2020, tertanggal 11 Januari 2021 dibandar lampung;
- 18) 1 (satu) Lembar Kwitansi an. Bapak FARIZAL, S.Pd dengan Nilai Rp. 1.416.749.600,-(satu milyar empat ratus enam belas juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) untuk pembayaran pelunasan pembayaran mebuler Bos Afiriasi dan kinerja kab. tanggamus tahun 2020, tertanggal 11 januari 2021 dibandar lampung;
- 19) 1 (satu) Bundel Foto Copy Salinan Akta Pendirian CV. TEMPRIINA ARYA NUGRAHA Notaris MOH. MEINAZIR ZEIN, S.H. nomor 12 tanggal 08 Maret 2019;
- 20) 1 (satu) Bundel Foto Copy Salinan Akta Perubahan CV. TEMPRIINA ARYA NUGRAHA Notaris MOH. MEINAZIR ZEIN, S.H. Nomor 11 tanggal 21 Februari 2020;
- 21) 1 (satu) lembar Foto Copy NPWP CV. TEMPRIINA ARYA NUGRAHA nomor : 90.845.702.1-322.000;

Halaman 159 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Persetujuan Izin Usaha (surat izin usaha perdagangan) CV. TEMPRIINA ARYA NUGRAHA Nomor: 1871/503/03588/510-Siup/III.16/II/2021 tanggal 15 Februari 2021;
- 23) 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP) CV. TEMPRIINA ARYA NUGRAHA Nomor: 07.01.6.46/3/00361/01 tanggal 02 April 2019;
- 24) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) a.n. CV. TEMPRIINA ARYA NUGRAHA;
- 25) 1 (satu) Bundel Rekening Bank BRI atas nama CV. TEMPRIINA ARYA NUGRAHA dengan Nomor Rekening 209201000425564 periode transaksi 1 Januari 2020 sampai dengan 30 September 2020;
- 26) 1 (satu) buah catatan harian warna hitam;
- 27) 1 (satu) buah catatan harian warna pink bergambar
- 28) 12 (dua belas) lembar kwitansi transfirtasi pengiriman barang warna hijau;
- 29) 14 (empat belas) lembar kwitansi transfortasi pengiriman barang warna kuning;
- 30) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BRI dengan Norek : 339801032686539 berikut Rekening koran an. DIDIK PURNOMO;
- 31) 1 (satu) buah ATM Bank BRI dengan No : 6013013077117351;
- 32) 1 (satu) buah KTP an. DIDIK PURNOMO;
- 33) 1 (satu) buah KK (Kartu Keluarga) No : 1871100507190004 an. DIDIK PURNOMO;
- 34) 1 (satu) buah Kutipan Akta Nikah an. DIDIK PURNOMO;
- 35) 1 (satu) buah KTP an. MERY FAISOL, SE;
- 36) 1 (satu) buah KK (Kartu Keluarga) No : 1971131704070020 an. MERY FAISOL;
- 37) 1 (satu) Bundel Buku catatan milik saudara MERY FAISOL;
- 38) 1 (satu) Bundel Berita Acara serah terima pengadaan barang LCD proyektor melalui aplikasi siplah di Kab. Tanggamus;
- 39) 1 (satu) Bundel Pajak pengadaan tersebut;
- 40) 1 (satu) unit HP merk Redmi 6A warna hitam dengan No : 08536688123, Model M1804C3CG milik MERY FAISOL
- 41) **MAP HITAM 1**
 - 5 Lembar Foto Copy Paparan Permohonan Pendampingan Pelaksanaan Bos Afirmasi dan Bos Kinerja;
 - 6 Lembar Daftar Perbaikan RKA Sekolah Perubahan 2020;

Halaman 160 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Lembar Rekapitulasi Kebutuhan Sekolah;
- 2 Lembar Daftar Hadir Perbaikan RKA Sekolah Penerima BOS AFIRMASI dan BOS KINERJA tahun 2020 Kabupaten Tanggamus;
- 48 lembar (asli) Rekapitan Ringkasan Penggunaan Belanja BOS AFIRMASI dan BOS KINERJA tahun 2020 (perbaikan)(Rapat kedua);
- 4 lembar Foto Copy Petunjuk teknis Bantuan Operasional sekolah (item jenis barang yang akan di pesan;
- 6 lembar daftar evaluasi RKA sekolah Perubahan 2020;
- 6 Lembar daftar hadir Kepala Sekolah sosialisasi Sekolah Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari jum'at tanggal 25 September 2020;
- 6 Lembar daftar hadir Operator Sekolah sosialisasi Sekolah Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari jum'at tanggal 25 September 2020;
- 4 Lembar daftar hadir Kepala Sekolah sosialisasi Sekolah Perubahan Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari jum'at tanggal 23 September 2020;
- 4 Lembar daftar hadir Kepala Sekolah sosialisasi Sekolah Perubahan Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari jum'at tanggal 23 September 2020;
- 4 Lembar daftar hadir Kepala Sekolah sosialisasi Sekolah Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari jum'at tanggal 24 September 2020;
- 4 Lembar daftar hadir operator Sekolah sosialisasi Sekolah Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari jum'at tanggal 24 September 2020;
- 182 lembar (asli) Rekapitan Ringkasan Penggunaan Belanja BOS AFIRMASI dan BOS KINERJA tahun 2020;

42) MAP HITAM 2

- 12 Lembar Foto Copy Rekapitulasi ringkasan Penggunaan Belanja Bos Afirmasi & kinerja 2020 (tabel daftar sekolah dan pagu dan jenis barang yang dipesan)Sampul Berkas Perkara yang di cap Basah (Kepala);
- 4 Lembar daftar hadir rapat pertama Bendahara BOS Sekolah sosialisasi Sekolah Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari jum'at tanggal 31 agustus 2020;

Halaman 161 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Lembar daftar hadir rapat pertama Kepala sekolah penerima BOS Sekolah sosialisasi Sekolah Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari jum'at tanggal 31 agustus 2020;
- 8 Lembar daftar hadir rapat pertama Kepala sekolah penerima BOS Sekolah sosialisasi Sekolah Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari Selasa tanggal 1 September 2020;
- 2 Lembar daftar hadir rapat Operator sekolah penerima BOS Sekolah sosialisasi Sekolah Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari Selasa tanggal 1 September 2020;
- 2 Lembar daftar hadir rapat Bendahara sekolah penerima BOS Sekolah sosialisasi Sekolah Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari Selasa tanggal 1 September 2020;
- 6 Lembar daftar hadir rapat Kepala sekolah penerima BOS Sekolah sosialisasi Sekolah Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari rabu tanggal 2 September 2020;
- 5 Lembar daftar hadir rapat Bendahara sekolah penerima BOS Sekolah sosialisasi Sekolah Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari rabu tanggal 2 September 2020;
- 6 Lembar daftar hadir rapat Operator sekolah penerima BOS Sekolah sosialisasi Sekolah Penerima BOS AFIRMASI & KINERJA 2020, hari rabu tanggal 2 September 2020;
- 182 lembar (asli) Rekapitulasi Ringkasan Penggunaan Belanja BOS AFIRMASI dan BOS KINERJA tahun 2020;

43) MAP MERAH

- 2 Lembar (ASLI) Surat Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus Nomor : 420/ 278 / 18 / 01 / 2020, perihal : Himbauan;
- 3 Lembar Nota dinas (asli) Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus, Kepada Sekretaris daerah Kabupaten Tanggamus, Nomor : 420 / 237.b / 18 / 03 / 2020, tanggal 27 juli 2020, terkait : Permohonan Penambahan Anggaran Dana Bos pada APBD perubahan 2020;
- 2 Lembar Nota dinas (asli) Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus, Kepada Sekretaris daerah Kabupaten Tanggamus, Nomor : 420 / 431 / 20 / 03 / 2020, tanggal 26 oktober 2020, terkait : Permohonan Penambahan Anggaran Dana Bos pada APBD perubahan 2020;
- 1 lembar Surat edaran Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus, Nomor : 420 / 562 / 18 / 01 / 2020, tanggal 7 Desember 2020;

Halaman 162 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Surat Sosialisasi BOS Afiriasi & Bos Kinerja Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus, Nomor : 420 / 360.a / 18 / 03 / 2020, tanggal 21 September 2020;
- 1 lembar Surat ke Kejari Tanggamus, Permohonan Pendampingan Kegiatan BOS Afiriasi & Bos Kinerja Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus, Nomor : 420 / 541 / 20 / 01 / 2020, tanggal 2 Desember 2020;
- 44) 182 (seratus delapan puluh dua) Bundel berkas SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) Laporan Bos Afiriasi dan Bos Kinerja SD dan SMP sekabupaten Tanggamus TA. 2020;
- 45) 1 (satu) Bundel Foto Copy Salinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 582 / P / 2020, tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasioanal Sekolah Kinerja Tahun Anggaran 2020, Tanggal 19 Juni 2020;
- 46) Uang Pengembalian atas dugaan tindak pidana Korupsi Bos Afiriasi dan Bos Kinerja Bidang pendidikan anggaran tahun 2020 dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (KEMENDIKBUD) di Kabupaten Tanggamus senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan pecahan senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 400 (empat ratus) lembar dan pecahan senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 200 (dua ratus) lembar;
- 47) 1 (satu) Bundel Foto Copy Legalisir Daftar Riwayat Hidup an. Sdr. Drs. A. DASMI, M.M;
- 48) 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir SK Jabatan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tanggamus berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Tanggamus Nomor : 821.2 / 709 / 45 / 2018 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tertinggi Pratama dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanggamus, Tanggal 7 Juni 2018, an. Drs. A.DASMI, M.M;
- 49) 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir SK Kenaikan Pangkat berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 00053 / KEP / AA / 15001 / 20, Tentang Kenaikan Pangkat Pegaai Negeri Sipil dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presidin Indoneia, Tanggal 30 Maret 2020 an. Drs. DASMI, M.M.;

Halaman 163 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50) 1 (satu) lembar catatan / rincian harga barang pengadaan barang mobiler terkait Bos Afkin TA 2020 di Kab. Tanggamus dari MUNZIR, SE kepada FEBRIANSYAH, SE;
- 51) 1 (satu) lembar catatan / rincian harga barang pengadaan barang mobiler terkait Bos Afkin TA 2020 di Kab. Tanggamus dari RIZAL kepada FEBRIANSYAH, SE;
- 52) 48 (empat puluh delapan) Bundel Surat perintah kerja (SPK) pengadaan barang Bos Afkin TA 2020 melalui aplikasi siplah di Kab. Tanggamus;
- 53) 1 (satu) Bundel Berita Acara serah terima pengadaan barang UKS melalui aplikasi siplah di Kec. Bandar negeri semong Kab. Tanggamus;
- 54) 1 (satu) Bundel Berita Acara serah terima pengadaan barang UKS melalui aplikasi siplah di Kec. Bulok Kab. Tanggamus;
- 55) 1 (satu) Bundel Berita Acara serah terima pengadaan barang UKS melalui aplikasi siplah di Kec. Cukuh balak Kab. Tanggamus;
- 56) 1 (satu) Bundel Berita Acara serah terima pengadaan barang UKS melalui aplikasi siplah di Kec. Kelumbayan Kab. Tanggamus;
- 57) 1 (satu) Bundel Berita Acara serah terima pengadaan barang UKS melalui aplikasi siplah di Kec. Kelumbayan barat Kab. Tanggamus;
- 58) 1 (satu) Bundel Berita Acara serah terima pengadaan barang UKS melalui aplikasi siplah di Kec. Ulu belu dan pulau panggung Kab. Tanggamus;
- 59) 1 (satu) Bundel Berita Acara serah terima pengadaan barang UKS melalui aplikasi siplah di Kec. Limau Kab. Tanggamus;
- 60) Uang Pengembalian atas dugaan tindak pidana Korupsi Bos Affirmasi dan Bos Kinerja Bidang pendidikan anggaran tahun 2020 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (KEMENDIKBUD) di Kabupaten Tanggamus senilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta ribu rupiah) dengan pecahan senilai Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) lembar;

barang bukti Nomor Urut : 1 s/d 60 tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Pebriansyah, S.E Bin M. Ali A.S;

10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 164 dari 165 Putusan Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendro Wicaksono, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I dan Charles Kholidy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ad Hoc Anggota II, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulis Septiana, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Budi Mulia, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendro Wicaksono, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Charles Kholidy, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yulis Septiana, S.H., M.H.